

**PENYELENGGARAAN JASA KEUANGAN PEMBAYARAN
ELEKTRONIK DAN TRANSFER DANA "TRUEMONEY" OLEH
LEMBAGA SELAIN BANK DALAM PENGAWASAN BANK INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

RIEZA AYU FEBRINA MANDALA PUTRI

No. Mahasiswa: 13410389

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017



HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA-PENDADARAN

**PENYELENGGARAAN JASA KEUANGAN PEMBAYARAN
ELEKTRONIK DAN TRANSFER DANA “TRUEMONEY” OLEH
LEMBAGA SELAIN BANK DALAM PENGAWASAN BANK INDONESIA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada Tanggal **13 Februari 2017**

Yogyakarta, 13 Februari 2017

Dosen Pembimbing Tugas
Akhir,

Ery Arifudin, SH., M.H
NIP/NIK: 904100104



HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PENYELENGGARAAN JASA KEUANGAN PEMBAYARAN
ELEKTRONIK DAN TRANSFER DANA “TRUEMONEY” OLEH
LEMBAGA SELAIN BANK DALAM PENGAWASAN BANK INDONESIA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada Tanggal 9 Maret 2017 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 9 Maret 2017

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : **Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum**
2. Anggota : **Ery Arifudin, S.H., M.H.**
3. Anggota : **H. Nurjihad, S.H., M.H.**

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



(Dr. Anwar Rohim Faqih, S.H., M.Hum)

NIP/NIK. 844100101

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertandatangan dibawah ini saya:

Nama : **RIEZA AYU FEBRINA MANDALA PUTRI**
No. Mhs : **13410389**

Adalah benar benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul:

**PENYELENGGARAAN JASA KEUANGAN PEMBAYARAN ELEKTRONIK
DAN TRASNFER DANA "TRUEMONEY" OLEH LEMBAGA SELAIN BANK
DALAM PENGAWASAN BANK INDONESIA**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (Plagiat)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada pepustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di, Yogyakarta
Pada Tanggal, 11 Februari 2017



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Rieza Ayu Febrina Mandala Putri
2. Tempat Lahir : Surabaya
3. Tanggal Lahir : 19 Februari 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jalan Taman Siswa, Gg. Trusthajumena
No. 1525 A, Mergangsan, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Pondok Sidokare Indah, Blok Q No.29,
Sidoarjo, Jawa Timur
8. Identitas Orang / Wali
 - a. Nama Ayah : R. Taufan Mandala, S.H., M.Hum
Pekerjaan Ayah : Hakim
 - b. Nama Ibu : Lies Watiningsih, S.H.
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Alamat Wali : Pondok Sidokare Indah, Blok Q No.29,
Sidoarjo, Jawa Timur
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Sidokare III
 - b. SLTP : SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo
 - c. SLTA : SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo
11. Organisasi : 1. Lembaga Pers Mahasiswa (LPM)
Keadilan Fakultas Hukum UII (2013-
2014)
2. *Business LawCommunity* Fakultas
Hukum UII (2016-sekarang)
12. Pencapaian : 1. Juara II *Speech Contest held by*
Universitas Airlangga, tingkat Gerbang
Kertasusila (2011)
2. Juara Harapan III *News Reading held by*
Universitas Negeri Surabaya, tingkat
Provinsi (2011)
3. Menulis Artikel dengan judul "Orientasi
Dasar Bank Umum sebagai Badan
Hukum" dan "Investasi Bank dalam Pasar
Modal" dalam Jurnal *Business Law
Review Volume 1, December 2016*
13. Hobby : Menonton, Musik, dan Membaca

Yogyakarta, 7 Februari 2017.


Yang Bersangkutan,

Rieza Ayu Febrina Mandala Putri

NIM 1341038

HALAMAN MOTTO


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



"Stop Procrastinating. Just Keep Going"

(Penulis)

PERSEMBAHAN



Tugas Akhir ini 'ku persembahkan kepada:

*Kedua orang tuaku ayahanda (**Taufan Mandala, S.H., M.Hum.**), dan ibundaku tersayang (**Lies Watiningsih, S.H.**).*

*Kakakku tercinta, **Kartika Yustina Mandala Putri, S.Hub.Int.**, dan adikku terkasih, **Ainur Reza Alfiangga Mandala Putra.***

*Serta calon imamku, **Kahfiarsyad Julyan Elevenday, S.H.***

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sujud syukur Alhamdulillah yang tak terhingga penulis persembahkan kepada Yang Maha Agung Allah SWT atas rahmat, ridho, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir (skripsi) ini dengan baik dan lancar tanpa kendala yang berarti. Shalawat serta salam penulis harutkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW melalui petunjuk dan bimbingannya sehingga dunia ini menjadi tempat yang lebih nyaman, damai, dan penuh dengan ilmu pengetahuan islamiah.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan gelar Sarjana Hukum (Strata 1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Judul yang penuli angkat dalam skripsi ini adalah "Penyelenggaraan Jasa Keuangan Pembayaran Elektronik dan Transfer Dana *TrueMoney* oleh Lembaga Selain Bank dalam Pengawasan Bank Indonesia". Alasan penulis mengangkat judul tersebut karena dalam penyelenggaraan jasa keuangan pembayaran elektronik dan transfer dana *TrueMoney* melibatkan pihak ketiga, yakni Agen LKD Individu. Dimana dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik menegaskan bahwa penerbit uang elektronik yang dapat bekerja sama dengan Agen LKD Individu adalah Penerbit berupa bank, sedangkan *TrueMoney* merupakan Lembaga Selain Bank.

Skripsi ini murni ditulis oleh penulis sendiri dengan menggunakan berbagai referensi kepustakaan yang penulis butuhkan, sehingga keaslian dari

tugas akhir ini dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis berupaya semaksimal mungkin agar dapat memenuhi harapan semua pihak, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna didasarkan pada keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan penulis. Selanjutnya dengan segala kerendahan, ketulusan, keikhlasan hati dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Bapak Aunur Rahim Faqih SH., M.Hum yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam berbagai kegiatan penulis selama berkuliah di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Ery Arifudin., SH., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir, yang dengan sabar memberikan arahan, bimbingan dan masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar tanpa kendala yang berarti.
3. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu sehingga menjadi bekal penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Kedua orang tua penulis yang penulis cintai dan sayangi (Bapak Taufan Mandala, S.H., M.Hum. dan Ibu Lies Watiningsih, S.H.) yang telah memberikan seluruh kasih sayang, do'a, semangat, dan dukungan baik berupa moral maupun materil kepada penulis serta tak henti-hentinya memberikan lelucon-lelucon kecil ketika penulis dalam keadaan tidak bersemangat sehingga membuat penulis bersemangat kembali untuk menyelesaikan studi penulis dan berharap dapat membuat mereka bangga.


5. Kakak penulis (Kartika Yustina Mandala Putri, S.Hub.Int.) dan adik penulis (Ainur Reza Alfiangga Mandala Putra) yang selalu meluangkan waktunya untuk menghibur penulis sehingga penulis termotivasi untuk segera menyelesaikan studi penulis dan ingin cepat pulang ke rumah dan bertemu dengan mereka.
6. Keluarga Bapak Dr. Muslikhuddin, S.H., M.H. dan Ibu Endang Pratiwi, S.H. yang selalu memberikan semangat dan motivasi agar penulis segera dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar.
7. Calon imamku (Kahfiarsyad Julyan Elevenday, S.H.) yang selalu memberikan nasihat-nasihat, saran-saran dan memberikan pandangan hidup yang berbeda sehingga penulis termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, serta penulis dapat berdiri sampai pada titik ini tak luput dari do'a dan dukungan darinya.
8. Sahabat-sahabat penulis (Tiara Zulfa, Alita Sekar, Arindysa Wulandari, Cindy Aulia, Erna Ferika, dan Veryna Oktavany) yang memberi warna warni dalam kehidupan kuliah penulis dengan lelucon-lelucon sederhana mereka selama kurang lebih 3,5 tahun ini, dan mereka selalu ada di saat penulis merasa suka maupun duka. Tanpa mereka, mungkin kehidupan perkuliahan penulis tidak akan seindah ini.
9. Sahabat-sahabat kontrakan (Aprilia Kamilah, Luciana Sari, Dian Rahma, Tiara Zulfa) yang telah memberikan kenyamanan dan keindahan semasa tinggal bersama satu atap.

10. Orang tua kost Griya Tawang Sari (Opa dan Oma) yang telah memberikan fasilitas dan menciptakan lingkungan kost yang sangat bersih dan nyaman untuk kegiatan belajar penulis.
11. Sahabat-sahabat penulis yang tersebar di beberapa daerah (Aufa Andiani Aziz, Listiana Rizka, Aldo Darmawan, dan Dwi Citra) yang telah memberikan do'a dan dukungannya sehingga penulis dapat betah di kota rantau dan menyelesaikan tugas akhir ini.
12. *Partners Business Law Community*(Cindy Aulia, Gagah Satria Utama, Deo Lantara, Putri Yan, Putri Baszlina, Aiya, Dio, Krisnanda, Halifa, Kak Jeumpa, Rizky Novyan, Teguh, Vinia, Hanif, Juli, Rafie, Adit, dan Abel) yang telah saling bekerjasama dalam kurun waktu 1 periode kepengurusan dan mengajarkan penulis bagaimana berorganisasi dengan baik dan profesional.
13. *Advisors (Alumni) Business Law Community* yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan penulis terkait tugas akhir ini sehingga penulis tidak menemukan kendala yang berarti dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
14. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Selayaknya pepatah “tak ada gading yang tak retak”, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan. Sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi

penulis dan pembaca pada khususnya, bagi nusa dan bangsa, serta bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya. Semoga Allah SWT selalu senantiasa memberikan hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Yogyakarta, 7 Februari 2017

Penulis,

Rieza Ayu Febrina Mandala Putri


DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------|-------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS | iv |
| CURRICULUM VITAE | v |
| HALAMAN MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| DAFTAR TABEL..... | xviii |
| DAFTAR GAMBAR | xix |
| ABSTRAK | xx |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 11 |
| E. Tinjauan Pustaka | 11 |

| | |
|--|-----------|
| 1. Uang | 11 |
| 2. Uang Elektronik | 13 |
| 3. Transfer Dana.... .. | 15 |
| 4. Perseroan Terbatas..... | 16 |
| 5. Perikatan..... | 17 |
| 6. Perjanjian Keagenan..... | 18 |
| F. Metode Penelitian..... | 20 |
| G. Sistematika Penulisan | 25 |
| BAB II TINJAUAN UMUM UANG ELEKTRONIK..... | 26 |
| A. Uang | 26 |
| B. Uang Elektronik..... | 33 |
| 1. Pengertian Uang Elektronik..... | 33 |
| 2. Sejarah Uang Elektronik..... | 36 |
| 3. Jenis-Jenis Uang Elektronik | 42 |
| 4. Pihak-Pihak dalam Penyelenggaraan Uang Elektronik..... | 47 |
| 5. Jenis-Jenis Transaksi Uang Elektronik..... | 49 |
| 6. Prosedur Penyelenggraan Uang Elektronik..... | 51 |
| 7. Perbedaan Uang Elekteonik dengan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)..... | 55 |
| C. Perjanjian Keagenan (<i>Agency Agreement</i>)..... | 57 |
| 1. Definisi Keagenan | 57 |
| 2. Terjadinya Keagenan..... | 62 |

| | |
|--|-----|
| 3. Klasifikasi Agen..... | 63 |
| 4. Hubungan Para Pihak dalam Keagenan..... | 66 |
| a) Hak dan Kewajiban <i>Principal</i> dan <i>Agent</i> | 68 |
| b) Berakhirnya Hubungan <i>Principal</i> dan <i>Agent</i> | 71 |
| D. Uang Elektronik dalam Perspektif Islam | 77 |
| 1. Syarat-Syarat <i>Sharf</i> (jual-beli uang)..... | 79 |
| BAB III PENYELENGGARAAN JASA KEUANGANPEMBAYARAN | |
| ELEKTRONIK DAN TRANSFER DANA “ <i>TRUEMONEY</i> ”OLEH | |
| LEMBAGA SELAIN BANK DALAM PENGAWASAN BANK | |
| INDONESIA | |
| A. Penyelenggaraan Jasa Keuangan Pembayaran Elektronik dan Transfer | |
| Dana <i>Truemoney</i> oleh Lembaga Selain Bank Dalam Pengawasan Bank | |
| Indonesia..... | 81 |
| 1. Sistem Pembayaran Elektronik <i>TrueMoney</i> | 81 |
| a. Lembaga Penyelenggara Uang Elektronik | 84 |
| b. Bentuk Penyelenggara Uang Elektronik | 89 |
| c. Mekanisme dan Alur Transaksi pada Uang Elektronik | 101 |
| 2. Transfer Dana Elektronik | 107 |
| a. Transfer Dana Elektronik dengan Keterlibatan Bank Secara | |
| Langsung..... | 111 |
| b. Transfer Dana Elektronik dengan Keterlibatan Lembaga Selain | |
| Bank sebagai Intermediasi | 112 |

| | |
|---|-----|
| B. Akibat Hukum Penggunaan Agen LKD Individu dalam Penyelenggaraan Jasa Keuangan Elektronik dan Transfer Dana oleh Lembaga Selain Bank <i>TrueMoney</i> | 115 |
| BAB IV PENUTUP | 135 |
| A. Kesimpulan | 135 |
| B. Saran | 136 |
| DAFTAR PUSTAKA | 138 |



DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---|----|
| Tabel 2.1 | Perbedaan Uang Elektronik <i>Registered</i> dan <i>Unregistered</i> | 45 |
| Tabel 2.2 | Perbedaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik | 55 |
| Tabel 3.1 | Daftar Penyelenggara Uang Elektronik yang Telah Memperoleh Izin dari Bank Indonesia per September 2016..... | 91 |



DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|--|-----|
| Gambar 3.1 | Alat Penyelenggara Uang Elektronik <i>TrueMoney</i> | 95 |
| Gambar 3.2 | Alur Mekanisme Transaksi Uang Elektronik..... | 101 |
| Gambar 3.3 | Alur Transaksi Uang Elektronik Secara Sederhana pada Umumnya..... | 103 |
| Gambar 3.4 | Alur Transaksi Uang Elektronik <i>TrueMoney</i> | 105 |
| Gambar 3.5 | Alur Transfer Dana Elektronik dengan Keterlibatan Bank Secara Langsung..... | 111 |
| Gambar 3.6 | Ilustrasi Transfer Dana Elektronik dengan Keterlibatan Lembaga Selain Bank sebagai Intermediasi..... | 112 |

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui tentang penyelenggaraan jasa keuangan pembayaran elektronik dan transfer dana oleh Lembaga Selain Bank TrueMoney yang merupakan bagian dari Layanan Keuangan Digital berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik (PBI Uang Elektronik). Permasalahan hukum yang diajukan yaitu pertama, bagaimana penyelenggaraan jasa keuangan elektronik dan transfer dana TrueMoney oleh Lembaga Selain Bank dalam pengawasan Bank Indonesia? kedua, Apa akibat hukum yang ditimbulkan penunjukan Agen LKD Individu dalam penyelenggaraan jasa keuangan elektronik dan transfer dana TrueMoney? Pengumpulan data untuk menganalisa permasalahan tersebut dilakukan dengan studi pustaka yang didukung dengan data empiris. Analisis dilakukan dengan pendekatan Undang-Undang dan doktrin. Hasil studi ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan jasa keuangan pembayaran elektronik dan transfer dana, TrueMoney melibatkan Agen LKD individu dimana berdasarkan PBI Uang Elektronik, Agen LKD Individu hanya dapat melakukan kerjasama dengan Penerbit Uang Elektronik berupa bank. Sedangkan TrueMoney bukanlah berupa bank melainkan Lembaga Selain Bank. Kesimpulannya adalah dengan terlibatnya Agen LKD Individu dalam penyelenggaraan uang elektronik oleh TrueMoney, mengakibatkan perjanjian penunjukan Agen LKD Individu tersebut batal demi hukum. Dan implikasinya adalah segala hubungan hukum yang dilakukan oleh Agen LKD Individu tersebut dianggap tidak sah. Selain itu, meangakibatkan dana float yang ditempatkan tidak amanhingga ketidakcukupan likuiditas Agen LKD Individu. Seharusnya, TrueMoney sebagai Lembaga Selain Bank tidak perlu melibatkan Agen LKD Individu, cukup dengan Agen LKD biasa.

Kata Kunci: Uang Elektronik, Layanan Keuangan Digital, Agen LKD

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembayaran merupakan salah satu aktivitas penting pada setiap transaksi dalam kegiatan ekonomi. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, semakin banyak dan semakin besarnya nilai transaksi serta risiko, dibutuhkan adanya sistem pembayaran dan alat pembayaran yang cepat, lancar dan aman. Keberhasilan sistem pembayaran akan dapat mendukung perkembangan sistem keuangan dan perbankan. Sebaliknya ketidaklancaran atau kegagalan sistem pembayaran akan memberikan dampak yang kurang baik pada kestabilan perekonomian.

Perkembangan teknologi yang sejalan dengan pola hidup masyarakat memberikan pengaruh terhadap perkembangan dalam sistem pembayaran. Kemajuan teknologi dalam sistem perekonomian mampu menggeser pembayaran melalui uang tunai ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih ekonomis dan efisien. Pembayaran non tunai dilakukan tidak dengan menggunakan fisik uang (uang kartal) sebagai alat pembayaran melainkan dengan inovasi-inovasi baru dalam pembayaran elektronik (*electronic payment*). Pembayaran elektronik ini merupakan pembayaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan jaringan komunikasi.¹

¹ Bank of Japan, *Monetary and Economic Studies*, Institute for Monetary and Economic Studies, Volume XVIII, No.1, September 2000, hlm. 4

Inovasi-inovasi baru terus berkembang dalam penciptaan alat pembayaran yang bersifat non tunai. Saat ini alat pembayaran non tunai yang dikenal ada yang berbentuk *paper based* (cek/bilyet giro), *card based* (kartu kredit, kartu debit) dan *electronic based*. Hingga akhirnya uang elektronik dikenalkan kepada masyarakat yang ditujukan untuk jenis pembayaran mikro sebagai pengganti uang. Saat ini penggunaan uang elektronik tersebut banyak dijumpai di berbagai supermarket, pom bensin, pembayaran tol, transportasi dan kedepan dimungkinkan untuk berkembang lebih lanjut.

Uang elektronik diatur secara tersendiri dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/9/PBI/2014 perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*). Uang elektronik yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan “*e-money*” didefinisikan oleh European Central Bank sebagai berikut;

*Electronic money is broadly defined as an electronic store of monetary value on a technical device that may be widely used for making payments to undertakings other than the issuer without necessarily involving bank account in the transaction, but acting as a prepaid bearer instrument.*²

Merujuk pada definisi di atas, European Central Bank lebih menegaskan bahwa dengan adanya *e-money* tidak menyebabkan hilangnya eksistensi uang konvensional atau uang secara fisik. Masyarakat dapat memperoleh dan menggunakan *e-money* apabila mereka membelinya dengan uang konvensional.

² Claudio Sardonì and Alessandro Verde, *The ‘IT Revolution’ and The Monetary System Electronic Money and Its Effect*, Nuova Serie, Dipartimento Di Scienze Economiche, November 2000, hlm. 6

Dengan kata lain, uang konvensional tetap diperlukan sebagai alat utama untuk menyelesaikan transaksi.

Definisi *e-money* yang dikemukakan oleh European Central Bank sesungguhnya telah sesuai dengan fakta yang ada di Indonesia. Namun, di negara kita penyelenggaraan *e-money* masih erat kaitannya dengan sistem perbankan yang juga meliputi dengan adanya rekening bank meskipun tidak hanya bank saja yang dapat menyelenggarakan jasa uang elektronik atau *e-money*. Pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 jo. Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) disebutkan bahwa Penerbit adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan uang elektronik.

Masing-masing Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki program khusus dalam penyelenggaraan uang elektronik yakni Layanan Keuangan Digital (LKD) oleh BI, sedangkan Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) oleh OJK.

Layanan Keuangan Digital adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan/atau keuangan terbatas yang dilakukan tidak melalui kantor fisik, namun dengan menggunakan sarana teknologi antara lain *mobile based* maupun *web based* dan jasa pihak ketiga (agen).³ Sedangkan Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak

³ Lihat Pasal 1 Angka 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*E-Money*)

melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.⁴ Keduanya memiliki target layanan masyarakat *unbanked* dan *underbanked*.⁵

Dari paparan singkat di atas, dapat dilihat perbedaan antar keduanya, yakni untuk program Layanan Keuangan Digital (LKD) dapat diselenggarakan tidak hanya oleh penerbit berupa bank, melainkan juga dimungkinkan diselenggarakan oleh penerbit berupa selain bank. Sedangkan Laku Pandai, dapat dilihat adanya penegasan secara eksplisit bahwa hanya dimungkinkan diselenggarakan oleh bank.

Di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/2014 perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/2009 tentang Uang Elektronik, dikenal beberapa pihak yang dapat bekerjasama dengan Penerbit atau Penyelenggara Uang Elektronik dalam melakukan transaksi elektronik, salah satunya adalah Agen LKD.

Agen LKD didefinisikan sebagai “pihak ketiga yang bekerjasama dengan Penerbit dan bertindak untuk dan atas nama Penerbit dalam memberikan LKD”.⁶ Dalam hal ini yang perlu digaris bawahi adalah **bertindak untuk dan atas nama Penerbit**.

⁴ Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif

⁵<http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/program/lkd/Contents/Default.aspx> diakses pada 20 Oktober 2016

⁶ Lihat Pasal 1 Angka 16 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik

Istilah Agen LKD, Peraturan Bank Indonesia menjelaskan lebih lanjut mulai dari jenis Agen LKD itu sendiri dan juga mengenai tugas dan fungsi khusus dari Agen LKD. Berdasarkan PBI uang elektronik, Agen LKD dapat berupa badan usaha berbadan hukum Indonesia dan/atau Agen LKD individu. Untuk Agen LKD berbadan hukum, PBI tidak menjelaskan secara rinci layanan yang dapat dilakukan. Sedangkan, untuk Agen LKD Individu, PBI menjelaskan layanan apa saja yang dapat dilakukan. Pasal 24D ayat (1) menegaskan bahwa penyelenggaraan LKD melalui Agen LKD Individu hanya dapat dilakukan oleh Penerbit berupa Bank.

Jika melihat perkembangan sistem perekonomian pada saat ini, terlebih lagi dalam sistem pembayaran, memang dimungkinkan lembaga selain bank untuk menyelenggarakan jasa *e-money* yang tentu saja tanpa diperlukannya rekening bank dan menjadikan sistem pembayaran lebih sederhana dan efisien. Salah satu lembaga selain bank berkedudukan di Indonesia yang menyelenggarakan jasa pembayaran elektronik ini adalah PT. Witami Tunai Mandiri.

PT. Witami Tunai Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa pembayaran elektronik dengan kegiatan usahanya yang dinamakan "*TrueMoney*". *TrueMoney* merupakan layanan keuangan inovatif yang menargetkan pasar utamanya pada masyarakat yang belum memiliki rekening bank. *TrueMoney* memiliki dua jenis layanan keuangan yakni *TrueMoney* Syariah dan *TrueMoney* konvensional. Layanan *TrueMoney* dapat dilakukan menggunakan kartu Member

melalui Mesin EDC (*Electronic Data Capture*), atau tanpa kartu Member melalui aplikasi *smartphone* berbasis Android dan *Website*.⁷

Pada Peraturan Bank Indonesia, disebutkan bahwa Lembaga Selain Bank yang akan bertindak sebagai Penerbit uang elektronik wajib memperoleh izin sebagai Penerbit dari Bank Indonesia.⁸ Untuk kegiatan usaha *TrueMoney* telah mendapatkan beberapa sertifikasi yakni, (1) Sertifikasi E-Money Bank Indonesia No. 16/129/DKSP tertanggal 18 Juli 2014;⁹ (2) Sertifikasi *Remittance* (Transfer Dana) Bank Indonesia No.16/152/DKSP/58 tertanggal 8 Juli 2014;¹⁰ (3) Sertifikasi Syariah Majelis Ulama Indonesia.

Adapun 3 (tiga) jenis produk utama yang ditawarkan oleh *TrueMoney*, antara lain sebagai berikut:¹¹

- a. Pembelian; meliputi isi ulang pulsa ke semua operator dan Token PLN;
- b. Pembayaran; melayani pembayaran tagihan mulai dari PLN Paskabayar, BPJS, Telepon Rumah, PDAM, Telkom Speedy, dan operator lain yang telah bekerjasama;
- c. Pengiriman Uang; pengiriman uang dapat dilakukan tanpa menggunakan rekening bank namun dapat mengirim uang ke rekening bank. Ada 2 (dua)

⁷<https://www.TrueMoney.co.id/profil.php> diakses pada tanggal 20 Oktober 2016

⁸ Lihat Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)

⁹<http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/informasi-perizinan/uang-elektronik/Contents/Default.aspx> diakses pada tanggal 20 Oktober 2016

¹⁰<http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/informasi-perizinan/TransferDana/Contents/Default.aspx> diakses pada tanggal 20 Oktober 2016

¹¹<https://www.TrueMoney.co.id/produklayanan.php> diakses pada tanggal 20 Oktober 2016

bentuk Pengiriman Uang, yakni dengan uang tunai (*cash to cash*) dan uang elektronik.

Selain tiga jenis produk utama tersebut, *TrueMoney* juga menyediakan layanan yang berupa tarik tunai, cek saldo, pembayaran belanja di toko, hingga memberi wadah bagi para pemberi sumbangan dalam menyalurkan bantuannya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam menggunakan layanan *TrueMoney* tidak diperlukan adanya rekening bank, melainkan hanya memerlukan Nomor Telepon Genggam dan KTP pengguna. Dalam sistematika penyelenggaraannya, selayaknya Layanan Keuangan Digital yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Laku Pandai oleh OJK, *TrueMoney* juga terbagi atas agen-agen yang memiliki mesin EDC, sedangkan “nasabah”nya disebut sebagai Member.

Dengan fitur-fitur dan adanya agen-agen yang disediakan oleh *TrueMoney* serta perizinannya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, maka kegiatan layanan keuangan *TrueMoney* merupakan kegiatan usaha Layanan Keuangan Digital. Hal tersebut memang dimungkinkan sesuai dengan Pasal 24B Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014.

Kemudian, di dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP tahun 2016 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*), ditegaskan bahwa “Penerbit yang menerbitkan Uang Elektronik dengan fasilitas transfer dana harus menyediakan fasilitas Tarik Tunai. Dalam rangka

penyediaan fasilitas Tarik Tunai, Penerbit dapat bekerjasama dengan tempat penguangan tunai sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai transfer dana”.¹² Kaitannya dengan Tarik Tunai, sebelumnya *TrueMoney* tidak memberi penuturan mengenai kerjasamanya dengan tempat penguangan tunai sehingga layanan tarik tunai ini langsung melalui agen *TrueMoney*. Namun, pelayanan tarik tunai langsung melalui agen sudah tidak diberlakukan lagi semenjak pertengahan bulan Oktober 2016, sehingga *TrueMoney* bekerjasama dengan pihak ke-tiga, seperti Kantor Pos.

Dalam PBI, disebutkan bahwa Agen LKD adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan Penerbit dan bertindak untuk dan atas nama Penerbit dalam memberikan LKD.¹³ Sedangkan agen menurut Laku Pandai OJK didefinisikan sebagai berikut, “Agen adalah pihak yang bekerjasama dengan Bank penyelenggara Laku Pandai yang menjadi kepanjangan tangan Bank untuk menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif sesuai yang diperjanjikan.”¹⁴

Dan Layanan yang dapat dilakukan oleh Agen LKD individu meliputi (Pasal 24E ayat (3)):

¹² Lihat Romawi VI Huruf D Angka 3 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP tahun 2016 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*)

¹³ Lihat Pasal 1 Angka 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)

¹⁴ Lihat Pasal 1 Angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif

- a. fasilitator registrasi Pemegang;
- b. Pengisian Ulang (top up);
- c. pembayaran tagihan;
- d. Tarik Tunai;
- e. penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat; dan
- f. fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Layanan tersebut di atas juga disediakan oleh Agen *TrueMoney* sesuai dengan yang ditawarkan pada website resminya. Selayaknya Agen LKD Individu, Agen *TrueMoney* dapat ditemukan di berbagai toko-toko kelontong yang tersebar di beberapa wilayah. Salah satu bentuk Agen LKD Individu adalah toko kelontong, yang pada pokoknya memiliki usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap paling singkat 2 (dua) tahun.

Pada praktiknya, *TrueMoney* bekerjasama dengan berbagai toko kelontong/pedagang untuk melakukan kegiatan transaksi uang elektronik, dimana pedagang tersebut seolah-olah bertindak untuk dan atas nama *TrueMoney*, dan juga berbagai layanan yang dilakukannya mirip selayaknya Agen LKD Individu.

Namun, dalam menyelenggarakan dan menerbitkan *e-money*, *TrueMoney* masih menyisakan ketidakjelasan dalam penggunaan Agen LKD Individu dalam penyelenggaraan jasa keuangan elektronik dan transfer dananya. Karena mengingat bahwa dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/2014 perubahan

atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/2009 tentang Uang Elektronik¹⁵, Agen LKD Individu hanya dapat melakukan kerja sama dengan Penerbit Uang Elektronik berupa bank. Sedangkan *TrueMoney* bukanlah bank.

Oleh karena itu, diperlukan penelitian mengenai pelaksanaan penyelenggaraan jasa keuangan pembayaran elektronik *TrueMoney* serta akibat hukum yang berpotensi timbul karena penggunaan Agen LKD Individu dalam penyelenggaraan jasa keuangan elektronik dan transfer dana *TrueMoney*, untuk melmpeljelas akibat hukum apa yang terjadi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu,

1. Bagaimana penyelenggaraan jasa keuangan pembayaran elektronik dan transfer dana "*TrueMoney*" oleh lembaga selain bank dalam pengawasan Bank Indonesia?
2. Apa akibat hukum yang ditimbulkan penggunaan Agen LKD Individu dalam penyelenggaraan jasa keuangan elektronik dan transfer dana *TrueMoney*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas

¹⁵ Selanjutnya disebut PBI Uang Elektronik

Hukum Universitas Islam Indonesia. namun, di samping tujuan di atas terdapat tujuan lainnya, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelenggaraan jasa keuangan pembayaran elektronik dan transfer dana “*TrueMoney*” berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*electronic money*).
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan penggunaan Agen LKD Individu dalam penyelenggaraan jasa keuangan elektronik dan transfer dana *TrueMoney*.

D. Manfaat Penelitian

Tulisan ini diharapkan dapat membantu menjawab berbagai pertanyaan seputar pelaksanaan penyelenggaraan jasa keuangan pembayaran elektronik *TrueMoney* serta akibat hukum yang berpotensi timbul karena akibat hukum yang ditimbulkan penggunaan Agen LKD Individu dalam penyelenggaraan jasa keuangan elektronik dan transfer dana *TrueMoney* sehingga dapat memperjelas mengenai kedudukan Agen *TrueMoney* sebagai Agen LKD Individu dalam penyelenggaraan kegiatan uang elektronik *TrueMoney*.

E. Tinjauan Pustaka

1. Uang

Uang adalah seperti yang kita bayangkan, yaitu suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain, dan dapat kita simpan. Selanjutnya, jangan lupa bahwa uang dapat juga digunakan untuk membayar utang di waktu yang akan datang. Dengan kata lain, uang adalah suatu benda yang pada dasarnya dapat berfungsi sebagai: (1) alat tukar (*medium of exchange*), (2) alat penyimpanan nilai (*store of value*), (3) satuan hitung (*unit of account*), dan (4) ukuran pembayaran yang tertunda (*standard for deferred payment*).¹⁶ Perlu dikemukakan bahwa pada awalnya uang hanya berfungsi sebagai alat penukar saja tetapi, sejalan dengan perkembangan peradaban manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, fungsi tersebut telah berkembang dan bertambah sehingga mempunyai fungsi seperti uang pada saat ini.

Penggunaan uang dalam praktik kehidupan sehari-hari, masyarakat pada umumnya lebih mengenal istilah uang tunai yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Uang tunai adalah uang yang ada di tangan masyarakat (di luar bank umum) dan siap dibelanjakan setiap saat, terutama untuk pembayaran-pembayaran dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Uang tunai tersebut juga sering disebut sebagai **uang kartal**. Di Indonesia, uang kartal adalah uang kertas dan uang logam yang beredar di masyarakat yang dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Indonesia yang berfungsi sebagai otoritas moneter.¹⁷ Uang kartal tidak saja

¹⁶Solikin dan Suseno, *Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, Jakarta, 2002: hlm.2

¹⁷*Ibid*, hlm. 11

diterima secara umum, tetapi juga diberi kekuatan sebagai alat pembayaran yang sah¹⁸

Untuk melakukan pembayaran tunai dalam jumlah yang besar tentunya tidak praktis kalau harus dilakukan dengan membawa-bawa uang tunai. Selain berat membawanya, tentunya juga kurang aman. Pembayaran tunai juga dapat dilakukan dengan cek. Sebagaimana diketahui, cek adalah juga dianggap sebagai alat pembayaran tunai. Satu hal yang harus diingat ialah bahwa seseorang yang ingin melakukan pembayaran dengan cek sebelumnya harus mempunyai simpanan dalam bentuk rekening giro di suatu bank umum (*demand deposits*). Rekening giro adalah suatu rekening simpanan di bank umum yang penarikan-nya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Mempunyai rekening giro sebenarnya sama dengan mempunyai uang tunai. Perbedaannya adalah apabila akan membayar dengan uang, yang dilakukan cukup dengan memberikan uang tunai, sedangkan apabila melakukan pembayaran dari uang yang telah disimpan dalam rekening giro, perlu satu langkah lagi yang harus dilakukan, yaitu menulis jumlah pembayaran yang diinginkan pada selebar cek. Uang yang berada dalam rekening giro di bank umum tersebut sering disebut sebagai **uang giral**.¹⁹

2. Uang Elektronik (*e-money*)

Perkembangan teknologi yang sejalan dengan pola hidup masyarakat memberikan pengaruh terhadap perkembangan dalam sistem pembayaran. Kemajuan teknologi dalam sistem perekonomian mampu menggeser pembayaran

¹⁸ Julius, R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2011: hlm. 4

¹⁹ Solikhin dan Suseno, *Loc. Cit*

melalui uang tunai ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih ekonomis dan efisien. Pembayaran non tunai dilakukan tidak dengan menggunakan fisik uang (uang kartal) sebagai alat pembayaran melainkan dengan inovasi-inovasi baru dalam pembayaran elektronis (*electronic payment*). Pembayaran elektronis ini merupakan pembayaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan jaringan komunikasi.²⁰

Uang Elektronik (*E-Money*) pada awalnya lebih dikenal dengan sebutan kartu penyimpan dana (*Stored Value Card*) yaitu sebuah kartu yang berfungsi untuk menyimpan sebuah dana dengan jumlah yang telah didepositkan. Fungsinya hampir sama dengan kartu debit, namun *stored value card* ini tidak menyimpan identitas dari pengguna atau pemegang kartu (*anonymous*).

Sebagai "*Store of value*", uang elektronik dapat bersifat "*single purpose*" yakni hanya dapat digunakan untuk penyelesaian satu jenis transaksi pembayaran, maupun "*multi purpose*" yakni dipergunakan untuk berbagai jenis transaksi pembayaran. Dalam pelaksanaannya, pembatasan untuk jenis *multi purpose* uang elektronik terdapat pada nilai elektronik yang terdapat didalamnya dan atau jangka waktu penggunaan instrumen uang elektronik yang diberikan oleh bank penerbit kepada nasabah yang bersangkutan.²¹

Uang elektronik diatur tersendiri dalam Pasal 1 Angka 3 PBI Uang Elektronik merupakan alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur yaitu: *pertama*, diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;

²⁰ Bank of Japan, *Loc.Cit*

²¹ Muyani Soekarni, *Dampak Perkembangan Teknologi Informasi pada Kegiatan Bank Sentral*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 14

kedua, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; *ketiga*, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; *keempat*, nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang undang yang mengatur mengenai perbankan.

Melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik dapat dilihat jenis-jenis dari uang elektronik berdasarkan pencatatan data identitas pemegang, yaitu: *pertama*, uang elektronik yang data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada penerbit (*registered*); *kedua*, uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit (*unregistered*).

Tidak hanya bank saja yang dapat menyelenggarakan jasa uang elektronik atau *e-money*, dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 jo. Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) disebutkan bahwa Penerbit adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan uang elektronik.

Di dalam Surat Edaran yang sama juga disebutkan bahwa Lembaga Selain Bank yang mengajukan permohonan izin sebagai Penerbit wajib berbadan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas yang **telah** menjalankan kegiatan usahanya di bidang: (a) keuangan; (b) telekomunikasi; (c) penyedia sistem dan

jaringan; (d) transportasi publik; dan/atau (e) bidang usaha lainnya yang disetujui Bank Indonesia.²²

3. Transfer Dana

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana mendefinisikan Transfer Dana sebagai rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima.²³

Sedangkan Penyelenggara Transfer Dana adalah Bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana.²⁴

4. Perseroan Terbatas

Salah satu karakteristik mendasar dari perseroan terbatas adalah sifatnya yang merupakan suatu badan hukum (*legal entity*). Badan hukum dalam kamus Hukum diartikan sebagai “organisasi, perkumpulan atau paguyuban, dimana pendiriannya dengan akta otentik dan oleh hukum diperlakukan sebagai persona atau sebagai orang”.²⁵ Menurut Profesor Subekti, badan hukum adalah “suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti

²² Lihat Romawi II Huruf A Angka 5 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP tahun 2016 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*)

²³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

²⁴ *Ibid*

²⁵ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Belanda Indonesia Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977: hlm. 97.

seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di depan hakim”.²⁶ Dengan demikian sebagai badan hukum maka perseroan merupakan suatu subjek hukum yang menjadi pemangku hak dan kewajiban dalam bidang hukum.

Status perseroan terbatas sebagai badan hukum dengan tegas diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-undang Perseroan Terbatas) yang berbunyi “perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.²⁷ Namun status badan hukum perseroan terbatas ini tidak otomatis diperoleh saat perseroan terbatas didirikan, status badan hukum perseroan terbatas tersebut menurut Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas baru diperoleh pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.

Kedudukan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum tidak bisa dilepaskan dari teori fiksi (*fictie theorie*) yang dikenal dalam ilmu hukum. Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Von Savigny. Menurut teori ini, badan hukum itu dianggap sebagai hal yang abstrak, tidak nyata, karena tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatakan kehendak. Badan Hukum dianggap seolah-olah

²⁶ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Inter Masa, Jakarta, 1987: hlm. 182

²⁷ Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

manusia. Oleh karena itu, tindakan badan hukum dianggap juga sebagai tindakan manusia. Jika manusia dalam tindakannya mempunyai tanggung jawab, badan hukum juga bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya.²⁸

5. Perikatan

Kata perikatan dapat kita temukan dalam pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Namun pasal tersebut tidak memberikan definisi mengenai perikatan, karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri memang tidak memberikan definisi tentang perikatan.

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan definisi dari perikatan, namun dari Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat diambil kesimpulan bahwa perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang (pihak) atau lebih dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut. Dan sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu bahwa hubungan hukum dalam perikatan dapat lahir karena kehendak para pihak, sebagai akibat dari persetujuan yang dicapai oleh para pihak, dan sebagai akibat perintah perundang-undangan,⁵ dengan demikian berarti hubungan hukum ini dapat lahir sebagai perbuatan hukum, yang disengaja atau tidak, serta dari suatu peristiwa hukum, atau bahkan dari suatu keadaan hukum. Peristiwa hukum yang melahirkan perikatan misalnya tampak dalam putusan

²⁸ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, cet. 3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006: hlm. 103.

pengadilan yang bersifat menghukum atau kematian yang mewariskan harta kekayaan seorang pada ahli warisnya.²⁹

6. Perjanjian Keagenan

Beberapa ahli hukum dagang mencoba mendeskripsikan agen dalam berbagai definisi. Menurut Farida Hasyim, Agen adalah setiap orang yang menjalankan perusahaan sendiri dalam usaha menjualkan hasil perusahaan (industri) tertentu.³⁰ Misal perusahaan sepatu merek “Bata” di Jakarta, menjual hasil perusahaan di seluruh Indonesia melalui agennya.³¹ Agen memiliki perbedaan dengan pedagang keliling karena agen berdiri sendiri dan tidak berkedudukan sebagai pekerja terhadap prinsipalnya.

Sentosa Sembiring, dalam bukunya Hukum Dagang mengemukakan bahwa agen memiliki tugas yang hampir sama dengan pedagang keliling. Yakni memperluas pemasaran barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan.³² Namun, dalam agen, tidak terjadi suatu hubungan kerja melainkan didasari perjanjian keagenan.³³

Pendapat lain mengenai apa itu agen di dalam hukum juga dikemukakan oleh Levi Lana. Levi Lana berpendapat bahwa pada hakikatnya usaha dalam bidang keagenan adalah jasa perantara untuk melakukan transaksi bisnis tertentu

²⁹ Kartini Mulyadi, Gunawan Widjaya, Perikatan pada Umumnya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004: hal 18.

³⁰ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 76

³¹ *Ibid*

³² Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 119

³³ *Ibid*, hlm. 120

yang menghubungkan pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha yang lain, atau menghubungkan pelaku usaha dengan konsumen di pihak yang lain.³⁴

Perkembangan keperantaraan bisnis ditinjau dari perspektif hukum dagang, konsep agen sebagai perantara memiliki kemiripan dengan konsep keperantaraan komisioner.³⁵ Namun, terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara agen terhadap komisioner. Ketika agen telah didefinisikan pada kalimat sebelumnya sebagai yang diberikan kewenangan untuk mewakili prinsipal, komisioner merupakan suatu bentuk keperantaraan dimana komisioner bertindak atas namanya sendiri, bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan mendapat suatu upah atau komisi atas jasa keperantaraan yang ia lakukan.³⁶

Agen sebagai perantara bertindak atas nama prinsipal, sehingga perantara dalam perikatan yang dilakukan tidak sebagai para pihak dalam perjanjian.³⁷ Sehingga prinsipal berhak menggugat pihak ketiga dan pihak ketiga dapat mengajukan tuntutan kepada prinsipal untuk memenuhi perikatan yang dilakukan oleh perantara untuk kepentingan prinsipal, dan tidak menuntut agen selaku perantara.³⁸ Agen tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban berdasarkan kontrak dengan pihak ketiga.³⁹

³⁴ Levi Lana, "Keagenan di Indonesia Analisis Yuridis dan Praktis" dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 25, Nomor 1, Tahun 2006, hlm. 36

³⁵ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003: hlm. 54

³⁶ M. Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hlm. 91

³⁷ *Ibid*, hlm. 251

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*, hlm. 252

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh, mengumpulkan, serta menganalisa setiap data maupun informasi yang sifatnya ilmiah, diperlukan metode agar karya tulis ilmiah mempunyai susunan yang sistematis dan konsisten.

1. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian ini adalah Penelitian Yuridis-Normatif yang didukung dengan data empiris dikarenakan permasalahan yang penulis temukan terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan jasa keuangan pembayaran elektronik *TrueMoney* serta akibat hukum yang berpotensi timbul karena akibat hukum yang ditimbulkan penggunaan Agen LKD Individu dalam penyelenggaraan jasa keuangan elektronik dan transfer dana *TrueMoney* sehingga dapat memperjelas mengenai kedudukan Agen *TrueMoney* sebagai Agen LKD Individu dalam penyelenggaraan kegiatan uang elektronik *TrueMoney*. Penulis akan mengarahkan penelitian terhadap norma hukum berdasarkan hukum positif dan hukum tertulis.⁴⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian dilakukan dengan :

- a. Pendekatan Undang-Undang, yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi atau regulasi,⁴¹ dalam hal ini menggunakan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perbankan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Peraturan Bank Indonesia.

⁴⁰ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm. 10.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1998, hlm 97

b. Pendekatan Konsep, yaitu dengan mengkaji konsep konsep hukum dan pandangan ahli yang relevan dikarenakan belum atau tidak adanya aturan hukum untuk masalah yang dihadapi dengan membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan dalam penelitian.⁴² Sehingga dalam penelitian ini pendekatan dapat dilakukan dengan memfokuskan pada pemahaman terhadap konsep yang telah ada terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

3. Objek Penelitian

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Uang Elektronik terutama aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Penyelenggaraan Jasa Keuangan Pembayaran Elektronik *TrueMoney*.

4. Subjek Penelitian

Dalam hal subjek penelitian, berdasarkan permasalahan yang ada, maka PT. Witami Tunai Mandiri selaku penerbit Uang Elektronik (*e-money*) dengan produknya "*TrueMoney*" yang akan dijadikan subjek penelitian.

5. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

⁴²*Ibid*, hlm 137

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis⁴³, meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 jo. Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)
- 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif
- 8) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tahun 2014 jo. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP tahun 2016 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang menggunakan peraturan yang digunakan sebagai penunjang dan memberikan

⁴³ *Ibid*, hlm.15

penjelasan atas bahan hukum primer,⁴⁴ baik berupa teori teori sebagai prinsip dasar maupun penafsiran atau pendapat hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Buku buku atau literatur yang berisi pendapat para ahli hukum terkait dengan fokus penelitian
- 2) Jurnal hukum yang terkait dengan fokus penelitian
- 3) Situs situs internet baik domestik maupun asing yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu menggunakan bahan hukum penunjang yang dapat menunjang bahan hukum primer dan atau sekunder⁴⁵ yakni meliputi:

- 1) Kamus istilah ekonomi dan bisnis khususnya dalam memberikan istilah istilah yang lazim digunakan dalam lingkup perusahaan baik *online* maupun *offline*.
- 2) Kamus bahasa sebagai alat bantu alih bahasa, terutama dari literatur literatur asing yang menjadi bahan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh

⁴⁴*Ibid*

⁴⁵*Ibid*, hlm.16

sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Bahan penelitian yang sudah terkumpul akan dianalisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang akan dikomparasikan dengan kenyataan yang ada pada prakteknya.⁴⁶

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini, sistematika penulisan terbagi dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab I ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum. Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Ada beberapa teori yang digunakan oleh peneliti yakni; tentang teori mengenai Uang, teori mengenai uang elektronik, teori teori mengenai perikatan dan teori mengenai perjanjian keagenan.

Bab III Analisis dan Pembahasan. Bab ini berisi kajian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan jasa keuangan pembayaran elektronik *TrueMoney* serta akibat hukum yang berpotensi timbul karena akibat hukum yang ditimbulkan penggunaan Agen LKD Individu dalam penyelenggaraan jasa keuangan elektronik dan transfer dana *TrueMoney*.

Bab IV Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komprehensif dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian.

⁴⁶ Sri Mamudji, *Loc. Cit*

BAB II

TINJAUAN UMUM UANG ELEKTRONIK

A. Tinjauan Umum mengenai Uang

Dalam kehidupan sehari-hari, uang memiliki pengertian yang bermacam-macam. Secara sederhana uang diartikan sebagai alat pertukaran barang dan jasa. Uang adalah asset yang paling likuid di antara seluruh asset yang ada dalam perekonomian. Suatu asset dikatakan likuid bila sangat mudah ditukarkan dengan barang dan jasa lain, biaya transaksinya sangat kecil dan nilai nominalnya relatif stabil.⁴⁷

Menurut Frederic S. Mishkin, uang memiliki arti khusus bagi ekonom. Para ekonom membuat perbedaan antara uang dalam bentuk mata uang, rekening koran (tabungan) dan dalam bentuk lainnya yang digunakan untuk transaksi dan kekayaan. Dalam masyarakat, dianggap bahwa semakin kaya atau semakin makmur seseorang maka uang yang dimilikinya semakin banyak. Tetapi bagi ekonom, uang tidaklah menjadi bagian dari seluruh kekayaan tetapi salah satu bentuk dari kekayaan atau asset yang digunakan untuk proses transaksi. Masyarakat juga menganggap bahwa uang adalah pendapatan (income). Tetapi bagi seorang ekonom mendefinisikan uang (juga sering disebut sebagai uang

⁴⁷ Mandala Manurung dan Prathama Rahardja, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2004: hlm. 6

beredar) sebagai sesuatu yang secara umum diterima dalam pembayaran barang dan jasa atau pembayaran atas utang berbeda dengan kekayaan dan pendapatan.⁴⁸

Uang banyak didefinisikan dari aspek ekonomi seperti di atas, namun definisi uang dilihat dari aspek hukum banyak yang mengemukakan bahwa uang adalah sebagaimana kata *uang* yang dirumuskan oleh undang-undang atau ketentuan-ketentuan huku yang berlaku.⁴⁹ Namun suatu benda mungkin sekali akan mengalami kesulitan untuk diterima secara umum dalam pembayran jika undang-undnag yang berlaku di negara itu melarang penggunaannya untuk keperluan transaksi dan pembayaran, sekalipun nanti terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang seperti itu, tetap saja sulit untuk diketahui. Undang-undang juga dapat membantu agar suatu benda dapat diterima secara umum dengan menyatakannya sebagai uang.

Uang adalah seperti yang kita bayangkan, yaitu suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain, dan dapat kita simpan. Selanjutnya, jangan lupa bahwa uang dapat juga digunakan untuk membayar utang di waktu yang akan datang. Dengan kata lain, uang adalah suatu benda yang apda dasarnya dapat berfungsi sebagai: (1) alat tukar (*medium of exchange*), (2) alat penyimpanan nilai (*store of value*), (3) satuan hitung (*unit of account*), dan (4) ukuran pembayaran yang tertunda (*standard for deffered payment*).⁵⁰ Perlu dikemukakan bahwa pada awalnya uang hanya berfungsi sebagai alat penukar saja tetapi, sejalan dengan perkembangan peradaban manusia

⁴⁸ Frederic S. Miskhin, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta, 2008: hlm. 34

⁴⁹ Julius R. Latumaerissa, *Op.Cit*: hlm. 4

⁵⁰ Solikin dan Suseno, *Loc.Cit*

dalam memenuhi kebutuhannya, fungsi tersebut telah berkembang dan bertambah sehingga mempunyai fungsi seperti uang pada saat ini. Berikut akan diuraikan secara singkat dari ke-empat fungsi dasar uang yang telah disebutkan di atas.

Uang sebagai alat tukar. Dapat dibayangkan betapa sulitnya hidup dalam perekonomian moderen ini tanpa adanya benda yang dapat digunakan sebagai alat penukar. Apabila tidak ada uang maka transaksi hanya dilakukan dengan cara tukar-menukar antara barang yang satu dengan barang yang lain. Misalnya, seseorang yang memiliki ayam dan ingin menukarkannya dengan garam – karena ia mempunyai ayam yang banyak dan sangat membutuhkan garam – harus bertemu dengan orang lain yang memiliki garam dan ingin menukarkan garam dengan ayam. Selanjutnya, mereka saling menukarkan ayam dengan garam. Kondisi ini dinilai terlalu kaku dan sulit dipenuhi. Dengan adanya uang, seseorang dapat secara langsung menukarkan uang tersebut dengan barang yang dibutuhkannya kepada orang lain yang menghasilkan barang tersebut.⁵¹

Uang sebagai alat penyimpan nilai. Sesuai dengan sifatnya, manusia adalah makhluk yang gemar mengumpulkan dan menyimpan kekayaan dalam bentuk barang-barang yang berharga untuk dipergunakan di masa yang akan datang. Barang-barang berharga tersebut pada umumnya berupa tanah, rumah, dan benda berharga lain. Walaupun kekayaan yang dapat disimpan beragam bentuknya, tidak

⁵¹*Ibid*

dapat dipungkiri bahwa uang merupakan salah satu pilihan untuk menyimpan kekayaan.⁵²

Uang sebagai satuan hitung. Apabila tidak ada satuan hitung yang diperankan oleh uang, dapat dibayangkan kesulitan dalam melakukan penilaian terhadap suatu barang. Tanpa satuan hitung seseorang mungkin akan menilai seekor sapi sama dengan dua ekor kambing dsb. Dengan adanya uang, tukar-menukar dan penilaian terhadap suatu barang akan lebih mudah dilakukan. Selain itu, dengan uang pertukaran antara dua barang yang berbeda secara fisik juga dapat dilakukan.⁵³

Uang sebagai ukuran pembayaran yang tertunda. Fungsi uang ini terkait dengan transaksi pinjam-meminjam; uang merupakan salah satu cara untuk menghitung jumlah pembayaran pinjaman tersebut. Lebih masuk akal untuk meminjamkan uang sebesar satu juta rupiah selama lima tahun daripada meminjamkan satu ekor kambing dalam waktu yang sama mengingat keadaan kambing dalam lima tahun mendatang akan berbeda dengan keadaan kambing semula.⁵⁴

Penggunaan uang dalam praktik kehidupan sehari-hari, masyarakat pada umumnya lebih mengenal istilah uang tunai yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Uang tunai adalah uang yang ada di tangan masyarakat (di luar bank umum) dan siap dibelanjakan setiap saat, terutama untuk pembayaran-pembayaran dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Uang tunai tersebut juga sering disebut sebagai **uang kartal**. Di Indonesia, uang kartal adalah uang kertas dan uang

⁵²*Ibid*, hlm.3

⁵³*Ibid*

⁵⁴*Ibid*

logam yang beredar di masyarakat yang dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Indonesia yang berfungsi sebagai otoritas moneter.⁵⁵ Uang kartal tidak saja diterima secara umum, tetapi juga diberi kekuatan sebagai alat pembayaran yang sah⁵⁶

Untuk melakukan pembayaran tunai dalam jumlah yang besar tentunya tidak praktis kalau harus dilakukan dengan membawa-bawa uang tunai. Selain berat membawanya, tentunya juga kurang aman. Pembayaran tunai juga dapat dilakukan dengan cek. Sebagaimana diketahui, cek adalah juga dianggap sebagai alat pembayaran tunai. Satu hal yang harus diingat ialah bahwa seseorang yang ingin melakukan pembayaran dengan cek sebelumnya harus mempunyai simpanan dalam bentuk rekening giro di suatu bank umum (*demand deposits*). Rekening giro adalah suatu rekening simpanan di bank umum yang penarikan-nya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Mempunyai rekening giro sebenarnya sama dengan mempunyai uang tunai. Perbedaannya adalah apabila akan membayar dengan uang, yang dilakukan cukup dengan Memberikan uang tunai, sedangkan apabila melakukan pembayaran dari uang yang telah disimpan dalam rekening giro, perlu satu langkah lagi yang harus dilakukan, yaitu menulis jumlah pembayaran yang diinginkan pada selemba cek. Uang yang berada dalam rekening giro di bank umum terse-but sering disebut sebagai **uang giral**.⁵⁷

Uang kartal memang digunakan secara luas, akan tetapi bukanlah alat tukar yang utama. Sebagian besar dari apa yang umumnya disebut uang terdiri dari deposito atau rekening di bank komersial dan lembaga keuangan lainnya.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 11

⁵⁶ Julius, *Op.Cit*, hlm. 5

⁵⁷ Solikhin dan Suseno, *Loc.Cit*

Sekalipun bentuk-bentuk rekening seperti itu tidak dianggap sebagai alat pembayaran yang sah, namun umumnya dapat diterima sebagai pembayaran.⁵⁸

Sesuai dengan definisi yang dikemukakan di atas, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar uang dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Persyaratan tersebut antara lain:⁵⁹

- a. Uang harus dapat diterima secara umum (*acceptability*), yaitu yang dikatakan sebagai uang harus dapat diterima secara umum oleh masyarakat serta penggunaannya sebagai alat tukar, penyimpan kekayaan, dan sebagainya.⁶⁰ Apabila uang tidak diterima dan diketahui secara umum, mustahil untuk menggunakannya sebagai alat pertukaran.
- b. Uang harus memiliki nilai yang stabil (*stability of value*), yakni bukan stabil yang berarti nilainya tetap, akan tetapi berfluktuasi dengan nilai yang tidak terlalu tajam. Bila uang tidak memiliki nilai yang stabil, orang tidak akan menaruh kepercayaan. sebagai akibatnya fungsi uang juga tidak akan berjalan. Akan tetapi, dalam kenyataannya nilai uang selalu mengalami perubahan . meskipun perubahan demikian perlu dijaga agar perubahan tersebut tidak besar.
- c. Jumlah uang yang beredar harus mencukupi kebutuhan (*Elasticity of Supply*) perekonomian (dunia usaha). Persediaan yang tidak cukup untuk mengimbangi kegiatan usaha akan menyebabkan perdagangan macet dan pertukaran kembali seperti pada perekonomian barter, yaitu barang ditukar

⁵⁸ Julius, *Loc.Cit*

⁵⁹ Totok Budi Santoso dan Nuritmo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Ed.3, Salmeha Empat, Jakarta, 2014: hlm.8

⁶⁰ Julius, *Op.Cit*, hlm. 8

dengan barang lain secara langsung. Oleh karena itu, otoritas moneter perlu memantau perkembangan perekonomian sehingga elastisitas ketersediaan dana tetap terjaga.

- d. Uang harus mudah dibawa (*Portability*) untuk urusan setiap hari dan justru tidak menjadi hambatan untuk melaksanakan transaksi karena uang dipakai sebagai alat pembayaran dan alat tukar maka dalam setiap transaksi ekonomi yang modern orang selalu menggunakan uang, dengan fisik yang kecil tetapi nilai nominalnya besar. Jika uang itu sulit untuk dibawa kemana-mana akan menghambat semua kegiatan transaksi ekonomi.
- e. Dalam proses transaksi bisnis, uang harus tetap dijaga agar tidak mudah rusak (*durability*). Karena sifatnya sebagai uang kartal maka jenis uang ini selalu digunakan dalam kegiatan ekonomi masyarakat dan beredar dari tangan ke tangan masyarakat setiap hari, agar harga uang itu sendiri tidak turun maka uang biasanya dibuat dari bahan kertas yang cukup kuat.
- f. Uang harus dicetak dan diedarkan oleh Bank Indonesia (*divisibility*), harus meliputi semua satuan baik yang kecil maupun yang besar sehingga mempermudah pertukaran/mudah dibagi-bagi. Uang digunakan untuk memperlancar berbagai transaksi, baik dalam jumlah besar maupun kecil, sehingga uang dari berbagai nilai nominal (satuan) harus dicetak untuk mencukupi dan memperlancar transaksi jual-beli tersebut. Untuk menjamin dapat ditukarnya uang satu dengan yang lain, semua jenis uang harus dijaga agar nilainya tetap.

B. Tinjauan Umum mengenai Uang Elektronik (*Electronic Money*)

Alat pembayaran dapat dibidang berkembang sangat pesat dan maju. Awal mula alat pembayaran itu dikenal yakni dengan sistem barter antarbarang yang diperjualbelikan adalah kelaziman di era pra moderen. Dalam perkembangannya, mulai dikenal satuan tertentu yang memiliki nilai pembayaran yang lebih dikenal dengan uang. Hingga saat ini uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai (*cash based*) ke alat pembayaran nontunai (*non cash*) seperti alat pembayaran berbasis kertas (*paper based*), misalnya, cek dan bilyet giro. Selain itu dikenal juga alat pembayaran paperless seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu (*card-based*) (ATM, Kartu Kredit, Kartu Debit dan Kartu Prabayar).⁶¹

1. Pengertian Uang Elektronik

Di era yang serba *digital* dengan perkembangan teknologi informasi dan inovasi sistem pembayaran mengarah pada penggunaan alat pembayaran yang makin efisien, aman, nyaman dan cepat. Secara sederhana, uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Penggunaanya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik ssebelum menggunakannya untuk keperluan bertransaksi. Ketika digunakan, nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media elektronik akan

⁶¹<http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/Contents/Default.aspx> diakses pada tanggal 28 Desember 2016

berkurang sebesar nilai transaksi dan setelahnya dapat mengisi kembali (*top-up*). Media elektronik untuk menyimpan nilai uang elektronik dapat berupa *chip* atau *server*.

Uang elektronik merupakan bentuk uang baru yang mulai diperkenalkan di Indonesia. Definisi uang elektronik menurut *Bank for International Settlement* (BIS) yang mengatakan uang elektronik sebagai berikut;

*Stored-value or prepaid products in which a record of the funds or value available to a consumer is stored on an electronic device in the consumer's possession.*⁶²

Menurut *European Commission Banking and Financial*, uang elektronik yaitu:⁶³

“Electronic money is a digital equivalent of cash, stored on an electronic device or remotely at a server. One common type of e-money is the ‘electronic purse’, where users store relatively small amounts of money on their payment card or other smart card, to use for making small payments.”

Disamping itu, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*), menyatakan bahwa Uang Elektronik adalah alat pembayaran elektronis yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁶⁴

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*;

⁶² Bank for International Settlements, *Implications for Central Banks of the Development of Electronic Money*, Basle, Oktober, 1996, hal. 1

⁶³ http://ec.europa.eu/finance/payments/emoney/index_en.htm , diakses pada tanggal 9 Januari 2017, Pukul 19.52 WIB

⁶⁴ Lihat Pasal 1 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)

3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
4. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Uang elektronik memiliki beberapa manfaat atau kelebihan dibandingkan dengan uang tunai maupun alat pembayaran non tunai lainnya, antar lain:⁶⁵

- 1) Transaksi menggunakan uang elektronik jauh lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan uang tunai, khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil (*micro payment*), karena pengguna uang elektronik tidak perlu menyediakan sejumlah uang pas atau harus menyimpan uang kembalian. Selain itu karena sifatnya yang non tunai maka dapat mengurangi biaya operasional *merchant* sebagai akibat penurunan biaya *cash handling*.
- 2) Jika dibandingkan dengan kartu debit dan kartu kredit, uang elektronik akan lebih efisien dari segi waktu karena tidak harus memerlukan proses otorisasi *online*, tidak perlu melakukan tanda tangan maupun memasukkan PIN (*Personal Identification Number*). Transaksi menggunakan uang elektronik dapat bersifat *offline* sehingga biaya komunikasi dapat dikurangi.
- 3) Disamping itu karena sifatnya yang *electronic stored value*, maka uang elektronik memiliki kemudahan untuk dapat diisi ulang melalui berbagai sarana yang disediakan oleh penerbit sehingga uang elektronik dapat

⁶⁵ Tim Inisiatif Bank Indonesia, 2006, *Working Paper: Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money*, BI, Jakarta: hlm.27

menjangkau segmen masyarakat termasuk yang belum memiliki akses kepada perbankan (*unbanked*) untuk menggunakan instrumen pembayaran non tunai.

Tujuan penggunaan uang elektronik ditujukan sebagai alat pembayaran alternatif uang konvensional yang lazimnya digunakan sebagai alat pembayaran. Uang elektronik ditujukan untuk transaksi-transaksi yang bernilai kecil (*micro payment*), bersifat massal dan berfrekuensi relatif sering.⁶⁶

2. Sejarah Uang Elektronik

Uang telah ada dalam peradaban selama ribuan tahun. Uang berasal dari dua penyebab ekonomi dan non-ekonomi. Penyebab non-ekonomi seperti upeti, perdagangan, uang darah, barter, dan ritual agama. Uang primitif mengambil berbagai bentuk dari kulit kerang hingga ternak dan gigi ikan paus, dan terakhir uang logam.⁶⁷

Perkembangan uang dapat dibagi menjadi empat kelompok utama dan sembilan sub kelompok:⁶⁸

1. Kelompok “benda sebagai uang” yang terdiri dari generasi pertama yaitu perdagangan dengan barter dan generasi kedua yaitu perdagangan dengan benda berharga;
2. Kelompok “mata uang sebagai uang” yang terdiri dari generasi ketiga yaitu koin dan generasi keempat yaitu catatan kertas;

⁶⁶ Siti Hidayati, dkk, *Operasional E-Money*, BI, Jakarta, 2006: hlm. 7

⁶⁷ Davies, G., 2002, *A History of Money from Ancient Times to the Present Day*, University of Wales Press, Cardiff, hal. 24

⁶⁸ Davidson, A., 2004, *The Law and Application of Electronic Commerce in Relation to Banking and Finance*, University of Queensland, hal.3

3. Kelompok “klaim sebagai uang” yang terdiri dari generasi kelima yaitu rekening deposito, keenam uang plastik dan generasi ketujuh yaitu pembayaran elektronik dan transfer dana elektronik (EFT);
4. Kelompok “denyut elektronik sebagai uang” yang meliputi generasi kedelapan yaitu *smart card* dan generasi kesembilan yaitu koin digital.

Perkembangan uang erat kaitannya dengan pertumbuhan perdagangan dunia. Dengan terjadinya revolusi industri, perdagangan luar negeri dan dalam negeri meningkat drastis sehingga pertukaran moneter dan sistem pembayaran cepat berkembang.

Munculnya pembayaran elektronik dapat ditelusuri kembali ke tahun 1918, ketika Bank Sentral Amerika (*U.S. Federal Reserve System*) pertama kali memindahkan mata uang melalui telegraf. Namun, penyebaran penggunaan mata uang elektronik baru dimulai ketika ACH didirikan oleh Bank Sentral Amerika pada tahun 1972 untuk menyediakan Departemen Keuangan AS dan bank-bank komersial dengan alternatif elektronik untuk cek pengolahan. Sistem serupa muncul di Eropa pada waktu yang sama, sehingga mata uang elektronik telah banyak digunakan di seluruh dunia pada tingkat institusional untuk lebih dari empat dekade.⁶⁹

Meskipun bank telah mampu memindahkan mata uang secara elektronik selama beberapa dekade, tetapi hanya baru-baru ini konsumen bank memiliki kemampuan untuk menggunakan transfer elektronik. Peningkatan kekuatan dan

⁶⁹ Turk, G., 1997, *Money and Currency in the 21st Century*, http://www.apfn.org/Mind_Control/money/21st_century.htm

penurunan biaya komputer digabungkan dengan kemajuan dalam teknologi komunikasi yang membuat interaksi global yang tersedia dengan biaya yang jauh berkurang—telah bersama-sama membuat transfer dana digital menjadi kenyataan bagi jutaan individu di seluruh dunia. Akibatnya, kita sekarang menyaksikan tahap awal pengembangan ekonomi digital.

Pembayaran yang digunakan saat ini oleh sistem perbankan di dunia ditangani secara elektronik melalui serangkaian jaringan komputer antar bank. Salah satu yang terbesar dari jaringan ini CHIPS (*Clearing House Interbank Payments System*), yang dimiliki dan dioperasikan oleh *New York Clearing House*. Hal ini digunakan untuk transfer dana dengan nilai yang besar. Pada tahun 1994, CHIPS dan Fedwire semuanya menangani 117,5 juta transaksi dengan jumlah nilai sebesar US\$506,6 triliun.⁷⁰

Sistem pembayaran elektronik yang ada dalam berbagai bentuk dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu sistem pembayaran grosir dan sistem pembayaran ritel. Sistem pembayaran grosir untuk transaksi non-konsumen, pembayaran grosir bernilai tinggi dilakukan melalui tiga besar transfer sistem antar bank yaitu CHIPS, SWIFT, dan Fedwire. Sistem pembayaran elektronik ritel mencakup transaksi-transaksi yang melibatkan konsumen. Transaksi ini melibatkan penggunaan seperti mekanisme pembayaran kartu kredit, anjungan tunai mandiri (ATM), kartu debit, terminal *point-of-sale* (POS), perbankan rumah dan layanan pembayaran tagihan telepon. Pembayaran untuk mekanisme ini dilakukan secara online dan dilakukan melalui sistem *check truncation* dan ACH. Sejumlah inovasi

⁷⁰*Ibid*

terjadi di bidang pembayaran elektronik ritel yang dikenal sebagai uang elektronik (*e-money*). Inovasi ini, yang mana masih relatif pada tahap awal pembangunan, memiliki potensi untuk menantang peran dominan uang tunai dalam hal pembayaran nilai kecil dan bisa dapat membuat pembayaran ritel lebih mudah dan murah bagi knsumen dan pedagang.⁷¹

Uang elektronik akan cenderung mengarah pada konsep baru uang saku, melahirkan sistem pembayaran komersial baru untuk interner, mengubah cara pemerintah membayar tunjangan secara elektronik, dan merevolusi pergerakan nilai atas saluran telepon dan udara. Penggunaan uang elektronik dalam transaksi dengan karakteristik nilai rendah dan volume tinggi membuka berbagai layanan baru dan perubahan cara di mana cara konvensional yang biasa dilakukan. Namun, tampaknya produk uang elektronik belum memperoleh penerimaan luas, reaksi untuk produk-produk ini di seluruh dunia sejauh ini hanya suam-suam kuku. Tampaknya bahwa uang elektronik setidaknya saat ini di atas dari permintaan pelanggan. Hal ini disebabkan oleh beberapa kekhawatiran tentang uang elektronik seperti keamanan, privasi, dan beberapa masalah lain.⁷²

Penerapan uang elektronik di Indonesia dibandingkan dengan negara di Asia lainnya relatif terlambat karena baru diperkenalkan pada tahun 2007 dibandingkan dengan Hong Kong yang telah menggunakan *electronic cash (e-cash)* pada Oktober 1996 dan Singapura pada tahun 2000. Sednagkan di Indonesia, uang elektronik baru mulai diterapkan pada tahun 2009, di mana pada awalnya, Bank

⁷¹ Budi Yogaprmudita, *Tinjauan Yuridis tentang Uang Elektronik di Indonesia*, Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Tidak Diterbitkan, 2015: hlm. 19

⁷²*Ibid*, hlm. 20

Indonesia menggolongkan kartu Kredit, Kartu ATM, Kartu Debit, dan Kartu Prabayar (Uang Elektronik) dalam satu kategori yaitu alat pembayaran menggunakan kartu. Namun sejak pemberlakuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, terjadi perubahan di mana kartu kredit, kartu debit, dan kartu ATM digolongkan sebagai alat pembayaran menggunakan kartu, sedangkan kartu prabayar digolongkan sebagai uang elektronik. Konsep uang elektronik tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai alternatif alat pembayaran non tunai yang dapat menjangkau masyarakat yang selama ini belum memiliki akses kepada sistem perbankan.⁷³

Pada tahun 2014, Bank Indonesia menerbitkan peraturan baru yakni Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik. Peraturan tersebut dibentuk guna *Memberikan* penyempurnaan terhadap peraturan yang sebelumnya, dan juga sebagai upaya pemerintah dalam menyelaraskan ketentuan Uang Elektronik dengan ketentuan transfer dana; meningkatkan keamanan teknologi dan efisiensi penyelenggaraan Uang Elektronik; serta memperluas jangkauan layanan Uang Elektronik untuk mendukung Strategi Nasional Keuangan Inklusif melalui penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD).⁷⁴

⁷³ Penjelasan Umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik

⁷⁴ Penjelasan Umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/2009 tentang Uang Elektronik

Pada tahun 2016, terbit Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 sebagai Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik. Dalam rangka meningkatkan penggunaan Uang Elektronik sekaligus mendukung keuangan inklusif di Indonesia, Bank Indonesia memandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan Uang Elektronik khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan LKD. Penyelenggaraan LKD yang dimulai sejak tahun 2014 dinilai masih dapat ditingkatkan. Peningkatan penyelenggaraan LKD dilakukan melalui relaksasi terhadap beberapa ketentuan terkait LKD antara lain perluasan terhadap pihak yang dapat menyelenggarakan LKD melalui Agen LKD individu, kemudahan operasionalisasi penyelenggaraan LKD, dan harmonisasi dengan ketentuan lainnya yang terkait dengan keuangan inklusif.⁷⁵

3. Jenis-jenis Uang Elektronik

- a. Dilihat berdasarkan media yang digunakan, ada dua tipe uang elektronik, yaitu:⁷⁶

- 1) *Stored-Value / Card-Based*

Jenis sistem uang elektronik ini (sering disebut juga sistem uang elektronik berbasis kartu atau *card based e-money*), pada umumnya merupakan sistem pembayaran prabayar, dengan nilai uang yang dimiliki oleh pemegang uang elektronik

⁷⁵ Penjelasan Umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik

⁷⁶ Ali Akbar, *Kriptografi Dalam Sistem Uang Elektronik (Electronic Money System)*, terdapat dalam <http://informatika.stei.itb.ac.id/~rinaldi.munir/Kriptografi/2006-2007/Makalah2/Makalah-011.pdf>, hlm.5

disimpan pada sebuah alat elektronik yang dipegang oleh pemegang uang elektronik. Dilihat dari karakteristik jenis uang elektronik tersebut di atas, diketahui bahwa:⁷⁷

- a) Nilai uang tersebut dikonversi menjadi nilai elektronis dan disimpan dalam suatu *chip (integrated circuit)* yang tertanam pada kartu;
- b) Mekanisme pemindahan dana dilakukan dengan cara memasukkan kartu ke suatu alat *card reader*.

Jenis produk ini menggunakan media kartu dengan teknologi *Integrated Circuit (IC)* atau dikenal dengan 'IC Card' yang mengandung *microprocessor chip (chip)*. *Microprocessor chip* ini berfungsi sebagai pusat pengendlin seluruh transaksi yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perhitungan-perhitungan serta perekaman data.⁷⁸

Dengan menggunakan media *chip* tersebut di atas, maka transaksi pembayaran dengan menggunakan Uang Elektronik dapat dilakukan secara *offline* dengan mengurangi secara langsung Nilai Uang Elektronik pada media elektronik yang dikelola oleh Pemegang. Sementara rekonsiliasi Nilai Uang Elektronik pada media elektronik yang dikelola oleh Penerbit dilakukan kemudian pada saat terjadi penagihan oleh Pedagang kepada Penerbit.⁷⁹

⁷⁷ R. Serfianto, dkk, *Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, dan Uang Elektronik*, Visi Media, Jakarta, 2016: hlm. 98

⁷⁸ Siti Hidayati, dkk, *Loc. Cit*

⁷⁹ Penjelasan Umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik

1) *Access / Server-Based*

Jenis sistem uang elektronik yang termasuk jenis *access* (sering juga disebut sistem uang elektronik berbasis *server* atau *serverbased e-money*) ini, nilai uang disimpan dibasis data yang ada pada *server*. Dilihat dari karakteristik jenis uang elektronik tersebut di atas, diketahui bahwa:⁸⁰

- a) Nilai uang dikonversi menjadi nilai elektronis dan disimpan dalam suatu *hard disk* komputer berupa basis data disimpan dalam *server* penerbit.
- b) Mekanisme pemindahan dana dilakukan secara *online* melalui suatu jaringan komunikasi seperti internet, pada saat melakukan pembayaran.

Dengan media tersebut, maka transaksi pembayaran dengan menggunakan Uang Elektronik ini hanya dapat dilakukan secara *online* di mana Nilai Uang Elektronik yang tercatat pada media elektronik yang dikelola Penerbit akan berkurang secara langsung.⁸¹

Media tersebut pada prinsipnya merupakan suatu aplikasi (*software*) yang di *install* ke dalam komputer yang dijalankan dengan *operating system* yang standar. Media tersebut dikembangkan untuk melakukan transaksi melalui suatu jaringan komputer (*internet*). Pada setiap transaksi akan terhubung pada *server* dan

⁸⁰ R. Sefianto, dkk. *Loc. Cit*

⁸¹ Penjelasan Umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, hlm.2

nilai uang yang tersimpan dalam basis data *server* akan dimodifikasi berdasarkan transaksi yang berlangsung.

Uang elektronik yang dikeluarkan perusahaan telekomunikasi berbasis *server*, metode penyimpanan uang elektroniknya relatif sama. Pemegang uang elektronik terlebih dahulu mengisi rekening pulsa mulai dari puluhan ribu, ratusan ribu, hingga jutaan rupiah. Rekening ini akan tersimpan dalam *server* untuk operator seluler. Pelanggan atau pemilik telepon seluler dapat menggunakan pulsa untuk ertransaksi di gerai-gerai tertentu yang sudah bekerjasama dengan operator. Pulsa yang selama ini hanya dapat digunakan untuk telepon maupun mengirim pesan, dapat juga digunakan untuk berbelanja tanpa perlu repot membawa dompet ataupun uang *cash*.

2) Dilihat berdasarkan pencatatan identitas, ada dua jenis pencatatan identitas uang elektronik berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*) yaitu:⁸²

a) *Registered*

Pencatatan identitas uang elektronik jenis *registered* yaitu di mana data identitas Pemegangnya terdaftar dan tercatat pada Penerbit

⁸² Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*)

b) *Unregistered*

Pencatatan identitas uang elektronik jenis *unregistered* yaitu di mana data identitas Pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit.

Pencatatan data identitas tersebut memuat data pribadi pemegang dan diperuntukkan bagi pemegang yang baru pertama kali mengajukan sebagai pemegang dan penerbit sama sekali belum mempunyai data lengkap tentang identitas pemegang uang elektronik.

Berdasarkan pencatatan data identitas tersebut di atas, yaitu *registered* dan *unregistered*, berikut terdapat perbedaan yang diperoleh berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP tanggal 27 September 2016 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*), yaitu:

TABEL 2.1 PERBEDAAN UANG ELEKTRONIK REGISTERED DAN UNREGISTERED

| Perbedaan | Terdaftar (Registered) | Tidak Terdaftar (Unregistered) |
|---------------------------------|--|---|
| Batas nilai uang yang tersimpan | Nilai uang yang tersimpan paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,00 (lima juta rupiah) | Nilai uang yang tersimpan paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) |

| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| <p>Fasilitas yang dapat digunakan</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Registrasi Pemegang; - Pengisian Ulang (<i>top up</i>); - Pembayaran transaksi; - Pembayaran tagihan; - Transfer dana; - Tarik Tunai; - Penyaluran Program bantuan pemerintah kepada masyarakat dan/atau - Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia | <ul style="list-style-type: none"> - Pengisian Ulang (<i>top up</i>); - Pembayaran transaksi; - Pembayaran tagihan; - Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia |
| <p>Pengelolaan Dana <i>Float</i></p> | <p>Pencatatan dana <i>float</i> harus dilengkapi daftar nominatif yang paling kurang meliputi nama Pemegang, nomor Uang Elektronik, dan Nilai Uang Elektronik</p> | <p>Pencatatan dana <i>float</i> harus dilengkapi dengan nomor dan Nilai Uang Elektronik</p> |

4. Pihak-Pihak dalam Penyelenggaraan Uang Elektronik

Pihak-pihak yang ikut dalam penyelenggaraan uang elektronik sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, yaitu:⁸³

1) Prinsipal

Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi uang elektronik yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.

2) Penerbit

Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik. Dari sudut kebijakan Bank Sentral, penerbit merupakan institusi yang memegang peranan penting, karena merupakan pihak yang mengelola *float* dana atas uang elektronik yang diterbitkannya.⁸⁴

- Bank yang dimaksud adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Bank Umum sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.⁸⁵

⁸³ Lihat Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik

⁸⁴ Siti Hidayati, dkk, *Op.Cit*, hlm.23

⁸⁵ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik

- Lembaga Selain Bank adalah badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank.⁸⁶

3) Agen Layanan Keuangan Digital (LKD)

Agen LKD adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan penerbit dan bertindak untuk dan atas nama penerbit dalam Memberikan Layanan Keuangan Digital. Agen LKD terdiri dari dua bentuk, yakni: (a) Agen LKD penyelenggara transfer dana atau badan usaha berbadan hukum Indonesia; dan (b) Agen LKD Individu, yang merupakan perseorangan atau badan usaha yang tidak berbadan hukum yang bekerjasama dengan Penerbit dan bertindak untuk dan atas nama Penerbit dalam Memberikan Layanan Keuangan Digital dalam lingkup terbatas.

4) Acquirer

Acquirer adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang (*merchant*) sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain selain *acquirer* yang bersangkutan; bertanggungjawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.

5) Pemegang Kartu

Pemegang Kartu adalah pengguna yang sah dari uang elektronik.

6) Pedagang (*Merchant*)

Pedagang adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dan transaksi penggunaan Uang Elektronik.

⁸⁶*Ibid*, Pasal 1 Angka 2

7) Penyelenggara Kliring

Penyelenggara Kliring adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik.

8) Penyelenggara Penyelesaian Akhir

Penyelenggara adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik berdasarkan hasil perhitungan dan penyelenggara kliring.

5. Jenis-jenis Transaksi Uang Elektronik

Jenis-jenis transaksi dengan menggunakan uang elektronik secara umum meliputi:

a. Penerbitan (*Issuance*) dan Pengisian Ulang (*Top Up*)

Pengisian nilai uang kedalam media uang elektronik dapat dilakukan terlebih dahulu oleh penerbit sebelum dijual kepada pemegang. Selanjutnya pemegang dapat melakukan pengisian ulang (*top up*) yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui penyetoran uang tunai, melalui pendebitan rekening di Bank, atau melalui terminal-terminal pengisian ulang yang telah dilengkapi peralatan khusus oleh penerbit.⁸⁷

b. Transaksi Pembayaran

Transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik paa prinsipnya dilakukan melalui pertukaran nilai uang dalam bentuk data

⁸⁷ Siti Hidayati, dkk, *Op.Cit*, hlm. 10

prinsipnya dilakukan melalui pertukaran nilai uang dalam bentuk data elektronik dengan barang antara pemegang atau pedagang dengan menggunakan protokol yang telah ditetapkan sebelumnya.⁸⁸

Transaksi pembayaran yang dilakukan salah satunya seperti pembayaran tagihan (tagihan yang bersifat rutin atau berkala seperti tagihan listrik, tagihan air, tagihan telepon, dan/atau tagihan lainnya).⁸⁹

c. Transfer Dana

Transfer dana adalah fasilitas pengiriman nilai uang elektronik antar pemegang uang elektronik melalui terminal-terminal yang telah dilengkapi dengan peralatan khusus oleh penerbit.

d. Tarik Tunai

Tarik tunai adalah fasilitas penarikan tunai atas nilai uang elektronik yang dapat dilakukan setiap saat oleh pemegang.⁹⁰

6. Prosedur Penyelenggaraan Uang Elektronik

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*), untuk dapat menyelenggarakan kegiatan uang elektronik, penerbit uang elektronik harus menjalankan prosedur yang telah ditetapkan, yakni:⁹¹

a. Pencatatan Identitas dan Transaksi Pemegang

⁸⁸ *Ibid*, hlm.11

⁸⁹ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014

⁹⁰ Pasal 1 Angka 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik

⁹¹ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014, hlm. 10

- 1) Penerbit yang menyelenggarakan kegiatan uang elektronik dengan jenis *registered* harus melakukan pencatatan data identitas dan transaksi pemegang.
 - 2) Pencatatan data identitas dan transaksi pemegang sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dilakukan sesuai ketentuan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi Bank dan Penyelenggara jasa sistem pembayaran selain Bank.
 - 3) Penerbita harus memiliki *database* yang manatauhakan seluruh data identitas dan transaksi pemegang.
- b. Batas Nilai Uang Elektronik
- 1) Batas Nilai Uang Elektronik untuk jenis *unregistered* dan *registered* diatur sebagai berikut:
 - a) Untuk jenis *unregistered* paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
 - b) Untuk jenis *registered* paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - 2) Batas nilai transaksi uang elektronik jenis *unregistered* dan *registered* dalam 1 (satu) bulan masing-masing paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Pembatasan nilai transaksi tersebut diperhitungkan dari transaksi yang bersifat *incoming* , antara lain setoran awal, transfer dana masuk, Pengisian Ulang (*top up*), dan/atau transaksi lainnya.

c. Fasilitas Transfer Dana

- 1) Dalam hal uang elektronik *registered* disertai dengan fasilitas transfer dana, maka transaksi transfer dana melalui uang elektronik *registered* tersebut harus diproses secara *online* dan *real time*.
- 2) Fasilitas transfer dana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 meliputi:
 - a) *Person to person transfer* yang meliputi:
 - Antar uang elektronik *registered*; dan/atau
 - Uang elektronik *registered* ke uang elektronik *unregistered* yang diperlakukan sebagai pengisian ulang (*top up*);
 - b) *Person to account transfer*, yaitu transfer dari uang elektronik ke rekening simpanan; dan
 - c) *Account to person transfer (top up)*, yaitu transfer dari rekening ke uang elektronik yang diperlakukan sebagai pengisian ulang (*top up*).
- 3) Penerbit yang menerbitkan uang elektronik dengan fasilitas transfer dana harus menyediakan fasilitas tarik tunai. Dalam rangka penyediaan fasilitas tarik tunai, penerbit dapat bekerjasama dengan tempat penguangan tunai sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai transfer dana
- 4) Kerjasama penerbit dengan tempat penguangan tunai harus dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir VIII.C.4.b.2.

- 5) Tarik tunai dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh nilai uang elektronik.
- 6) Penerbit yang menyediakan fasilitas transfer dana berupa *person to person transfer* sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a harus menyediakan sistem yang dapat mencatat transaksi perpindahan dana dari pengirim dan penerima.

d. Pengolahan Dana *Float*

Dana *float* adalah seluruh nilai uang elektronik yang diterima penerbit atas hasil penerbitan uang elektronik dan/atau pengisian ulang (*top up*) yang masih merupakan kewajiban penerbit kepada pemegang dan pedagang.⁹² Penerbit memiliki kewajiban kepada pemegang untuk menjamin keamanan atas dana *float* yang ditempatkan dan/atau ditatausahakan dari risiko likuiditas, risiko kredit, risiko hukum, maupun risiko operasional. Penempatan dan/atau penatausahaan dana *float* oleh penerbit harus memperhatikan kebutuhan likuiditas penerbit untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang dan/atau pedagang dengan tepat waktu dan akurat.

Bank atau Lembaga Selain Bank yang mengajukan permohonan ijin untuk menjadi Prinsipal, Penerbit, *Acquirer* maupun penyelenggara kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib memperoleh ijin dari Bank Indonesia. permohonan tersebut diajukan secara tertulis sesuai dengan Surat Edaran Bank

⁹² Pasal 1 Angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik

Indonesia Nomor 16/11/DKSP tentang Penyelenggaran Uang Elektronik (*Electronic Money*).

Permohonan ijin sebagai Prinsipal harus memuat informasi berupa jenis kegiatan uang elektronik yang akan diselenggarakan; rencana waktu dimulainya kegiatan; dan nama jaringan yang akan digunakan. Sedangkan untuk menjadi penerbit, harus memuat informasi berupa jenis kegiatan uang elektronik yang akan diselenggarakan; rencana waktu dimulainya kegiatan; dan nama produk yang akan digunakan, Permohonan ijin sebagai *acquirer* memuat informasi rencana waktu dimulainya kegiatan; nama dan jumlah Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain yang bekerjasama; dan nama dan jumlah Pedagang yang akan bekerjasama. Untuk permohonan ijin sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir memuat informasi rencana waktu dimulainya kegiatan sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir; nama dan jumlah Prinsipal, Penerbit, *Acquirer* dan/atau pihak lain yang akan bekerjasama; serta nama atau merek dagang yang akan digunakan.

7. Perbedaan Uang Elektronik dengan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)

Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) terdiri dari Kartu Kredit, Kartu ATM, dan/atau Kartu Debit. Alat pembayaran menggunakan kartu ini berbeda dengan uang elektronik. Uang elektronik dalam pengaplikasiannya pada sebuah alat pembayaran lebih dikenal dengan sebutan *stored value/prepaid card*

(kartu Prabayar). Karena sifatnya yang berbeda maka pengaturan mengenai uang elektronik dipisahkan dari alat pembayaran menggunakan kartu. Perbedaan alat pembayaran menggunakan kartu dengan elektronik tersebut, yakni sebagai berikut.⁹³

TABEL 2.2 PERBEDAAN ALAT PEMBAYARAN MENGGUNAKAN KARTU (APMK) DAN UANG ELEKTRONIK

| PERBEDAAN | KARTU KREDIT | KARTU ATM/KARTU DEBIT | UANG ELEKTRONIK |
|--------------------|--|---|---|
| Identitas Pemegang | Otorisasi <i>merchant</i> dan penerbit | Menggunakan identitas pemilik rekening di bank penerbit | Tanpa identitas untuk yang tidak terdaftar (<i>unregistered</i>) dan identitas untuk yang terdaftar (<i>registered</i>) |
| Penyimpanan Dana | Ada pada Bank Penerbit | Ada pada deposit atau tabungan pada Bank Penerbit | Prabayar dan tersimpan pada media penyimpanan |

⁹³ Hasil Wawancara via *e-mail* dengan Bapak Ian Frederick selaku Managing Director TrueMoney Indonesia

| | | | |
|-----------------------|---|---|--|
| | | | berupa <i>chip</i> atau <i>server</i> |
| Limit Pembayaran | Tergantung perjanjian antara pemegang kartu dan bank penerbit | Tergantung dari jumlah saldo pada rekening pemegang kartu | Pada pemegang <i>registered</i> maksimal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk pemegang <i>unregistered</i> maksimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) |
| Otorisasi Transaksi | Menggunakan tanda tangan | Menggunakan PIN (<i>Personal Identification Number</i>) dan tanda tangan pemegang kartu | Tanpa otorisasi PIN maupun tanda tangan |
| Risiko Penyalahgunaan | Sebagian besar ditanggung oleh bank penerbit | Pemegang kartu atau pemilik rekening menanggung sebagian | Pemegang menanggung seluruh risiko |

| | | | |
|----------------------|---|---|--|
| | | risiko | |
| Transaksi Pembayaran | Transaksi pembayaran dilakukan secara <i>online</i> ke penerbit | Transaksi pembayaran dilakukan secara <i>online</i> ke penerbit | Transaksi pembayaran dilakukan secara <i>offline</i> ke penerbit |
| | | | |

C. Tinjauan Umum mengenai Perjanjian Keagenan (*Agency Agreement*)

1. Definisi Keagenan

Filosofi dasar keagenan (*agency*) berakar pada tradisi hukum Romawi kuno yang dalam bahasa latin: *Quit facit per alium facit per se – (He who acts through another acts himself)*. Diartikan sebagai “siapa yang melakukan perbuatan atau tindakan melalui pihak lain seperti halnya melakukan perbuatan atau tindakan sendiri”.⁹⁴ Sedangkan berdasarkan sejarah perkembangan keagenan di Indonesia, hubungan bisnis keagenan disebabkan oleh adanya pihak luar negeri yang tidak diperbolehkan untuk menjual barangnya (yang diproduksi oleh pihak tersebut) secara langsung di Indonesia.⁹⁵ Untuk itu pihak asing yang biasa disebut prinsipal harus menunjuk agen-agen atau perwakilan untuk memasarkan produknya di

⁹⁴ Charles F. Hemphill, *Basic Business Law, Second Edition*, Regents/Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1994, hlm 150 dalam Budi Santoso, *Keagenan (Agency)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015: hlm. 14

⁹⁵ Richard Burton Simatupang, *Op.Cit*: hlm. 53

Indonesia.⁹⁶ Sehingga, secara filosofi kehadiran agen merupakan suatu bentuk perpanjangan tangan dalam melakukan suatu kegiatan.

Pada dasarnya, keperantaraan merupakan perjanjian yang terjadi antara pihak perantara dengan Prinsipal. Adanya perjanjian tersebut menandai secara otomatis perantara mengikatkan diri kepada Prinsipal untuk melakukan suatu perbuatan hukum kepentingan Prinsipal.⁹⁷ Dalam kegiatan bisnis, keperantaraan atau keagenan diartikan sebagai suatu hubungan hukum dimana seseorang atau pihak Agen diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama pihak Prinsipal untuk melaksanakan transaksi bisnis dengan pihak lain.⁹⁸

Agency merupakan hubungan yang didasarkan kepada *fiduciary relationship* yang merupakan manifestasi dari kesepakatan pada pihak yang mana seseorang menyetujui untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu untuk dan atas nama orang lain, serta dibawah pengawasan dan persetujuan orang lain.⁹⁹

Sehingga dapat dilihat bahwa ciri utam hubungan keagenan adalah sebagai berikut:¹⁰⁰

- a. Ada pihak yang *Memberikan* kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu pada pihak lain, yang disebut dengan Prinsipal;

⁹⁶*Ibid*

⁹⁷ Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, Ctk.1, FH UII Press, Yogyakarta, 2006: hlm. 95

⁹⁸ Richard Burton Simatupang, *Loc. Cit*

⁹⁹ Enisha Putri Endriastari, *Hubungan Hukum para Pihak dalam Mekanisme Transaksi Branchless Banking dan Penerapan Perlindungan Hukum bagi Nasabah*, Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tidak diterbitkan, 2016: hlm. 69

¹⁰⁰ Budi Santoso, *Keagenan (Agency): Prinsip-prinsip Dasar, Teori, dan Problematika Hukum Keagenan*, Ctk.1, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015: hlm. 3

- b. Ada pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum tertentu untuk dan atas nama orang lain, yang disebut sebagai Agen;
- c. Hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban tertentu bagi para pihak, yang bertumpu pada doktrin *fiduciary duties*.

Akan tetapi, perjanjian keagenan secara khusus tidak dikenal dalam KUHPerdata dan KUHD. Format keagenan tumbuh lebih cepat daripada perangkat peraturan yang manungi. Perangkat aturan yang menjadi dasar keagenan di Indonesia masih berdasarkan kepada aturan yang bersifat umum, yaitu peraturan mengenai perjanjian pada Buku Ketiga KUHPer, aturan yang berkaitan dengan pemberian kuasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1792 dan seterusnya.¹⁰¹ Perjanjian keagenan dapat digolongkan dalam perjanjian *innominaat* (perjanjian tidak bernama). Hubungan hukum antara Prinsipal dengan Agen berasal dari perjanjian tertulis antara kedua pihak yang isinya ditentukan berdasarkan kepentingan para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan sesuai Pasal 1338 KUHPer.¹⁰² Semua perjanjian selama memenuhi Pasal 1320 KUHPer mengenai syarat sahnya kontrak, maka berlaku dan memiliki nilai hukum, begitu juga dengan perjanjian keagenan.

Dalam ketentuan Peraturan Menteri Peragangan RI No. 11/M/DAG/PER/3/2006, tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat

¹⁰¹*Ibid*, hlm.70

¹⁰²*Ibid*, hlm. 54

Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa. Materi yang tertuang di dalam peraturan tersebut lebih bersifat administratif dan tidak substantif, sehingga konsep-konsep dasar hubungan antara prinsipal, agen serta pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga, tidak diatur di dalam peraturan tersebut.¹⁰³

Pasal 1 peraturan tersebut menyebutkan bahwa agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki atau dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya. Maka dari itu, karakter agen adalah sebagai berikut¹⁰⁴ :

1. Agen adalah perusahaan perdagangan nasional.
2. Agen bertindak selaku perantara.
3. Agen bertindak untuk dan atas nama prinsipalnya.
4. Hubungan hukum antara prinsipal dan agen dituangkan dalam bentuk perjanjian keagenan.
5. Tujuan ditunjuknya agen adalah untuk pemasaran barang atau jasa.
6. Agen tidak perlu melakukan pemindahan hak atas barang atau jasa

Konsep keagenan yang tertuang dalam Permendag Nomor 11 Tahun 2006 tersebut memiliki beberapa persamaan dan perbedaan ketika dibandingkan dengan konsep keagenan di negara Amerika Serikat. Terdapat dua (2) hal yang sangat

¹⁰³*Ibid*, Hlm. 70

¹⁰⁴*Ibid*, hlm. 71

berbeda yakni mengenai status seorang agen serta kepentingan atau tujuan suatu keagenan tersebut lahir.¹⁰⁵

Di dalam konsep agen yang diatur dalam Permendag No. 11 Tahun 2006, seorang agen haruslah suatu badan usaha, yaitu perusahaan perdagangan nasional dan tidak dapat berstatus sebagai orang perorangan.¹⁰⁶ Sedangkan di Amerika Serikat, status agen dapat disandang oleh orang perseorangan asalkan yang bersangkutan tergolong sebagai personal atau subjek hukum yang dapat menandatangani kontrak, semisal tidak dibawah pengampuan, anak-anak, gila, dan sebagainya.¹⁰⁷

Perbedaan yang kedua mengenai tujuan penunjukan agen, di dalam Permendag Nomor 11 Tahun 2006 dijelaskan bahwa penunjukan agen ditujukan untuk suatu kegiatan atau aktivitas bisnis.¹⁰⁸ Sedangkan di Amerika Serikat, penunjukan agen, walaupun umumnya berkaitan dengan aktivitas bisnis, dimungkinkan untuk menunjuk agen untuk kegiatan di luar aktivitas bisnis atau perdagangan.¹⁰⁹

2. Terjadinya Keagenan

Keagenan sebagai suatu bentuk hubungan hukum tidak terjadi secara otomatis, namun karena dikehendaki oleh para pihak. Secara teoritis, keagenan dapat terjadi atau dimulai melalui berbagai cara, yaitu:¹¹⁰

¹⁰⁵*Ibid*, hlm. 71-72

¹⁰⁶*Ibid*, hlm. 71

¹⁰⁷*Ibid*, hlm. 72

¹⁰⁸*Ibid*

¹⁰⁹*Ibid*

¹¹⁰*Ibid*, hlm. 38

1. Keagenan Melalui Penetapan (*Appointment*)

Keagenan melalui penetapan artinya terdapatnya seseorang yang ditunjuk dan ditetapkan untuk melakukan perbuatan untuk dan atas nama orang lain. Keagenan tidak dapat terjadi apabila ada dua orang terikta dalam suatu hubungan perkawinan atau memiliki secara bersama suatu harta kekayaan.¹¹¹

2. Keagenan Melalui Perbuatan (*Conduct*)

Apabila prinsipal tahu namun tidak keberatan atas tindakan orang lain yang bertindak selaku agen, maka hukum menganggap telah diberikannya izin sebagai agen. Tindakan tersebut mengikat prinsipal dan tidak diperkenankan untuk menolak bertanggungjawab atas tindakan agen tersebut.

3. Keagenan Melalui Ratifikasi (*Ratification*)

Keagenan yang terjadi apabila seorang agen melakukan suatu tindakan yang diluar kewenangannya namun disetujui oleh pihak prinsipal.

4. *Agency by Estoppel*

Prinsip keagenan yang lahir apabila terjadi salah duga antara prinsipal dengan agen yang dikira telah memiliki kewenangan untuk bertindak selaku agen , namun ternyata tidak. Salah duga tersebut apabila dilanjutkan dengan tindakan agen yang melakukan perannya selaku agen secara terus menerus sebagai prinsipal maka prinsipla wajib bertanggungjawab atas hal tersebut.

¹¹¹ Ronald A. Anderson, *Business Law, Seventh Edition* , South-Western Publishing Co. 1980, hlm 532 dalam Budi Santoso, *Keagenan (Agency)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm. 38

5. *Agency by Necessity*

Ketentuan hukum kadang menganggap bahwa hubungan keagenan eksis ketika suatu keadaan menampakkan atau menimbulkan sesuatu yang wajar dan adil. Keagenan yang terjadi karena hal itu disebut dengan *agency by necessity*. Walaupun prinsipal tidak Memberikan persetujuan pada perjanjian keagenan, hal ini muncul pada saat *urgent* dan dalam keadaan darurat atau *emergency*.

3. **Klasifikasi Agen**

Kewenangan yang melekat pada Agen merupakan kekuatan (*power*) yang dapat mengakibatkan perubahan status hukum pada Prinsipal. Karena pada saat Agen melakukan tindakan untuk dan atas nama Prinsipal maka secara otomatis telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi Prinsipal sehingga dibutuhkan pengawasan dan Prinsipal diberikan kewenangan pula untuk melakukannya untuk memastikan tindakan Agen berada dalam ruang lingkup yang diberikan.¹¹²

Berdasarkan kewenangan yang melekat pada Agen, maka Agen dapat diklasifikasikan dalam beberapa golongan, yaitu:¹¹³

- a. *Universal Agent*; terjadi ketika Prinsipal menunjuk seseorang untuk melakukan semua tindakan yang secara hukum dapat didelegasikan kepadanya. Biasanya Agen juga dibekali dengan kekuasaan hukum

¹¹² Enisha Putri, *Op.Cit*, hlm. 75

¹¹³ Budi Santoso, *Op.Cit*, hlm. 41-42

sebagai pemegang kuasa untuk bertindak secara hukum melakukan tindakan atas nama Prinsipalnya.

- b. *General Agent*; terjadi ketika Prinsipal Memberikan kewenangan untuk mengeksekusi semua transaksi yang berkaitan dengan bisnis. Misalnya, penunjukan *manager* untuk mengeksekusi semua transaksi bisnis untuk mengoperasikan sebuah hotel.
- c. *Special Agent*; ketika Agen hanya diberikan kewenangan untuk melakukan transaksi tertentu saja. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara *General Agent* dengan *Special Agent* yang berdasarkan kepada:
 - 1) Kewenangan yang diberikan;
 - 2) Persoalan *apparent authority*;
 - 3) Persoalan tanggung jawab Prinsipal terhadap tindakan yang dilakukan Agen;
 - 4) Berakhirnya kewenangan yang diberikan kepada Agen;
 - 5) Segi keberlanjutan pelayanan yang diberikan, dimana *General Agent* adalah Agen yang diminta untuk melakukan serangkaian transaksi termasuk pelayanan, sedangkan *Special Agent* hanya diberikan kewenangan untuk melakukan satu transaksi meskipun juga dapat dimintai melakukan pelayanan purnatuags;
 - 6) *General Agent* diberikan kewenangan untuk melakukan diskresi yang lebih banyak, sementara *Special Agent* tidak diberikan kewenangan untuk itu.

- d. *Agency couple with an interest*; ketika Agen telah melakukan pembayaran dalam rangka menjalankan kewenangannya. Seperti halnya dengan Bank yang *Memberikan* pinjaman kepada perusahaan dalam kaitannya melakukan pembelian *real estate*.
- e. *Gratutious Agent*; ketika seseorang secara sukarela membantu tanpa kompensasi. Namun, dalam hal ini kedua pihak harus menyetujui hubungan tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan dalam hubungan ini pun sama seperti Agen yang menerima kompensasi.
- f. *Subagent*; dalam keadaan tertentu, kemungkinan Prinsipal akan banyak diuntungkan apabila *Memberikan* kewenangan kepada Agennya untuk mendelegasikan kewenangannya pada pihak lain. Pihak lain tersebut dikenal dengan subagen. Subagen bertugas membantu agen dalam menjalankan kewajibannya akan tindakan tersebut mengikat Prinsipal jika tindakan tersebut diambil alih oleh Agen. Sejalan subagen adalah agen baik terhadap Agen maupun Prinsipal, maka subagen terikat untuk menjalankan kewajiban terhadap keduanya. Subagen dibedakan menjadi dua, yaitu:
- 1) *Public Agent*; merupakan Agen dari publik, negara atau pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan tindakan untuk kepentingan publik. Misalnya administrasi pemerinthan.
 - 2) *Private Agent*; merupakan Agen yang ditunjuk untuk melakukan perbuatan dalam lingkup perdata.

g. *Irrevocable Agency*; sebuah keagenan yang hanya dapat diakhiri karena klausula dalam perjanjian atau berdasarkan pada kontrak yang asli.

4. Hubungan para Pihak dalam Keagenan

Bentuk hubungan hukum antara agen dan prinsipal adalah berupa perjanjian pemberian kuasa.¹¹⁴ Agen merupakan pihak yang diberikan kuasa oleh prinsipal untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga atas nama prinsipalnya.¹¹⁵ Pemberian kuasa kepada agen dapat dilakukan dengan berbagai cara baik lisan maupun tulisan, yang mengikat agen dan prinsipal secara hukum.¹¹⁶

Pemberian kuasa adalah suatu bentuk perjanjian ketika seseorang *Memberikan* kekuasaan atau wewenang kepada seseorang lain yang menerima pemberian kuasa tersebut untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.¹¹⁷ Dalam hubungan hukum tersebut, agen selaku perantara berperan dalam membawa prinsipalnya melakukan suatu hubungan kontraktual dengan pihak ketiga.¹¹⁸ Artinya, perantara yakni agen yang membuat kontrak dengan orang lain, tetapi kontrak ini tidak mengikat atas perantara sendiri, melainkan mengikat atas pihak yang *Memberikannya*

¹¹⁴ S.B.Marsh, *Business Law : Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 277

¹¹⁵ *Ibid*

¹¹⁶ *Ibid*

¹¹⁷ Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 140

¹¹⁸ Arthur Lewis, *Hukum Bisnis : Introduction to Business Law*, Nusamedia, Bandung, 2009, hlm.

kuasa, yakni prinsipal.¹¹⁹ Demikianlah bentuk hubungan hukum yang terjadi dalam praktek keagenan.

Agency adalah keterikatan hubungan antara dua pihak yang mana pihak satu sering disebut dengan Agen, yaitu pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan untuk dan atas nama serta di bawah pihak lain tetapi tidak mengikat dirinya melainkan untuk pihak-pihak yang diwakilinya mengingat kedudukannya hanya sebagai perantara. Pihak lain tersebut adalah *Prinsipal*, yaitu pihak yang *Memberikan* kewenangan kepada Agen untuk melakukan tindakan tertentu serta melakukan pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Agen, sedangkan pihak yang melakukan transaksi dengan Agen disebut dengan pihak ketiga (*third party*).¹²⁰

Dengan demikian, dalam Perjanjian Keagenan terdapat tiga pihak utama, yaitu, *Prinsipal*, *Agen*, dan *Pihak Ketiga*. Pada dasarnya semua orang kecuali anak di bawah umur atau di bawah pengampuan serta mempunyai kapasitas untuk membuat kontrak, dapat bertindak sebagai pihak yang terkait dalam perjanjian keagenan. Untuk *Prinsipal*, harus mempunyai kapasitas secara hukum untuk mempekerjakan pembantu dan *Memberikan* persetujuan operasional kepadanya.¹²¹

Dari paparan di atas, maka pihak ketiga juga harus diberitahukan bahwa ia sedang melakukan transaksi dengan pihak Agen atau perantara tersebut.

¹¹⁹*Ibid*

¹²⁰*Ibid*, hlm. 6

¹²¹*Ibid*, hlm. 8

Akibatnya, pihak ketiga dapat menggugat perantara saja apabila memang diperlukan demikian.

a. Hak dan Kewajiban *Principal* dan *Agent*

Ketentuan hukum yang utama yang menjadi sumber hukum perjanjian antara *principal* dan *agent* tentu saja adalah perjanjian di antara kedua belah pihak. Namun, secara garis besar KUHPer Memberikan pengaturan yang bersifat pelengkap (*aanvullend recht*) bagi hubungan keduanya.¹²² Apa yang menjadi kewajiban Agen tentunya akan menjadi hak Prinsipal untuk meminta pemenuhannya. Sebaliknya, apa yang menjadi kewajiban pemberi kuasa tentunya akan menjadi hak penerima kuasa untuk meminta pemenuhannya.

Sistematika KUHPer membagi hak dan kewajiban antara prinsipal (pemberi kuasa) dan agen (penerima kuasa) dalam dua bagian, yaitu:¹²³

1) Kewajiban si Kuasa (Agen)

Pasal 1800 KUHPer menyebutkan bahwa kewajiban utama dari seorang agen adalah melaksanakan amanatnya. Sanksi atas tidak dilaksanakannya amanat ini adalah bahwa agen harus menanggung segala biaya, kerugian, dan bunga bila dengan tidak dilaksanakannya amanat itu mengakibatkan kerugian prinsipal. Termasuk dalam tanggung jawab agen adalah apabila ia lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai agen yang berakibat munculnya kerugian prinsipal. Meskipun demikian, apabila dalam perjanjian tersebut tidak

¹²² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1980: hlm.128

¹²³ Lihat Bagian Kedua Bab XVI Buku Ketiga KUHPerdata

diperjanjikan adanya *fee* bagi agen, tanggung jawab agen tidak begitu besar dibandingkan dengan agen yang diperjanjikan akan menerima *fee*.¹²⁴

Agen juga harus melaporkan pelaksanaan amanatnya itu kepada prinsipal. Ia pun harus menyampaikan perhitungan-perhitungan berkenaan dengan pelaksanaan amanatnya tersebut.. dari sudut pandang prinsipal, maka prinsipal berhak untuk meminta agen melaporkan pelaksanaan dari setiap mandat yang diberikan kepadanya.¹²⁵

Dalam praktik sering kali seorang agen menunjuk sub-sub agen guna membantu pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh prinsipalnya. Secara hukum, penunjukan subagen hanya dimungkinkan (dalam arti mengikat prinsipal) bila di dalam perjanjian penyuruhan atau pemberian kuasa itu disebutkan dengan tegas bahwa agen boleh atau diberi hak menunjuk sub-sub agen.¹²⁶ Namun bila di dalam perjanjian penyuruhannya tidak disebutkan dengan tegas mengenai hak agen untuk mengalihkan pelaksanaan amanatnya itu kepada sub-agen, maka segala tanggung jawab atas pengalihan pelaksanaan amanatnya itu tetap menjadi tanggung jawab agen terhadap prinsipal.

¹²⁴ Agus Sardjono, dkk, *Pengantar Hukum Dagang*, Ctk.2,PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 120

¹²⁵ *Ibid*

¹²⁶ Dalam praktik disebut kuasa dengan hak substitusi. Artinya seorang penerima kuasa (agen) diperbolehkan menguasakannya kembali kepada pihak lain untuk melaksanakan amanat dari prinsipalnya. Pasal 1803 KUHPer mengatur beberapa hal terkait dengan kuasa substitusi.

2) Kewajiban si Pemberi Kuasa (Prinsipal)

Kewajiban prinsipal telah diatur di dalam Bagian Ketiga Bab XVI Buku Ketiga KUHPer. *Pertama*, krena pelaksanaan mandat oleh agen itu dilakukan atas nama prinsipal, maka tentu saja prinsipal akan menjadi pihak dan karenanya bertanggung jawab atas perikatan yang dibuat oleh agen atas namanya, prinsipal berkewajiban melaksanakan semua kewajiban yang timbul dari perikatan yang dibuat oleh agen tersebut. Tentu saja jika agen dalam melaksanakan amanatnya itu dilakukan dengan benar sebagaimana isi mandat prinsipal kepada agen. Jika ada kesalahan atau kelalaian dari agen dalam melaksanakan amanat prinsipal, maka agen tetap bertanggung jawab kepada prinsipal atas kesalahan atau kelalaian yang dibuatnya.¹²⁷

Prinsipal juga berkewajiban untuk mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan agen guna pelaksanaan dari mandatnya itu. Demikian pula, prinsipal berkewajiban untuk membayar *fee* yang diperjanjikan dalam perjanjian penyuruhannya. Bila dalam melaksanakan amanat, agen menderita kerugian yang diakibatkan dari pelaksanaan amanat itu, maka agen berhak meminta ganti rugi yang dideritanya jika kerugian itu terjadi bukan kaena kesalahan atau kelalaian agen

¹²⁷*Ibid*, hlm. 122

tersebut. KUHPperdata bahkan *Memberikan* hak retensi¹²⁸ kepada agen sebagai jaminan dari pelaksanaan kewajiban prinsipal kepada agen.¹²⁹

b. Berakhirnya Hubungan *Principal* dan *Agent*

Secara garis besar dapat dipaparkan adanya 2 (dua) cara berakhirnya hubungan keagenan, yaitu (a) berakhir karena perbuatan para pihak, dan (b) berakhir karena undang-undang, penjelasan lebih lanjut sebagai berikut.¹³⁰

1) Berakhir karena perbuatan para pihak (*termination by act of the parties*)

a) Berakhir karena perjanjian (*termination by agreement*)

Sebagai sebuah kontrak, perjanjian penyuruhan atau pemberian kuasa keagenan antara *principal* dan agen dapat diakhiri atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hal ini prinsipal dan agen secara sukarela bersepakat untuk mengakhiri hubungan keagenan. Dengan kesepakatan ini maka berakhir pula otoritas agen untuk mewakili prinsipal dalam melakukan perbuatan yang tadinya dimandatkan.¹³¹

b) Berakhir karena pelaksanaan perjanjian (*termination by performance*)

Pada umumnya, perjanjian penyuruhan atau perwakilan berakhir dengan pelaksanaan mandat prinsipal oleh agen secara sempurna.

¹²⁸ Lihat Pasal 1812 KUHPperdata. Hak Retensi seorang agen adalah hak untuk menahan segala apa dari kepunyaan prinsipal yang berada di tangan atau dalam penguasaan agen guna menjamin pelaksanaan kewajiban prinsipal kepada agen yang belum dipenuhinya.

¹²⁹ Agus Sardjono, dkk. *Op.Cit*, hlm. 124

¹³⁰ Lihat Pasal 1815 KUHPperdata

¹³¹ Agus Sardjono, dkk, *Op.Cit*, hlm 127

Artinya, agen telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diamanatkan oleh prinsipal dalam perjanjian penyuruhannya, dan prinsipal juga telah puas dengan apa yang telah dilakukan agen.

c) Berakhir karena lewatnya waktu (*expiration of period of agency*)

Jika dalam perjanjian penyuruhan telah ditetapkan suatu waktu untuk melaksanakannya, maka dengan lewatnya waktu, dan si agen belum melaksanakan amanat prinsipal, maka agen telah kehilangan otoritasnya untuk mewakili prinsipal. Dalam hal ini perjanjian penyuruhan atau perwakilan ini berakhir karena lewatnya waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya oleh kedua belah pihak.

d) Berakhir karena terjadinya peristiwa yang ditentukan (*occurrence of specified event*)

Jika di dalam perjanjian keagenan telah ditentukan bahwa perjanjian akan berakhir dengan terjadinya suatu peristiwa tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian, maka dengan terjadinya peristiwa tersebut perjanjian keagenan juga berakhir. Hal ini juga telah ditentukan di dalam KUHPerdara tentang perjanjian bersyarat, khususnya syarat batal.¹³² Tentu saja syarat batal itu tidak berlaku jika agen telah melaksanakan amanatnya sebelum peristiwa yang dimaksud itu terjadi.

e) Berakhir karena penarikan kembali mandatnya (*revocation or renunciation*)

¹³² Lihat Pasal 1265 KUHPerdara

Sebagaimana telah diuraikan di atas, prinsipal dapat menarik kembali kuasa atau mandat yang diberikan kepada agen. Dalam hal terjadi penarikan kembali mandat dari prinsipal yang diberikan kepada agen, maka perjanjian penyuruhan akan berakhir, dan agen kehilangan otoritasnya untuk mewakili prinsipal melakukan perbuatan yang diperjanjikan. Tentu saja perbuatan penarikan kembali tidak dapat dilakukan bila di dalam perjanjian keagenan telah ditetapkan suatu klausula bahwa perjanjian keagenan tersebut tidak dapat ditarik kembali untuk suatu jangka waktu tertentu (*irrevocable agencies*). Hal ini dimungkinkan bila untuk melaksanakan mandat tersebut agen harus berinvestasi. Untuk melindungi investasi yang dikeluarkan agen, dapat diperjanjikan bahwa dalam jangka waktu tertentu kuasa atau mandat prinsipal tidak dapat ditarik kembali. Jika hal ini telah diperjanjikan di dalam perjanjian, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Dengan demikian, prinsipal harus mematuhi perjanjian tersebut dengan tidak menarik kembali mandatnya sebelum lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan. Penarikan kembali suatu *irrevocable agencies* merupakan pelanggaran perjanjian (*wanprestasi*) dari prinsipal.¹³³

- 2) Berakhir karena undang-undang (*termination by operation of law*)
 - a) Berakhir karena kematian para pihak (*death*)

¹³³ Agus Sardjono, dkk, *Op.Cit*, hlm 128

Jika agen meninggal dunia, maka tidak ada lagi yang dapat melaksanakan mandat sebagaimana diperjanjikan. Begitupun apabila yang meninggal adalah pihak Prinsipal, maka berakhir pula perjanjian yang dimaksud. Namun, dalam *irrevocable agencies*, maka dengan meninggalnya prinsipal tidak serta merta mengakhiri perjanjian keagenannya.

b) Berakhir karena pembubaran perusahaan para pihak (*dissolution*)

Dalam praktiknya, pedagang perantara muncul dalam bentuk perusahaan-perusahaan. Seperti makelar dan komisioner menurut KUHD, keduanya adalah perusahaan. Para prinsipal dari makelar dan komisioner (agen) juga kebanyakan adalah perusahaan-perusahaan, sehingga dalam praktiknya, hubungan prinsipal dan agen adalah merupakan hubungan antarperusahaan. Oleh sebab itu, bubarnta perusahaan salah satu pihak merupakan alasan hak untuk berakhirnya hubungan keagenan di antara keduanya. Jika prinsipal maupun agen adalah masing-masing sebuah Perseroan Terbatas (PT), maka bubarnta PT sebagai badan hukum salah satunya dengan “meninggalnya” suatu subjek hukum. Dengan demikian, persoalan akan sama dengan butir sebelumnya. Namun, apabila pembubaran perusahaan prinsipal atau agen itu dilakukan dengan maksud untuk mengakhiri hubungan keagenan dengan cara yang mengandung unsur itikad tidak baik. Dalam hal terjadi demikian, maka kepentingan masing-masing pihak tetap harus dilindungi. Dalam hal

ini peran Hakim cukup penting dalam setiap kasus per kasus, karena yang menjadi tugas Hakim bukan menegakkan undang-undang semata, melainkan justru lebih kepada menegakkan keadilan (demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)¹³⁴

c) Berakhir karena kepailitan para pihak (*bankruptcy or insolvency*)

Salah satu berakhirnya perjanjian keagenan adalah pailitnya para pihak. Karena, orang yang dinyatakan pailit biasanya tidak lagi dapat melakukan perbuatan dalam lapangan hukum harta kekayaan tanpa diwakili oleh pengampu yang dalam hal ini adalah kurator. Namun demikian, dalam *irrevocable agencies*, jika prinsipal yang dinyatakan pailit, hubungan keagenan tetap berlangsung karena yang harus dilindungi adalah justru kepentingan agen. Baru setelah agen melaksanakan mandatnya, hubungan keagenan akan berakhir.

d) Berakhir karena para pihak kehilangan kecakapan yang diakibatkan sakit mental (*mental capacity*)

Jika pada pembuatan perjanjian keagenan salah satu pihaknya tidak cakap karena *mental capacity*, maka berlakulah syarat sahnya perjanjian pada umumnya, yaitu bahwa perjanjian yang dibuat oleh orang yang cacat mental adalah tidak sah. Jika cacat mental terjadi di antara prinsipal atau agen setelah perjanjian keagenan dibuat dan mandatnya belum dilaksanakan oleh agen, maka perjanjian keagenan itu akan berakhir demi hukum. tentu saja cacat mental

¹³⁴*Ibid*, hlm 129

tidak akan terjadi pada perusahaan. Namun demikian, berdasarkan ketentuan tentang syarat sahnya perjanjian berlaku juga syarat kecakapan (*legal capacity*). Artinya, jika pembuatan perjanjian keagenan dilakukan oleh orang yang tidak cakap mewakili perusahaannya, maka perjanjian tersebut tidak mengikat perusahaan yang bersangkutan. Persoalan akan muncul bila pelaksanaan mandat itu oleh agen (perusahaan) dilakukan oleh orang yang tidak cakap mewakili perusahaan agen yang dimaksud, dalam hal terjadi demikian, tetap berlaku ketentuan syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Buku Ketiga Bagian Kedua KUHPerdara. Namun terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, hukum tetap *Memberikan* perlindungan melalui dua cara. *Pertama*, perusahaan prinsipal atau agen tetap mengakui perbuatan oleh wakil agen tersebut dan menjadi perikatan perusahaan. *Kedua*, bila prinsipal dan agen tidak mengakui, maka orang yang melakukan perbuatan itu tetap dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi.¹³⁵

- e) Berakhir karena pelaksanaan perjanjian keagenan itu tidak dimungkinkan lagi (*frustration*)

Perjanjian keagenan akan berakhir jika pelaksanaannya tidak dimungkinkan lagi, misalnya karena (i) barang yang menjadi obyek perjanjian telah musnah, (ii) pelaksanaan penyuruhan atau perwakilan itu tidak dimungkinkan lagi, (iii) pelaksanaannya justru

¹³⁵*Ibid*, hlm 130

akan menyebabkan pelanggaran hukum. begitu pula dengan terjadinya perubahan undang-undang. Apabila perubahan undang-undang menyebabkan perbuatan yang diamanatkan prinsipal menjadi perbuatan yang dilarang, maka tentu saja agen tidak mungkin lagi melaksanakan mandat prinsipal yang dimaksud. Jika agen tetap melaksanakan mandat prinsipal, justru ia akan diancam sebagai pelaku perbuatan melanggar undang-undang.¹³⁶

D. Uang Elektronik dalam Perspektif Islam

Uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang.¹³⁷ Uang elektronik tersebut dipersamakan dengan uang karena pada saat pemegang menggunakannya sebagai alat pembayaran kepada pedagang, bagi pedagang tersebut nilai uang elektronik yang berpindah dari media uang elektronik yang dimiliki oleh pemegang ke terminal penampungan nilai uang elektronik milik pedagang, apapun satuan nilai dalam media uang elektronik tersebut, pada dasarnya berupa nilai uang yang pada waktunya akan ditukarkan kepada penerbit dalam bentuk uang tunai (*cash*).¹³⁸

Dengan dipersamakannya uang elektronik dengan uang, maka pertukaran antara nilai uang tunai (*cash*) dengan nilai uang elektronik merupakan pertukaran atau jual beli mata uang sejenis yang dalam literatur Fiqih

¹³⁶ *Ibid*, hlm. 131

¹³⁷ Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, hlm. 2

¹³⁸ Veithal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 136

Muamalat dikenal dengan *Al-Sharf*, yaitu tukar-menukar atau jual beli mata uang.¹³⁹

Menurut pengertian bahasa, *Sharf* berarti menjual uang dengan uang lainnya atau tukar-menukar uang yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *money changer*.¹⁴⁰ Menurut istilah *Syara' Sharf* adalah jual beli satu mata uang dengan mata uang yang lain baik mata uang tersebut satu jenis atau berlainan jenis.¹⁴¹

Dalam kajian Fiqih Muamalat, jual beli mata uang (*Sharf*) termasuk ke dalam bab jual beli yang didasarkan pada firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba* (Q.S. Al-Baqarah: 275)

Hadits yang menjadi dasar hukum jual beli mata uang (*Sharf*) salah satunya antara lain H.R. Jama'ah dengan arti sebagai berikut:

“(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, maka harus sama dan setara (jumlahnya) secara tunai. Dan jika berbeda jenis, maka jumlah sesuai cara kalian asalkan secara tunai”. (H.R. Jama'ah)

1. Syarat-syarat *Sharf*

¹³⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Ctk. II, PT. Pustaka Utama Graffiti, Jakarta, 2005, hlm. 90

¹⁴⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuhu*, (Damsyiq: Daar el-Fikr al-Ma'ashirah, 2004) dalam Skripsi pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Asep Saiful Bahri, *Konsep Uang Elektronik dan Peluang Implementasinya pada Perbankan Syariah (Studi Kritis terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik)*, Jakarta, Tidak Diterbitkan, 2010, hlm. 35

¹⁴¹ *Ibid*

Secara umum jual beli mata uang (*sharf*) diidentikkan dengan tukar menukar antara emas dan emas dan perak dengan perak atau emas dengan perak. Dengan demikian, yang menjadi syarat-syarat dalam transaksi tukar menukar emas dengan emas dan perak dengan perak atau emas dengan perak tersebut berlaku juga dalam transaksi jual beli mata uang.¹⁴² adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1) Tunai (*Al-Taqabudh*)

Syarat tunai yang dimaksud adalah transaksi dilakukan dan diselesaikan pada kontrak sebelum berpisah antara kedua belah pihak. Dalam artian bahwa nilai tukar yang diperjualbelikan harus telah dikuasai, baik oleh penjual maupun pembeli sebelum keduanya berpisah.¹⁴³

2) Jumlahnya Sama (*Al-Tamatsul*)

Jumlah yang sama dipersyaratkan dalam transaksi *Sharf*, jika jenis mata uangnya sama, seperti jual beli emas dengan emas dan perak dengan perak, maka jumlahnya harus sama, yakni sama dalam kualitas dan kuantitasnya walaupun bentuknya berbeda.¹⁴⁴

3) Tidak Boleh Ada *Khiyar Syarat*

Dalam transaksi *Sharf* tidak boleh dilakukan *Khiyar Syarat* antara kedua belah pihak dan/atau salah satu pihak, karena *Khiyar Syarat* bertentangan dengan syarat tunai (*Al-Taqabudh*). Dalam akad *Sharf*,

¹⁴²*Ibid*, hlm. 42

¹⁴³*Ibid*

¹⁴⁴*Ibid*

ketika akad telah selesai, maka kedua belah pihak memiliki hak sempurna atas nilai uang yang dipertukarkan.¹⁴⁵

4) Tidak Boleh Ditangguhkan

Dalam transaksi *Sharf* kedua belah pihak dan/atau salah satu pihak yang bertransaksi tidak boleh menangguhkan penyerahan uang untuk jangka waktu tertentu, karena uang tersebut harus diterima dan jatuh sebagai hak milik sempurna masing-masing pihak sebelum mereka berpisah, karena penangguhan mengakibatkan memperlambat kepemilikan sempurna terhadap uang, hal tersebut bertentangan dengan syarat tunai (*Al-Taqabudh*).¹⁴⁶

¹⁴⁵*Ibid*, hlm. 43

¹⁴⁶*Ibid*

BAB III

PENYELENGGARAAN JASA KEUANGAN PEMBAYARAN ELEKTRONIK DAN TRANSFER DANA “*TRUEMONEY*” OLEH LEMBAGA SELAIN BANK DALAM PENGAWASAN BANK INDONESIA

A. Penyelenggaraan Jasa Keuangan Pembayaran Elektronik dan Transfer Dana *TrueMoney* oleh Lembaga Selain Bank Dalam Pengawasan Bank Indonesia

1. Sistem Pembayaran Elektronik *TrueMoney*

Sistem Pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan dana dari satu pihak ke pihak lain yang melibatkan berbagai komponen seperti instrumen pembayaran (tunai dan non tunai), bank, lembaga kliring dan setelmen, infrastruktur dan sistem hukum. Tugas Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran mencakup sistem pembayaran tunai dan non-tunai sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Penyelenggaraan sistem pembayaran elektronik pada Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE) harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya, sistem aman terlindungi secara fisik (*hardware/software*) dan non fisik (*communication*), memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya, serta ada subyek hukum

yang bertanggung jawab secara hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik, antara lain:

1. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan dan keteraksesan informasi elektronik penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik;
4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan bertanggungjawab atas prosedur atau petunjuk.

Penyelenggaraan kegiatan pembayaran melalui sistem elektronik juga berkaitan erat dengan bank selaku penyelenggara kegiatan embayaran menggunakan *e-money*. Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah mengimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya

menghimpun dana atau menyalurkan dana atau keduanya.¹⁴⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan), menegaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁴⁸

Uang elektronik merupakan nilai uang yang disimpan secara elektronik yang diterbitkan oleh penerbit berupa bank maupun lembaga selain bank yang bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan. Simpanan dalam Undang-Undang Perbankan didefinisikan sebagai dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁴⁹

Sistem pembayaran elektronik merupakan sistem penyelenggaraan uang elektronik untuk kegiatan pembayaran tanpa menggunakan uang fisik atau non tunai. Sistem uang elektronik menyimpan nilai uang dalam bentuk bit-bit data. Uang tersebut menempati posisi yang sama dengan uang kertas, yaitu sebagai alat ganti pembayaran yang berupa uang tanda (nilai nominal lebih besar dari

¹⁴⁷ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003: hlm. 2-3

¹⁴⁸ Lihat Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

¹⁴⁹ Lihat Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

nilai intrinsik). Sistem uang elektronik harus dapat memenuhi fungsi yang sama dengan fungsi konvensional.

Undang-Undang ITE menjelaskan transaksi elektronik secara spesifik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan uang elektronik dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Sistem penyelenggaraan uang elektronik merupakan sistem pembayaran menggunakan transaksi elektronik.

a. Lembaga Penyelenggara Uang Elektronik

Penyelenggaraan uang elektronik dapat dilakukan oleh Bank dan Lembaga Selain Bank.¹⁵⁰

1) Bank

Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan), termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia dan Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.¹⁵¹

Berdasarkan UU Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

¹⁵⁰ Lihat Pasal 1 ayat (5), (6), (7), (13), dan (14), Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, tentang *Uang Elektronik*

¹⁵¹ *Ibid*, Pasal 1 ayat (1)

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁵² Sedangkan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁵³

b) Lembaga Selain Bank

Lembaga Selain Bank adalah badan usaha bukan bank yang melakukan kegiatan sebagai penyelenggara uang elektronik yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia dengan berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia¹⁵⁴, seperti perusahaan penyedia jasa telekomunikasi (operator seluler) yang menerbitkan uang elektronik dalam bentuk pulsa.

Lembaga selain bank yang dimaksud di atas adalah badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank. Apabila dilihat dari sudut pandang hukum jelas ada perbedaan yang cukup prinsipil antara badan hukum dan badan usaha. Dilihat dari sudut pandang terminologi bahasa, tampak bahwa kata “badan usaha” terdiri dari dua kata, yakni “badan” dan “usaha”. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan, badan mempunyai makna bervariasi, antara lain, badan bisa diartikan sekumpulan orang yang merupakan suatu kesatuan untuk mengerjakan sesuatu. Demikian juga kata usaha mempunyai

¹⁵² Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

¹⁵³ *Ibid*, Pasal 1 angka 3 dan angka 4

¹⁵⁴ Lihat Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, tentang *Uang Elektronik*

makna bervariasi, antara lain usaha bisa diartikan kegiatan di bidang perdagangan (dengan maksud mencari untung); perdagangan; perusahaan.

Secara tataran normatif istilah “badan” digunakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 angka 3, dijelaskan sebagai berikut:

“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk badan usaha tetap.”

Keterangan di atas dapat diketahui bahwa badan usaha berarti sekumpulan orang dan modal yang mempunyai kegiatan atau aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau dunia usaha atau sering juga disebut dengan perusahaan. Mengingat belum adanya pengaturan tentang badan hukum dalam undang-undang tersendiri, maka para ahli hukum mencoba membuat kriteria badan usaha yang dapat dikelompokkan sebagai badan hukum:¹⁵⁵ *pertama*, adanya pemisahan harta kekayaan antara badan usaha dengan pemilik badan usaha; *kedua*, badan usaha mempunyai tujuan tertentu; *ketiga*, badan usaha mempunyai kepentingan sendiri; *keempat*, adanya organ yang jelas dalam badan usaha yang bersangkutan. Suatu badan usaha tidak dapat dikelompokkan sebagai badan hukum jika tidak memenuhi unsur-unsur di atas.

¹⁵⁵ Muhaldi, *Hukum Perusahaan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010: hlm.74-75

Salah satu lembaga selain bank yang menyelenggarakan uang elektronik dengan kegiatan usahanya dalam menyelenggarakan jasa pembayaran elektronik dan transfer dana adalah PT. Witami Tunai Mandiri. Kegiatan usahanya tersebut dinamakan “*TrueMoney*”. Sesuai dengan nama perusahaannya, PT. Witami Tunai Mandiri (selanjutnya disebut *TrueMoney*) dapat dipastikan sebagai badan hukum, mengingat adanya titel “PT” atau Perseroan Terbatas pada nama perusahaan tersebut.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan tegas menyatakan bahwa perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Selain itu, *TrueMoney* merupakan perusahaan yang terdaftar di Indonesia dengan nomor pendaftaran 09.02.1.64.51122 dan berkantor di Gran Rubina Business Park, Generali Tower Lt. 19, Jl. HR. Rasuna Said Kavling C-22, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940.

TrueMoney merupakan layanan keuangan inovatif yang menargetkan pasar utamanya pada masyarakat yang belum memiliki rekening bank. Layanan *TrueMoney* dapat dilakukan menggunakan kartu Member melalui Mesin EDC (*Electronic Data Capture*), atau tanpa kartu Member melalui aplikasi *smartphone* berbasis Android dan *Website*.¹⁵⁶

Pada Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik, disebutkan bahwa Lembaga Selain Bank yang akan bertindak sebagai Penerbit uang

¹⁵⁶<https://www.TrueMoney.co.id/profil.php> diakses pada tanggal 20 Oktober 2016

elektronik wajib memperoleh izin sebagai Penerbit dari Bank Indonesia.¹⁵⁷ Untuk kegiatan usaha *TrueMoney*, PT. Witami Tunai Mandiri telah mendapatkan beberapa sertifikasi yakni, (1) Sertifikasi *E-Money* (Uang Elektronik) Bank Indonesia No. 16/129/DKSP tertanggal 18 Juli 2014;¹⁵⁸ (2) Sertifikasi *Remittance* (Transfer Dana) Bank Indonesia No.16/152/DKSP/58 tertanggal 8 Juli 2014;¹⁵⁹

Adapun 3 (tiga) jenis produk utama yang ditawarkan oleh *TrueMoney*, antara lain sebagai berikut:¹⁶⁰

- a. Pembelian; meliputi isi ulang pulsa ke semua operator dan Token PLN;
- b. Pembayaran; melayani pembayaran tagihan mulai dari PLN Paskabayar, BPJS, Telepon Rumah, PDAM, Telkom Speedy, dan operator lain yang telah bekerjasama;
- c. Pengiriman Uang; pengiriman uang dapat dilakukan tanpa menggunakan rekening bank namun dapat mengirim uang ke rekening bank. Ada 2 (dua) bentuk Pengiriman Uang, yakni dengan uang tunai (*cash to cash*) dan uang elektronik.

Selain tiga jenis produk utama *TrueMoney* di atas, *TrueMoney* juga memberikan layanan kepada membernya, yakni layanan penitipan uang.

¹⁵⁷ Lihat Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)

¹⁵⁸ <http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/informasi-perizinan/uang-elektronik/Contents/Default.aspx> diakses pada tanggal 20 Oktober 2016

¹⁵⁹ <http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/informasi-perizinan/TransferDana/Contents/Default.aspx> diakses pada tanggal 20 Oktober 2016

¹⁶⁰ <https://www.TrueMoney.co.id/produklayanan.php> diakses pada tanggal 20 Oktober 2016

Dimana *TrueMoney* menyediakan fasilitas penitipan uang dengan nominal mencapai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

Sebagai lembaga selain bank dalam hal menerbitkan dan menyelenggarakan uang elektronik, *TrueMoney* telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik apabila dilihat dari syarat bentuk hukum Penerbit Uang Elektronik yakni berbadan hukum bukan bank.

b. Bentuk Penyelenggara Uang Elektronik

Dalam penyelenggaraan Uang Elektronik secara umum, pihak-pihak yang terlibat didalamnya telah dijelaskan pada Bab II, yakni Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Agen LKD, Pemegang Kartu, Pedagang/*Merchant*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

Hubungan hukum yang terjadi dalam penyelenggaraan uang elektronik secara umum terjadi antara penyelenggara sistem pembayaran elektronik dan pemegang kartu. Penyelenggara dalam sistem pembayaran uang elektronik adalah prinsipal, bank penerbit dan *acquirer*. Pedagang atau *merchants* tidak termasuk dalam penyelenggara sistem pembayaran uang elektronik karena *merchant* juga termasuk dikategorikan sebagai pengguna dari sistem elektronik itu sendiri dan tidak terlibat pada penyelenggaraan sistem elektronik secara teknis.

Saat ini terdapat dua bentuk uang elektronik yang beredar di Indonesia yaitu uang elektronik yang menggunakan media *chip* dan juga media *server*. Selain itu dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang

Perubahan atas PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, dijelaskan bahwa ada dua jenis uang elektronik, yaitu uang elektronik *registered* dan *unregistered*.

Uang elektronik yang menggunakan media *chip* biasanya termasuk dalam jenis uang elektronik yang tidak terregistrasi atau *unregistered*, karena tidak teregistrasi sehingga siapapun bisa yang memegang kartu dapat menggunakannya, nominal uang yang disimpan dalam kartu pun dibatasi hanya satu juta rupiah. Uang elektronik jenis ini paling cocok digunakan untuk aksi harian/ritel, karena transaksinya yang berjalan cepat. Contoh uang elektronik berbasis *chip* dengan jenis *unregistered* adalah kartu *e-toll*.

Sedangkan uang elektronik jenis kedua yaitu uang elektronik yang berbasis server, dan biasanya termasuk dalam jenis uang elektronik yang teregistrasi atau *registered* karena pada saat penerbitan uang elektronik, data identitas dari pemegang uang elektronik itu akan disimpan atau didata oleh *acquirer* (penerbit uang elektronik). Nominal uang yang dapat disimpan melalui uang elektronik jenis ini dapat mencapai sepuluh juta rupiah. Dan pada saat penggunaan harus melalui identifikasi nomor telepon atau akun daring dan harus memasukkan kode PIN terlebih dahulu sehingga tidak semua orang bisa menggunakannya.

**TABEL 3.1 DAFTAR PENYELENGGARA UANG ELEKTRONIK
YANG TELAH MEMPEROLEH IZIN DARI BANK INDONESIA PER-
SEPTEMBER 2016¹⁶¹**

| No. | Nama | Surat dan Tanggal Izin | Tanggal Efektif Operasional | Ket. |
|-----|--|---|--------------------------------|----------|
| 1. | PT. Artajasa Pembayaran Elektronis | No. 14/327/DASP tanggal 9 Mei 2012 | 21 November 2012 | Penerbit |
| 2. | PT. Bank Central Asia Tbk | No.11/424/DASP tanggal 3 Juli 2009 | 3 Juli 2009 | Penerbit |
| 3. | PT. Bank CIMB Niaga | No.15/119/DASP tanggal 13 Februari 2013 | 27 Maret 2013 | Penerbit |
| 4. | PT. Bank DKI | No.11/429/DASP tanggal 3 Juli 2009 | 3 Juli 2009 | Penerbit |
| 5. | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | No.11/434/DASP tanggal 3 Juli 2009 | 3 Juli 2009 | Penerbit |
| 6. | PT. Bank Mega Tbk | No.11/443/DASP tanggal 3 Juli 2009 | 3 Juli 2009 | Penerbit |

¹⁶¹<http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/informasi-perizinan/uang-elektronik/Contents/Default.aspx> diakses pada tanggal 31 Januari 2017

| | | | | |
|-----|---|--|---------------------|----------|
| 7. | PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | No. 11/438/DASP tanggal 3 Juli 2009 | 3 Juli 2009 | Penerbit |
| 8. | PT. Bank Nationalnobu | No. 15/148/DASP tanggal 26 Februari 2013 | 29 April 2013 | Penerbit |
| 9. | PT. Bank Permata | No.15/26/DASP tanggal 11 Januari 2013 | 23 Januari 2013 | Penerbit |
| 10. | PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | No.12/691/DASP tanggal 13 Agustus 2013 | 29 Desember 2010 | Penerbit |
| 11. | PT. Finnet Indonesia | No.14/277/DASP tanggal 16 April 2012 | 1 Juni 2012 | Penerbit |
| 12. | PT. Indosat, Tbk | No. 11/512/DASP tanggal 3 Juli 2009 | 3 Juli 2009 | Penerbit |
| 13. | PT. Nusa Satu Inti Artha | No.14/898/DASP tanggal 20 Desember 2012 | 25 Maret 2013 | Penerbit |

| | | | | |
|-----|------------------------------------|---|----------------------|----------|
| 14. | PT. Skye Sab Indonesia | No.11/431/DASP tanggal 3 Juli 2009 | 3 Juli 2009 | Penerbit |
| 15. | PT. Telekomunikasi Indonesia | No.11/432/DASP tanggal 3 Juli 2009 | 3 Juli 2009 | Penerbit |
| 16. | PT. Telekomunikasi Seluler | No.11/513/DASP tanggal 3 Juli 2009 | 3 Juli 2009 | Penerbit |
| 17. | PT.XL Axiata, Tbk | No.12/816/DASP tanggal 6 Oktober 2010 | 29 Maret 2011 | Penerbit |
| 18. | PT. Smartfren Telecom Tbk | No.16/85/DKSP tanggal 26 Mei 2014 | 16 Juni 2014 | Penerbit |
| 19. | PT. MVCommerce Indonesia | No.16/98/DKSP tanggal 17 Juni 2014 | 29 September 2014 | Penerbit |
| 20. | PT.Witami Tunai Mandiri | No.16/129/DKSP tanggal 18 Juli 2014 | 5 Januari 2015 | Penerbit |

| | | | | |
|-----|----------------------------------|---|--------------|----------|
| 21. | PT. Espay Debit Indonesia Koe | No. 18/262/DKSP/Srt/B tanggal 29 Februari 2016 | 20 Juli 2016 | Penerbit |
|-----|----------------------------------|---|--------------|----------|

Untuk *TrueMoney* sendiri merupakan penyelenggara uang elektronik berbasis *server* dengan jenis teregistrasi atau *registered*. Salah satu alat atau model pembayaran uang elektronik berbasis *server* yang dikeluarkan oleh *TrueMoney* adalah dengan kepemilikan Akun *TrueMoney* ID yang menampung identitas Pengguna Uang Elektronik *TrueMoney* tidak terkecuali informasi jumlah saldo Uang Elektronik Pengguna untuk keperluan Pengguna mengakses servis, situs dan aplikasi Uang Elektronik *TrueMoney*.¹⁶² Selain dengan adanya Akun *TrueMoney* ID tersebut, baik Member maupun Agen *TrueMoney* masing-masing mendapat Kartu Member dan Kartu Agen. Kartu Member merupakan alat bayar yang digunakan oleh Member untuk melakukan transaksi dengan menggunakan mesin EDC di Agen dan merchant *TrueMoney*. Kartu Agen merupakan alat yang digunakan untuk verifikasi setiap melakukan transaksi melalui mesin EDC.¹⁶³ Dengan adanya kartu dan *TrueMoney* ID ini dapat digunakan untuk melakukan pembayaran elektronik yang termasuk pembelian barang pada *merchants* (yang telah bekerjasama dengan *TrueMoney*) dan juga untuk melakukan Transfer Dana.

¹⁶² <https://www.TrueMoney.co.id/syarat-ketentuan.php> diakses pada 4 Februari 2017

¹⁶³ *Ibid*

TrueMoney menyediakan berbagai fasilitas untuk melakukan pembayaran elektronik. *Pertama*, melalui mesin EDC (*Electronic Data Capture*), yang mana mesin tersebut terhubung dengan koneksi internet dan khusus digunakan untuk pembayaran dengan Kartu *TrueMoney*; *kedua*, melalui Situs Resmi *TrueMoney*; *ketiga*, melalui Aplikasi *TrueMoney* yang dapat diunggah melalui *Google Play Store* untuk telepon genggam berbasis Android dan melalui *Apps Store* untuk telepon genggam berbasis iOS; *keempat*, melalui SMS (*Short Message Service*).

GAMBAR 3.1 ALAT PENYELENGGARAAN UANG ELEKTRONIK *TRUEMONEY*



Saldo Rekening Maksimum pada *TrueMoney* adalah saldo rekening sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) bagi Pengguna yang tidak mengupload bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor) dan maksimum sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) bagi Pengguna yang sudah mengupload bukti

identitas diri (KTP/SIM/Paspor) dan telah memperoleh verifikasi dari *TrueMoney*.¹⁶⁴

Kaitannya dengan transaksi sederhana antara *TrueMoney* dan Member/Pengguna, pihak-pihak yang terkait didalamnya adalah sebagai berikut:

1) Penerbit

Dalam hal yang menerbitkan uang elektronik *TrueMoney* adalah PT. Witami Tunai Mandiri sebagai lembaga selain bank yang berbadan hukum dan berkedudukan di Indonesia;

2) Prinsipal

PT. Witami Tunai Mandiri (selanjutnya disebut *TrueMoney*) dapat juga dikatakan sebagai pihak prinsipal karena bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan dalam transaksi menggunakan uang elektronik *TrueMoney*;

3) Agen *TrueMoney*

Agen *TrueMoney* adalah pihak yang memberikan pelayanan *TrueMoney* kepada Member dan non-Member, melalui mesin EDC (*Electronic Data Capture*), aplikasi telepon pintar berbasis Android, atau website www.TrueMoney.co.id.¹⁶⁵

4) Pengguna/Member

¹⁶⁴ *Ibid*

¹⁶⁵ <https://www.TrueMoney.co.id/syarat-ketentuan.php> diakses pada 2 Februari 2017

Pengguna adalah perorangan pemilik rekening Uang Elektronik *TrueMoney* yang terdaftar sebagai pengguna Layanan Uang Elektronik *TrueMoney*. Dan merupakan pengguna akhir jasa *TrueMoney*.¹⁶⁶

5) Pedagang/Merchant

Merchant Uang Elektronik *TrueMoney* adalah pihak ketiga yang menawarkan Produk dan Jasa bagi Pengguna.¹⁶⁷

Dari paparan di atas, dapat dilihat bahwa *TrueMoney* dalam menyelenggarakan jasa keuangan pembayaran elektronik dan transfer dana melibatkan peran Agen. Sedangkan di dalam PBI Uang Elektronik dikenal dua jenis istilah Agen, yakni Agen LKD dan Agen LKD Individu. Untuk mengetahui apakah Agen *TrueMoney* merupakan salah satu dari kedua Agen LKD yang dimaksud dalam PBI Uang Elektronik, sebelum itu dapat dilihat apakah *TrueMoney* menyelenggarakan Layanan Keuangan Digital atau tidak. Analisis pertama perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan LKD (Layanan Keuangan Digital) itu sendiri.

Layanan Keuangan Digital (LKD) adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis

¹⁶⁶ *Ibid*

¹⁶⁷ *Ibid*

mobile maupun berbasis *web* dalam rangka keuangan inklusif.¹⁶⁸ Dari definisi tersebut dapat ditarik unsur-unsur sebagai berikut:

1) Kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan

TrueMoney menyelenggarakan kegiatan jasa keuangan pembayaran elektronik dan transfer dana berdasarkan izin dari Bank Indonesia sebagai Penerbit Uang Elektronik Nomor 16/129/DKSP tanggal 18 Juli 2014; dan Izin Penyelenggara Transfer Dana Nomor 17/2385/DKSP tanggal 26 Oktober 2015. Dapat dilihat bahwa unsur pertama telah terpenuhi.

2) Dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga

Untuk diketahui, bahwa pihak ketiga yang dimaksud adalah Agen LKD. Hal tersebut telah ditegaskan pada Peraturan Bank Indonesia No 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, bahwa Agen LKD adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan Penerbit dan bertindak untuk dan atas nama Penerbit dalam memberikan LKD.¹⁶⁹ Disisi lain, *TrueMoney* juga melibatkan Agen dalam penyelenggaraan kegiatan jasa keuangan sistem pembayaran elektronik dan transfer dana miliknya, yang disebut dengan Agen *TrueMoney*. Sehingga, dapat dilihat bahwa

¹⁶⁸ Huruf B Angka 1 Surat Edaran Bank Indonesia 16/12/DPAU tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital Dalam Rangka Keuangan Inklusif Melalui Agen Layanan Keuangan Digital Individu

¹⁶⁹ Lihat lagi Pasal 1 Angka 16 Peraturan Bank Indonesia No.16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik

TrueMoney bekerja sama dengan pihak ketiga yang disebut dengan Agen *TrueMpney*. Maka, unsur kedua telah terpenuhi.

3) Menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis *mobile* maupun *web*

Dalam website resminya, *TrueMoney* memberi penjelasan terkait istilah-istilah yang ada, seperti Uang Elektronik *TrueMoney* adalah suatu produk layanan uang elektronik berbasis *server* yang diselenggarakan oleh PT. Witami Tunai Mandiri ('*TRUEMONEY*')¹⁷⁰. Kemudian, ada istilah *TrueMoney* ID adalah identitas Pengguna Uang Elektronik *TrueMoney* untuk keperluan Pengguna mengakses servis, situs dan aplikasi Uang Elektronik *TrueMoney*.¹⁷¹ Dan juga istilah Agen Uang Elektronik *TrueMoney* adalah pihak yang memberikan pelayanan *TrueMoney* kepada Member dan non-Member, melalui mesin EDC (Electronic Data Capture), aplikasi telepon pintar berbasis Android, atau website www.TrueMoney.co.id¹⁷².

Dari istilah-istilah tersebut, dapat dilihat bahwa dalam menyelenggarakan Uang Eletronik, *TrueMoney* menggunakan perangkat teknologi berbasis *mobile* yakni aplikasi telepon pintar berbasis Android, dan juga menggunakan perangkat berbasis *web* yakni dengan website www.TrueMoney.co.id. Sehingga, unsur ketiga telah terpenuhi.

¹⁷⁰<https://www.TrueMoney.co.id/syarat-ketentuan.php> diakses pada 4 Februari 2017

¹⁷¹*ibid*

¹⁷²*ibid*

4) Dalam rangka keuangan inklusif

Dalam rangka keuangan inklusif ini dimaksudkan dengan dalam rangka menjangkau dan memperluas penyediaan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang belum tersentuh jasa sistem pembayaran dan keuangan formal (*unbanked*) dan yang telah terhubung sebagai nasabah penabung namun jarang memanfaatkannya karena berbagai faktor (*underbanked*), diperlukan inovasi penggunaan Uang Elektronik sebagai salah satu instrumen dalam LKD melalui kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk keagenan¹⁷³.

Dalam salah satu wawancara oleh *technisia*, *Country Director TrueMoney* Joedi Wisoeda, mengatakan bahwa *TrueMoney* berkomitmen memberikan kemudahan layanan keuangan kepada masyarakat yang belum memiliki rekening bank (*unbanked*)¹⁷⁴. Selain itu, salah satu misi *TrueMoney* adalah membangun sistem pembayaran melalui inovasi teknologi serta menggunakan *online platform* Uang Elektronik *TrueMoney*, agar membantu Indonesia menuju ke *cash-less society*.¹⁷⁵

Dengan begitu maka unsur keempat ini telah terpenuhi.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa penyelenggaraan Uang Elektronik yang dilakukan oleh *TrueMoney* telah memenuhi unsur-unsur

¹⁷³ Lihat Latar Belakang Surat Edaran Bank Indonesia 16/12/DPAU tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital Dalam Rangka Keuangan Inklusif Melalui Agen Layanan Keuangan Digital Individu

¹⁷⁴ <https://id.techinasia.com/true-money-masuk-jajaran-5-e-money-terbesar-di-indonesia> diakses pada 4 Februari 2017


¹⁷⁵ Hasil Wawancara via E-mail dengan Ian Frederick selaku Managing Director *TrueMoney* pada 12 Januari 2017

Layanan Keuangan Digital yang dimaksud pada PBI Uang Elektronik. Sehingga, dapat dikatakan bahwa *TrueMoney* menyelenggarakan Layanan Keuangan Digital dan Agen *TrueMoney* dapat juga dikatakan sebagai Agen LKD.

c. Mekanisme dan Alur Transaksi pada Uang Elektronik

Pengembangan uang elektronik di berbagai negara sangat bervariasi tergantung pada kerangka pengaturan dan kebijakan moneter yang diatur di negara masing-masing.¹⁷⁶ Dari penyelenggara kegiatan uang elektronik yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, mekanisme dan alur transaksi uang elektronik dapat digambarkan sebagai berikut:¹⁷⁷

GAMBAR 3.2 ALUR MEKANISME TRANSAKSI UANG ELEKTRONIK



¹⁷⁶ Bank Indonesia, *Paper Kajian Mengenai E-Money*. Bank Indonesia, Jakarta, 2001: hlm. 25

¹⁷⁷ Siti Hidayati, dkk, *Op.Cit*, hlm. 53

Penjelasan:


- 1) Prinsipal bertanggungjawab mengelola sistem dan/atau jaringan untuk penyelenggaraan kegiatan uang elektronik dalam rangka bekerjasama dengan penerbit dan *acquirer*;
- 2) Pemegang melakukan pembelian dan/atau pengisian ulang uang elektronik dengan sejumlah nilai tertentu;
- 3) Penerbit memberikan nilai uang elektronik yang disimpan di media uang elektronik milik pemegang sebesar nilai uang yang disetorkan oleh pemegang;
- 4) Pemegang uang elektronik melakukan transaksi pembayaran kepada pedagang. Atas transaksi tersebut, nilai uang elektronik akan berpindah dari media uang elektronik milik pemegang ke media/terminal penampungan milik pedagang melalui peralatan tertentu;
- 5) Pedagang kemudian dalam periode tertentu melakukan penkaran atas nilai uang elektronik yang diperoleh dari pemegang kepada penerbit untuk ditukarkan dengan nilai uang tunai (*cash*);
- 6) Penyelenggara kliring melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan pedagang dihitung oleh penyelenggara kliring kemudian penyelenggara penyelesaian akhir bertanggungjawab untuk melakukan penyelesaian akhir (*settlement*) atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan pedagang berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring;

7) Pemenuhan hak tagih pedagang kemudian diproses oleh *acquirer* sebagai pihak yang bekerjasama dengan pedagang untuk menampung penerimaan dana atas nilai uang elektronik yang ditukarkan (*redeem*) oleh pedagang kepada penerbit.

Dalam hal terdapat satu penerbit (*single issuer*), di mana selain sebagai penerbit, bank ataupun lembaga selain bank bertindak sebagai *acquirer*, maka tidak diperlukan mekanisme kliring¹⁷⁸, dan alur transaksi uang elektronik secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:

GAMBAR 3.3 ALUR TRANSAKSI UANG ELEKTRONIK SECARA SEDERHANA PADA UMUMNYA

Bank Penerbit Uang Elektronik



Penjelasan:


¹⁷⁸*Ibid*, hlm. 28

- 1) Pemegang melakukan pembelian dan/atau pengisian ulang uang elektronik dengan sejumlah nilai tertentu dengan menginstruksikan bank untuk mendebit rekeningnya atas pembelian uang elektronik tersebut. Pemegang dapat juga melakukan pembelian uang elektronik dengan uang tunai;
- 2) Atas dasar instruksi tersebut, bank kemudian mendebit rekening pemegang dan meng-kredit rekening penampungan dana *float* dan bersamaan dengan itu bank memasukkan nilai uang elektronik ke dalam media uang elektronik untuk diserahkan kepada pemegang;
- 3) Pemegang uang elektronik kemudian melakukan transaksi pembayaran atas barang dengan pedagang dengan menggunakan uang elektronik miliknya. atas transaksi tersebut, nilai uang elektronik akan berpindah dari media uang elektronik milik pemegang ke media terminal penampungan milik pedagang melalui peralatan tertentu;
- 4) Pedagang kemudian dalam periode yang telah ditentukan melakukan penukaran atas nilai uang elektronik yang diperoleh dari pemegang kepada penerbit untuk ditukarkan dengan nilai uang (*cash*);
- 5) Atas penyeteroran tersebut bank kemudian melakukan verifikasi, kemudian mengkredit rekening pedagang dan mendebit rekening penampungan dana *float*.

Di atas merupakan mekanisme dan alur transaksi uang elektronik pada umumnya, nampak bahwa tidak ada peran agen di dalamnya. Hal ini sedikit

berbeda dengan mekanisme dan alur transaksi pada *TrueMoney* yang melibatkan agen di dalamnya. Dapat dilihat pada alur sebagai berikut:

GAMBAR 3.4 Alur Transaksi Uang Elektronik *TrueMoney*



Penjelasan:

- 1) *TrueMoney* melakukan kerja sama dengan Agen *TrueMoney* untuk menyelenggarakan jasa keuangan pembayaran elektronik dan transfer dana. Dalam bentuk kerjasama tersebut, Agen *TrueMoney* menyetorkan sejumlah uang sebagai deposito dengan minimal jumlahnya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang kemudian deposito tersebut masuk dalam Akun *TrueMoney* ID Agen sebagai saldo. Dengan adanya saldo tersebut, Agen *TrueMoney* dapat menggunakannya untuk penyelenggaraan kegiatan jasa keuangan pembayaran elektronik dan transfer dana. Sejalan dengan itu, Agen *TrueMoney* juga mendapatkan

fasilitas seperti mesin EDC serta Kartu Agen yang berisikan saldo tersebut¹⁷⁹;

- 2) *Member* melakukan pembelian dan/atau pengisian ulang uang elektronik dengan sejumlah nilai tertentu, dan dapat juga melakukan pembayaran terhadap tagihan-tagihan seperti pembayaran listrik, PDAM, dsb sesuai dengan tagihan yang ada dengan menginstruksikan Agen *TrueMoney* untuk mendebit akunnya atas pembelian uang elektronik serta atas pembayaran elektronik tersebut. *Member* dapat juga melakukan pembelian uang elektronik dengan uang tunai;
- 3) Atas dasar instruksi tersebut, Agen *TrueMoney* kemudian mendebit ke akun pemegang dan meng-kredit akun Agen *TrueMoney* miliknya penampungan dana *float* dan bersamaan dengan itu Agen *TrueMoney* memasukkan nilai uang elektronik ke dalam media uang elektronik untuk diserahkan kepada *Member*.
- 4) Pemegang uang elektronik kemudian melakukan transaksi pembayaran atas barang dengan *merchants TrueMoney* dengan menggunakan uang elektronik miliknya. atas transaksi tersebut, nilai uang elektronik akan berpindah dari media uang elektronik milik pemegang ke media terminal penampungan milik *Merchants TrueMoney* melalui Kartu *Member* dengan menggunakan mesin EDC yang ada pada *Merchants*;

¹⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Pardi selaku salah satu Agen *TrueMoney* yang berwilayah di Jalan Taman Siswa, pada 4 Februari 2017

- 5) *Merchants TrueMoney* kemudian dalam periode yang telah ditentukan melakukan penukaran atas nilai uang elektronik yang diperoleh dari *Member* kepada *TrueMoney* untuk ditukarkan dengan nilai uang (*cash*);
- 6) Atas penyeteroran tersebut *TrueMoney* kemudian melakukan verifikasi, kemudian mengkredit rekening *Merchants TrueMoney* dan mendebit rekening penampungan dana *float*.

2. Transfer Dana Elektronik

Transfer adalah salah satu jenis pelayanan perbankan yang banyak digunakan oleh masyarakat pengguna jasa perbankan. Berbagai macam transaksi dapat dilakukan melalui transfer perbankan. Cara ini lebih aman dan efisien bagi nasabah karena nasabah tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besarpada saat bepergian. Pengertian transfer atau mentransfer adalah:¹⁸⁰

- a. Memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain;
- b. Menyerahkan atau mengalihkan hak miliki kepada orang lain;
- c. Mengirim;
- d. Mengalihkan.

Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan. Transfer dana adalah pengiriman uang lewat bank, yang dalam bahasa Inggris disebut *remittance* atau *bank transfer*. Transfer dapat terjadi karena pembayaran

¹⁸⁰ Tim Penyusun Kamus Bahasa dan Pengembangan Bahasa, 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 574

dimana pembayar dan penerima pembayaran tidak saling bertemu misalnya karena keduanya berada di lain kota atau lain negara.¹⁸¹

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (selanjutnya disebut Undang-Undang Transfer Dana), pada Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa:¹⁸²

“Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima.”

Transfer Elektronik merupakan transfer dimana satu atau lebih bagian dalam transfer yang dahulu digunakan dengan memakai warkat atau transfer secara fisik diganti dengan teknik elektronik. Bagian-bagian yang dalam transfer sebelumnya memakai berbasis kertas, diganti dengan sistem elektronik, antara lain sebagai berikut:¹⁸³

- a. Pengirim pesan elektronik antara bank pengirim dengan bank penerima. Misalnya model lama *telegraph transfer* diganti dengan instruksi pembayaran via *teleks* atau hubungan komputer ke komputer;
- b. Data penting yang dahulunya dibuat dengan berbasis kertas diganti dengan sistem data yang terekam dengan mesin seperti *magnetic ink character recognition (MICR)* atau *optical character recognition (OCR)*;
- c. Penggunaan data, terminologi dan dokumentasi pengiriman yang standar;
- d. Perbuatan instruksi transfer dengan komputer;

¹⁸¹ Thomas Suyatno, *Lalu Lintas Pembayaran Dalam dan Luar Negeri*, PT. Gramedia, Jakarta, hlm. 33

¹⁸² Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

¹⁸³ Tim Penyusun, *Op.Cit*, hlm. 15

e. Menciptakan sistem elektronik yang baru dimana tidak hanya sekedar menggantikan sistem lama yang berdasarkan berbasis kertas.

Ciri Transfer Elektronik adalah:¹⁸⁴

- a. Pemakaian sistem elektronik yang canggih. Teknologi yang berupa *telegraph, teleks, telepon, computer to computer*, mesin ATM, bahkan internet merupakan teknologi yang semakin memainkan peranan penting dalam proses transfer uang antar bank;
- b. *Batch transmission* adalah beberapa transfer yang diakumulasi menjadi satu dan dilakukan sekali transfer untuk keseluruhan transfer tersebut;
- c. Transfer yang lebih mengaktifkan nasabah. Nasabah pengirim uang lebih aktif dengan memasukkan data kedalam sistem perbankan dan diproses langsung oleh sistem komputer perbankan tanpa sama sekali ada campur tangan pegawai bank yang bersangkutan;
- d. Penggantian terhadap beberapa langkah dalam sistem warkat. Dalam hal ini apa yang dahulunya digunakan warkat, sekaang ini digunakan sistem elektronik, diantaranya adalah pergantian instruksi warkat dengan magnetic tape, peralatan memori komputer, dan pengiriman instruksi kredit dengan peralatan telekomunikasi.

Transfer dana yang menggunakan peralatan elektronik dan teknologi komputer sebenarnya bukan merupakan barang baru bagi perbankan Indonesia. perkembangannya mulai tahun 1980-an yang kemudian menjadi lebih pesat dengan dikeluarkannya kebijakan yang menyebabkan

¹⁸⁴*Ibid*

menjamunya bank-bank di Indonesia. Walaupun penggunaan Transfer Dana Elektronik di Indonesia masih sangat jauh dibandingkan dengan Transfer Dana Elektronik yang berkembang di luar negeri, namun perkembangan di Indonesia menunjukkan arah yang positif, karena pada prakteknya kini Transfer Dana Elektronik menjadi suatu kebutuhan dan keharusan.

Dalam dunia perbankan Indonesia, penggunaan teknologi bukanlah hal yang aneh atau asing lagi, sebaliknya sekarang ini merupakan suatu keharusan yang dituntut oleh tingginya mobilitas masyarakat dan pesatnya perkembangan teknologi yang ada. Dalam hal transfer dana atau uang, perbankan di Indonesia telah memanfaatkan teknologi yang menggunakan komputer, yaitu melalui Transfer Dana Elektronik.

Berdasarkan Undang-Undang Transfer Dana, yang dapat menjadi penyelenggara transfer dana adalah Bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank yang menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana.¹⁸⁵ Badan usaha berbadan hukum bukan bank yang melaksanakan kegiatan transfer dana wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia. Di sisi lain, bank tidak harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia karena kegiatan transfer dana sudah merupakan bagian dari izin melakukan kegiatan usaha perbankan. Apabila dilihat dalam daftar penyelenggara transfer dana yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia per 11 Januari 2017 (dalam


¹⁸⁵ Lihat Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

hal ini adalah penyelenggara berbadan hukum Indonesia bukan bank), telah mencapai 110 penyelenggara.¹⁸⁶

Ada dua macam Transfer Dana Elektronik berdasarkan keterlibatan prinsipal, yaitu:

- a. Transfer Dana Elektronik dengan keterlibatan Bank secara langsung

GAMBAR 3.5 ILUSTRASI TRANSFER DANA ELEKTRONIK DENGAN KETERLIBATAN BANK SECARA LANGSUNG




Transfer dana elektronik konvensional yang pembayaran dan penyelesaian melibatkan pembeli transfer ke penjual secara uang tunai atau informasi pembayaran seperti kartu kredit atau cek. Penyelesaian pembayaran sebenarnya terjadi di jaringan pengolahan keuangan di Bank.

¹⁸⁶ <http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/informasi-perizinan/TransferDana/Contents/Default.aspx> diakses pada tanggal 31 Januari 2017

- b. Transfer Dana Elektronik dengan keterlibatan Lembaga Selain bank sebagai Intermediasi

GAMBAR 3.6 ILUSTRASI TRANSFER DANA ELEKTRONIK DENGAN KETERLIBATAN LEMBAGA SELAIN BANK SEBAGAI INTERMEDIASI



Transfer dana elektronik yang pembayaran dan penyelesaian melibatkan pihak ketiga, yang mana pihak penjual dan pembeli mendaftarkan diri secara langsung maupun tidak langsung pada intermediasi. Transfer dana elektronik melalui intermediasi ada berbagai macam model seperti *peer to peer payment*, *mobile payment*, dan lain-lainnya.

Sedangkan untuk layanan transfer dana yang diberikan oleh *TrueMoney* kepada *member* maupun non-*member* yang melibatkan Agen *TrueMoney* dalam penyelenggaraannya, adalah sebagai berikut:

- 1) *Member* maupun Non-*Member* menyerahkan sejumlah uang tertentu untuk dikirimkan kepada pihak lain melalui Agen *TrueMoney*. Untuk *member TrueMoney* dapat mengurangi saldo uang elektronik yang dimilikinya;
- 2) Setelah Agen *TrueMoney* menerima uang tersebut, maka ia mengurangi saldo uang elektronik miliknya dan dikirimkan sejumlah perintah *Member* ke *TrueMoney* langsung;
- 3) Kemudian oleh sistem *TrueMoney*, maka uang tersebut diteruskan kepada pihak yang diinginkan oleh *Member*, dapat melalui bank, Agen *TrueMoney* di wilayah berbeda, maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan *TrueMoney* seperti Kantor Pos;
- 4) Apabila penerima uang elektronik tersebut adalah bank, maka *Trueoney* mengirimkan ke rekening bank yang dimaksud. Sedangkan apabila penerima uang elektronik tersebut adalah bukan pemilik rekening bank, maka dapat melalui Agen *TrueMoney* di wilayah berbeda sesuai dengan si penerima riil, yakni uang elektronik tersebut dikirimkan ke rekening akung Agen *TrueMoney* di wilayah yang berbeda tersebut. Kemudian, hal yang sama juga dapat dilakukan melalui Kantor Pos;
- 5) Si Penerima riil dapat menarik tunai uang yang telah ditransferkan untuknya melalui beberapa pilihan di atas tersebut. Namun, untuk

alasan keamanan, *TrueMoney* khusus untuk si Penerima riil baik member maupun non-member, akan diberikan kode rahasia sebagai “*password*” untuk mencairkan uangnya. Kemudian kode rahasia tersebut disampaikan kepada pihak yang menjadi perantara tersebut.

Pembayaran menggunakan uang elektronik tidak lepas kaitannya dengan Pengawasan Bank Indonesia (BI), sebagai bagian integral dari sistem pembayaran nasional. Sistem Pembayaran Nasional (SPN) merupakan sistem pembayaran yang dikembangkan oleh BI, berisi seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Komponen SPN ini meliputi alat pembayaran, mekanisme kliring hingga penyelesaian akhir transaksi (*settlement*), termasuk juga lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan sistem pembayaran yaitu Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), lembaga bukan bank penyelenggara transfer dana, Lembaga Selain Bank penerbit uang elektronik, perusahaan *switching*, hingga BI selaku bank sentral.¹⁸⁷

Pengawasan dan penyelenggaraan uang elektronik berhubungan dengan kekuasaan Bank Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yaitu dalam peranannya untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat dan efisien, berperan penting dalam mencegah timbulnya risiko-risiko yang diderita oleh bank, masyarakat penyimpan dana, dan merugikan serta

¹⁸⁷ R. Serfianto D.P, dkk, *Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, dan Uang Elektronik*, Visi Media Pustaka, Jakarta, 2012: hlm. 5

membahayakan kehidupan perekonomian.¹⁸⁸ Selain itu kewenangan Bank Indonesia selaku bank sentral untuk memastikan dilaksanakannya segala peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penyelenggaraan usaha bank oleh bank yang bersangkutan.

B. Akibat Hukum Penggunaan Agen LKD Individu dalam Penyelenggaraan Jasa Keuangan Elektronik dan Transfer Dana oleh Lembaga Selain Bank TrueMoney

Hubungan hukum dikenal pula dengan istilah *Rechtsverhouding* atau *Rechtsbetrekking*. Hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya yang terjadi dalam masyarakat sesuai yang diatur oleh hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban serta tanggungjawab hukum diantara pihak-pihak dalam hubungan hukum.¹⁸⁹

Dalam hubungan hukum melekat hak dan kewajiban kepada para pihak didalamnya. Hubungan hukum tersebut merupakan hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum sehingga apabila terjadi permasalahan di dalam hubungan hukum dapat menimbulkan akibat-akibat hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁹⁰ Maka dari itu, harus adanya kejelasan pengaturan merupakan syarat mutlak demi mengidentifikasi suatu hubungan hukum dan demi ditemukan tanggungjawab hukumnya.

¹⁸⁸ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern: Buku Kesatu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003: hlm. 116

¹⁸⁹ <http://statushukum.com/hubungan-hukum.html> diakses pada tanggal 25 Februari 2016

¹⁹⁰ *Ibid*

Hubungan hukum dimaksudkan untuk membedakan Perikatan sebagai yang dimaksud oleh pembuat undang-undang dengan hubungan yang timbul dalam lapangan moral dan kebiasaan, yang memang juga menimbulkan adanya kewajiban (kewajiban moral ataupun sosial) untuk dipenuhi, tetapi tidak dapat dipaksakan pemenuhannya melalui sarana bantuan hukum.¹⁹¹

Pada hakikatnya, hubungan hukum yang terjadi antara Prinsipal dengan Agen didasarkan pada perjanjian keagenan. Agen mengikatkan diri kepada Prinsipal untuk melakukan suatu perbuatan hukum untuk kepentingan Prinsipal.¹⁹² Dengan kata lain, perjanjian keagenan dimaknai sebagai perjanjian antara seorang Prinsipal dan seorang Perantara (Agen), dimana Prinsipal memberikan kewenangan kepada Perantara untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga untuk kepentingan Prinsipal.

Dikarenakan didahului adanya perjanjian, maka secara otomatis menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak di dalamnya, yaitu Prinsipal dan Agen itu sendiri. Tugas utama Agen merupakan pihak yang membawa Prinsipal melakukan kontrak dengan pihak ketiga tetapi tidak mengikat dirinya melainkan untuk pihak-pihak yang diwakilinya mengingat kedudukannya hanya sebagai perantara.¹⁹³ Hal tersebut menimbulkan akibat hukum, yaitu ketika seorang Agen melakukan tindakan yang salah maka ia dapat digugat karena hubungan hukum yang terjadi didasari dengan adanya perjanjian.

¹⁹¹ J. Sarteion, *Hukum Perikatan: Perikatan pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1993: hlm. 13

¹⁹² Ridwan Khairandy, *Loc.Cit*

¹⁹³ *Ibid*

Sebelumnya telah dipaparkan mengenai pengertian Lembaga Selain Bank sebagai Penerbit yang dimaksud oleh PBI Uang Elektronik. Dari pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa Lembaga Selain Bank sebagai Penerbit memiliki posisi sebagai suatu subyek hukum dikarenakan statusnya sebagai badan hukum yang melakukan usaha, demikian pula dengan posisi *TrueMoney* yang juga merupakan subyek hukum mengingat bahwa ia berbadan hukum yang melakukan suatu usaha. Maka sesuai dengan apa yang telah dipahami tentang suatu hubungan hukum, bagian yang tersisa adalah satu pihak lagi yang melakukan hubungan secara yuridis dengan Lembaga Selain Bank. Dalam hal ini pihak tersebut adalah Agen LKD yakni Agen *TrueMoney*.

Agen di Indonesia selama ini dinaungi oleh payung hukum berupa Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/ atau Jasa. Materi yang tertuang di dalam peraturan tersebut lebih bersifat administratif dan tidak substantif, sehingga konsep-konsep dasar hubungan antara prinsipal, agen serta pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga, tidak diatur di dalam peraturan tersebut.¹⁹⁴

Selain tidak substansial, di dalam peraturan yang sama, Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/ atau

¹⁹⁴ Budi Santoso, *Loc. Cit.*

Jasaagen hanya diakui di dalam kegiatan perdagangan saja dan tidak diterangkan mengenai peruntukannya untuk jenis kegiatan lainnya.¹⁹⁵

PBI Uang Elektronik mendefinisikan mengenai Agen LKD sebagai pihak ketiga yang bekerjasama dengan Penerbit dan bertindak untuk dan atas nama Penerbit dalam memberikan LKD¹⁹⁶. Selain itu, dalam Pasal 24b ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No.16/8/PBI/2014 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan LKD oleh Penerbit dilakukan melalui kerja sama dengan Agen LKD. Sebelumnya, telah dianalisis bahwa *TrueMoney* menyelenggarakan Layanan Keuangan Digital. Pada Pasal 24B ayat (1) dalam peraturan yang sama menegaskan bahwa Penerbit dapat menyelenggarakan LKD. Dengan demikian, apabila kita merujuk kepada definisi Agen LKD tersebut di atas, dapat ditarik unsur-unsur sebagai berikut:

1) Pihak ketiga yang bekerjasama dengan Penerbit

Agen *TrueMoney* ditunjuk oleh *TrueMoney* itu sendiri melalui suatu Perjanjian kerja sama.¹⁹⁷ Kemudian mengingat bahwa *TrueMoney* tersebut sebagai pihak Penerbit sekaligus Prinsipal Uang Elektronik, maka unsur ini terpenuhi.

2) Bertindak untuk dan atas nama Penerbit dalam memberikan LKD

¹⁹⁵ *Ibid*

¹⁹⁶ Peraturan Bank Indonesia No.16/8/PBI/2014.....*Loc.Cit*

¹⁹⁷ Hasil wawancara via e-mail dengan Ian Frederick selaku Managing Director *TrueMoney* pada 12 Januari 2017

Dalam penyelenggaraan jasa keuangan pembayaran elektronik dan transfer dana, Agen *TrueMoney* bertindak atas nama *TrueMoney*¹⁹⁸. Sehingga, unsur ini terpenuhi.

Dengan analisis di atas, dapat dilihat bahwa Agen *TrueMoney* merupakan Agen LKD yang dimaksudkan oleh PBI Uang Elektronik. Selanjutnya, Agen LKD dalam PBI Uang Elektronik, terdapat dua jenis, sebagai berikut:

a. badan usaha berbadan hukum Indonesia;

Badan usaha berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud wajib memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a) memiliki kemampuan, reputasi, dan integritas di wilayah operasionalnya;
- b) telah melaksanakan kegiatan usaha paling kurang selama 2 (dua) tahun;
- c) menempatkan deposit pada Penerbit dengan jumlah sesuai yang ditetapkan Penerbit; dan
- d) lulus proses uji tuntas (*due diligence*) oleh Penerbit.

b. Individu

Agen LKD Individu adalah perseorangan atau badan usaha yang tidak berbadan hukum yang bekerjasama dengan Penerbit dan bertindak untuk dan atas nama Penerbit dalam memberikan LKD dalam lingkup

¹⁹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Pardi selaku salah satu Agen *TrueMoney* yang berwilayah di Jalan Taman Siswa, pada 4 Februari 2017

terbatas.¹⁹⁹ Penyelenggaraan LKD melalui Agen LKD individu hanya dapat dilakukan oleh Penerbit berupa Bank.²⁰⁰ Uang Elektronik yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan LKD melalui Agen LKD individu adalah Uang Elektronik registered dan diproses secara online. Agen LKD individu harus memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a) memiliki kemampuan, reputasi, dan integritas di wilayah operasionalnya;
- b) memiliki usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap paling singkat 2 (dua) tahun;
- c) lulus proses uji tuntas (due diligence) oleh Penerbit berupa Bank; dan
- d) menempatkan deposit dengan jumlah sesuai yang ditetapkan Penerbit berupa Bank.

Sedangkan layanan yang dapat dilakukan oleh Agen LKD Individu meliputi:

- a) fasilitator registrasi Pemegang;
- b) Pengisian Ulang (top up);
- c) pembayaran tagihan;
- d) Tarik Tunai;
- e) penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat; dan f. fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

¹⁹⁹ Surat Edaran....*Op.Cit*

²⁰⁰ Lihat lagi Pasal 24D PBI, *Op.Cit*

Setelah mengetahui kedua jenis dari Agen LKD berdasarkan PBI Uang Elektronik, maka selanjutnya adalah menganalisa jenis Agen *TrueMoney* tergolong Agen LKD yang mana. Apabila dilihat dari layanan yang dapat dilakukan oleh Agen *TrueMoney*, hal tersebut sama dengan layanan yang dapat dilakukan oleh Agen LKD Individu.

Kemudian, untuk jenis Agen LKD yang pertama adalah haruslah berbadan hukum. *TrueMoney* mengakuisisi toko-toko kelontong dan outlet-outlet pulsa di pinggir jalan untuk menjadi Agen *TrueMoney*. Disamping itu, pada prakteknya kita dapat menjumpai banyak sekali agen-agen *TreuMoney* di berbagai tempat dengan bentuk toko-toko kelontong maupun outlet pulsa. Hal serupa juga dialami oleh Bapak Pardi yang merupakan salah satu Agen *TrueMoney* yang berwilayahkan di Jalan Taman Siswa. Bapak Pardi memiliki outlet pulsa kecil, yang menurut pengakuannya penunjukan Bapak Pardi menjadi Agen *TrueMoney* bermula pada seorang *sales* yang menawarkan kepadanya untuk menjadi Agen *TrueMoney*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Pardi pula bahwa untuk seluruh Agen-Agen *TrueMoney* bentuknya adalah toko-toko pulsa dan toko-toko kelontong, yang mana bukan merupakan badan hukum. Sehingga, dapat dikatakan bahwa Agen *TrueMoney* bukan merupakan jenis Agen LKD yang pertama.

Dengan begitu, maka hanya sisa satu kemungkinan jenis dari Agen *TrueMoney* yakni Agen LKD Individu. Dari definisi Agen LKD individu yang telah dipaparkan di atas, kita dapat menarik unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) perseorangan atau badan usaha yang tidak berbadan hukum;

Bentuk agen-agen *TrueMoney* sudah jelas bukanlah merupakan berbadan hukum. Sesuai dengan analisis di atas, sehingga unsur satu ini dapat terpenuhi.

- 2) bekerjasama dengan Penerbit dan bertindak untuk dan atas nama Penerbit dalam memberikan LKD dalam lingkup terbatas;

adanya perjanjian kerja sama antara Agen *TrueMoney* dengan *TrueMoney* sebagai Penerbit²⁰¹ Dalam memberikan Layanan Keuangan Digital dalam lingkup terbatas, Agen *TrueMoney* memberikan semua layanan yang dimungkinkan yang sesuai dengan LKD yakni fasilitator registrasi Pemegang, Pengisian Ulang (top up), pembayaran tagihan, Tarik Tunai, penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat, dan dilakukan dalam lingkup wilayah yang terbatas. Seperti Bapak Pardi di lingkup Taman Siswa. Dengan begitu, maka unsur kedua ini telah terpenuhi.

Dari analisa di atas, dapat dilihat bahwa Agen *TrueMoney* telah memenuhi unsur-unsur Agen LKD Individu, sehingga dapat dikatakan bahwa Agen *TrueMoney* sebagai Agen LKD Individu. Akan tetapi, dengan begitu menyisakan problematika lain, bahwa mengingat Agen LKD Individu hanya dapat dilakukan oleh Penerbit berupa Bank, sedangkan *TrueMoney* adalah Lembaga Selain Bank atau bukan bank. Hal tersebut tentu bertentangan dengan Pasal 24D Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik. Kemudian bagaimana dengan

²⁰¹ Hasil wawancara via e-mail dengan Ian Frederick selaku Managing Director *TrueMoney* pada 12 Januari 2017

perjanjian yang dilakukan oleh *TrueMoney* dan Agen *TrueMoney*? Apakah masih dapat berlaku mengingat penunjukan Agen *TrueMoney* tersebut bertentangan dengan PBI Uang Elektronik.

Untuk menjawabnya, perlu mengetahui terlebih dahulu syarat sahnya perjanjian berdasarkan Buku III Pasal 1320 KUHPerdara, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yakni:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan²⁰². Supaya kontrak atau perjanjian menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian.²⁰³ Pada dasarnya kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.²⁰⁴ Persesuaian kehendak saja tidak akan menciptakan atau melahirkan perjanjian. Kehendak itu harus dinyatakan. Harus ada pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak tersebut harus merupakan bahwa yang bersangkutan menghendaki timbulnya hubungan hukum. kehendak itu harus nyata oleh orang lain, dan harus dapat dimengerti oleh pihak lain.²⁰⁵

Pernyataan kehendak itu harus disampaikan kepada pihak lawannya. Pihak

²⁰² Lihat Buku III Pasal 1321 KUHPerdara

²⁰³ Sudargo Gautama, *Indonesian Business Law*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995: hlm. 76

²⁰⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia: Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Desember, 2014: hlm. 168

²⁰⁵ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 175

lawan tersebut harus mengerti kehendak tersebut. Kemudian jika pihak lawannya menyatakan menerima atau menyetujui kehendak, baru terjadi kata sepakat.²⁰⁶

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah (1) orang-orang yang belum dewasa; (2) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; (3) orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.²⁰⁷ Berdasarkan Buku I Pasal 330 KUHPerdara, seseorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 tahun atau telah menikah. Selain KUHPerdara, ada beberapa Undang-Undang yang mengatur tentang kedewasaan seseorang, seperti halnya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47 jo. Pasa 50 menyatakan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai dia berusia 18 tahun. Selain orang, badan hukum, seperti perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan juga memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian atas nama dirinya sendiri. Suatu badan hukum memiliki kapasitas hukum setelah akta pendirian badan mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk itu. Walaupun badan hukum itu memiliki kapasitas hukum atau cakap untuk membuat

²⁰⁶ *Ibid*

²⁰⁷ Lihat Pasal 1330 KUHPer

perikatan, namun perbuatannya tetap harus diwakili orang yang merupakan pengurus badan hukum yang bersangkutan.²⁰⁸

3) Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu yang dimaksud Pasal 1320 KUHPerdato adalah kewajiban debitor dan hak kreditor. Ini berarti bahwa hal tertentu itu adalah apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak.²⁰⁹ Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdato menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Obyekperikatan adalah prestasi, maka perjanjian atau kontrak sebagai bagian dari perikatan, juga memiliki obyek yang sama yaitu prestasi. Pokok persoalan di dalam kontrak adalah prestasi. Prestasi harus tertentu atau setidaknya-tidaknya harus dapat ditentukan. KUHPerdato menentukan bahwa barang yang dimaksud tidak harus disebutkan, asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan. Sebagai contohnya perjanjian untuk 'panen tembakau dari suatu ladang dalam tahun berikutnya' adalah sah.²¹⁰

4) Suatu sebab yang halal atau kausa hukum yang halal

Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.²¹¹ Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.²¹² Kata kausa di dalam ilmu hukum sebenarnya mengandung makna perlu adanya dasar

²⁰⁸ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak.....Op.Cit*, hlm. 185

²⁰⁹ *Ibid*, hlm. 186

²¹⁰ *Ibid*, hlm 187

²¹¹ Lihat Pasal 1335 KUPerdato

²¹² Lihat Pasal 1337 KUHPerdato

yang melandasi hubungan hukum di bidang kekayaan. Dasar inilah yang dinamakan kausa. Pembuat undang-undang ketika mengatakan suatu perjanjian tidak memiliki kausa hukum atau kuasanya tidak halal, maka perjanjian tidak sah, sebenarnya hendak menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya akan memiliki akibat hukum jika memenuhi syarat. *Pertama*, menyatakan bahwa tujuan perjanjian mempunyai dasar yang pantas atau patut. Syarat yang kedua menyatakan bahwa perjanjian itu harus mengandung sifat yang sah. *Kedua*, halal di sini maksudnya adalah kausa hukum yang ada tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketertiban umum, atau kesusilaan. Jika obyek dalam perjanjian itu ilegal, atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut menjadi batal.²¹³ J.Satrio memaknai ketertiban umum sebagai hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepentingan umum, keamanan negara, keresahan dalam masyarakat dan juga keresahan dalam masalah ketatanegaraan.²¹⁴

Ketidaklengkapan persyaratan tersebut di dalam perjanjian memiliki konsekuensi hukum yang berbeda-beda. Jika ketidaklengkapan berkaitan dengan persyaratan subjektif (point 1 dan 2) hanya membawa konsekuensi perjanjian itu dapat dibatalkan. Selama perjanjian tersebut belum diajukan pembatalannya ke pengadilan yang berwenang maka perjanjian tersebut masih tetap sah. Ketidaklengkapan persyaratan obyektif (point 3 dan 4) mengakibatkan kontrak

²¹³ *Ibid*, hlm 190

²¹⁴ J. Satrio, Hukum Perikatan, *Perikatan Lahir dari Perjanjian, Buku II* dalam buku Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia: Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Desember, 2014: hlm. 191

batal demi hukum. ini berarti bahwa sejak awal dibuat telah tidak sah, sehingga hukum menganggap bahwa perjanjian tersebut tidak pernah ada sebelumnya.

Setelah mengetahui syarat sah perjanjian dan akibat hukumnya apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, untuk menganalisa apakah perjanjian antara *TrueMoney* dengan Agen *TrueMoney* masih dapat berlaku mengingat penunjukan atau penggunaan Agen LKD Individu sebagai Agen *TrueMoney* bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia. Kembali lagi kita melihat pada syarat yang keempat, yakni adanya kausa yang halal. Lihat lagi pada penjelasannya bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh peraturan perundang-undangan, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Penulis akan menggaris bawahi **dilarang oleh peraturan perundang-undangan**. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah Peraturan Bank Indonesia kedudukannya dapat disamakan dengan peraturan perundang-undangan, penulis akan menganalisa terlebih dahulu.

Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kemudian pada Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa “jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”. Selanjutnya pada Pasal 8 ayat (2) disebutkan “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”.

Penjelasan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa Bank Indonesia merupakan badan hukum publik yang berwenang menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi dalam batas kewenangannya. Mengenai jenis peraturan yang dikeluarkan Bank

Indonesia, dari Pasal 1 angka 8 dan angka 9 diketahui bahwa Bank Indonesia mengeluarkan peraturan Dewan Gubernur (PDG).²¹⁵

Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara. Dengan demikian Peraturan Bank Indonesia mengikat semua orang atau badan. Sedangkan Peraturan Dewan Gubernur adalah ketentuan hukum yang memuat aturan-aturan intern. Peraturan ini tidak berlaku terhadap setiap orang, hanya berlaku bagi internal Bank Indonesia.²¹⁶

Berkenaan dengan kedudukan Peraturan Bank Indonesia sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang, patut dikemukakan bahwa Peraturan Bank Indonesia sangat menentukan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Hal ini juga terkait dengan kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen.²¹⁷

Peraturan Bank Indonesia memiliki sifat mengikat sebagaimana diperintahkan langsung oleh Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah yang secara langsung memerintahkan hal tersebut kepada Bank Indonesia. Dalam hal ini dikatakan bahwa Bank Indonesia dapat menjadi *Self Regulatory Body* dengan tetap mempertanggungjawabkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).²¹⁸

²¹⁵ Agus Santoso dan Anton Purba, “Kedudukan Bank Indonesia dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Keempat) dan Usulan Komisi Konstitusi dalam Konsep Amandemen Kelima UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Buletin Hukum Perbankan dan Perbansentralan, Volume 4 Nomor 2 (Agustus 2006), hal. 12

²¹⁶ *Ibid*

²¹⁷ *Ibid*

²¹⁸ Nurtjahjo, dkk., *Eksistensi Bank Sentral dalam Konstitusi Berbagai Negara (Pembahasan Kemandirian dalam Perspektif Hukum Tata Negara)*, hal. 95.

Mengenai peraturan perundang-undangan ini Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., berpendapat bahwa dalam rangka penyusunan tertib peraturan perundang-undangan yang baru, perlu dibedakan dengan tegas antara putusan-putusan yang bersifat mengatur (*regeling*) dari putusan-putusan yang bersifat penetapan administratif (*beschikking*).²¹⁹

Pengertian peraturan perundang-undangan dalam arti sempit perlu dibatasi ataupun sekurang-kurangnya dibedakan secara tegas karena elemen pengaturan (*regeling*) kepentingan publik dan menyangkut hubungan-hubungan hukum atau hubungan hak dan kewajiban di antara sesama warganegara dan antara warganegara dengan negara dan pemerintah. Elemen pengaturan (*regeling*) inilah yang seharusnya dijadikan kriteria suatu materi hukum dapat diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan sesuai dengan tingkatannya secara hirarkis.²²⁰

Peraturan Bank Indonesia (PBI) kedudukannya sebagai “*subordinate legislation*” yang melaksanakan dan mendapat delegasi kewenangan mengatur (*delegation of rule-making power*) dari Undang-Undang, sehingga dapat dikatakan berada di bawah Undang-Undang. Sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang, PBI tidak dapat dibatalkan oleh PP, sehingga oleh sebab itu, dapat saja disebut sejajar dengan PP yang juga merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang. Baik PP maupun PBI, seperti juga peraturan MA (PERMA) dan peraturan MK (PMK) hanya dapat ditetapkan jika mengatur hal-hal yg memang secara eksplisit diperintahkan pengaturannya lebih lanjut oleh Undang-Undang.

²¹⁹ Jimly Asshiddiqie, “Tata Urut Perundang-undangan dan Problema Peraturan Daerah” <<http://www.legalitas.org/inclphp/buka.php?d=art+4&f=tataurutanJimly.htm>

²²⁰ *Ibid*

Inilah yg biasa saya sebut “hirarki fungsional” dimana urutan hirarki ditentukan berdasarkan prinsip “*delegation and subdelegation of rule-making power*”.²²¹

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa Peraturan Bank Indonesia memiliki posisi sendiri yang disejajarkan dengan Peraturan Pemerintah dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Sehingga, perjanjian antara *TrueMoney* dengan Agen *TrueMoney* yang merupakan Agen LKD Individu bertentangan dengan ketentuan Pasal 24D Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014, dimana Penerbit Uang Elektronik yang boleh melakukan kerja sama dengan Agen LKD Individu hanyalah Penerbit berupa bank, sedangkan *TrueMoney* bukanlah bank. Dengan begitu, maka akibat hukum yang terjadi adalah perjanjian antara *TrueMoney* dengan Agen *TrueMoney* tidak memenuhi syarat perjanjian ke-empat yakni kausa halal yang mana bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia, sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum, atau dengan kata lain, di mata hukum perjanjian tersebut dari sejak awal dibuat telah tidak sah.

Dengan tidak sahnya perjanjian penunjukan Agen *TrueMoney* tersebut, menimbulkan akibat hukum lain, yakni segala hubungan hukum yang dilakukan oleh Agen *TrueMoney* dapat dibatalkan, termasuk dengan para member. Karena, mengacu pada perjanjian penunjukan Agen *TrueMoney* yang batal demi hukum, maka Agen *TrueMoney* tidak memiliki wewenang untuk melakukan hubungan hukum yang terkait dengan perjanjian tersebut, yang berarti bahwa Agen *TrueMoney* tidak memiliki kecakapan untuk melaksanakan hubungan hukum,

²²¹ Website resmi Jimly Asshidique <http://jimly.com/tanyajawab?page=2>

sehingga segala hubungan hukum dengan pihak ketiga yang dilakukan berkenaan dengan perjanjian tersebut berakibat dapat dibatalkan.

Selanjutnya, dengan kedua akibat hukum tersebut, mengerucut pada akibat hukum yang paling utama, yakni akibat hukum penggunaan Agen LKD Individu oleh Penerbit Uang Elektronik Lembaga Selain Bank. Untuk mengetahuinya, terlebih dahulu perlu dianalisa urgensi adanya pemisahan penggunaan Agen LKD Individu hanya boleh diselenggarakan oleh Penerbit Uang Elektronik berupa bank. Sebelumnya, dalam *Frequently Ask Questions* Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, ditegaskan bahwa:

“Penerbit yang dapat menyelenggarakan LKD melalui Agen LKD Individu adalah Penerbit berupa Bank dengan kategori BUKU 4²²² yang memenuhi persyaratan tertentu.”

Berdasarkan *Frequently Ask Questions* Surat Edaran Bank Indonesia No.16/12/DPAU tanggal 22 Juli 2014 Perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital dalam Rangka Keuangan Inklusif melalui Agen LKD Individu, ditegaskan sebagai berikut:

“Mengapa hanya Bank kategori BUKU 4 yang diperkenankan menyelenggarakan LKD Melalui Agen LKD Individu?”

Untuk menyelenggarakan aktivitas LKD diperlukan aspek permodalan dan *governance* yang kuat, manajemen resiko yang baik serta teknologi, dan Sumber

²²² BUKU merupakan akronim dari Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha. Berdasarkan Modal inti yang dimiliki, Bank dikelompokkan menjadi 4 (empat) BUKU, yaitu: (1) BUKU1 adalah Bank dengan Modal Inti sampai dengan kurang dari 1 Triliun Rupiah; (2) BUKU 2 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar 1 Triliun sampai dengan kurang dari 5 Triliun Rupiah; (3) BUKU 3 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar 5 Triliun sampai dengan kurang dari 30 Triliun Rupiah; (4) BUKU 4 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar 30 Triliun Rupiah.

Daya Manusia (SDM) yang mendukung. Disamping itu, penyelenggara LKD harus dapat melakukan fungsi monitoring dan pengawasan kepada agen dengan baik. Dalam hal ini penggunaan Agen LKD Individu membutuhkan fungsi monitoring dan pengawasan yang lebih ketat dibandingkan dengan agen berupa badan hukum. Untuk itu tentu saja penggunaan Agen LKD Individu membutuhkan fungsi manajemen risiko yang lebih kuat dan SDM yang lebih memadai. Fungsi monitoring akan Agen LKD Individu secara langsung oleh penyelenggara akan sangat terbantu dengan keberadaan kantor cabang di berbagai wilayah. Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut, berdasarkan hasil pengkajian lebih lanjut bahwa sementara ini institusi yang dinilai dapat memenuhi berbagai aspek tersebut adalah Bank berbadan hukum Indonesia dengan kategori BUKU 4.”

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa tidak semua jenis bank yang dapat menggunakan Agen LKD Individu, akan tetapi hanya bank BUKU 4 yang dipercaya memiliki permodalan dan manajemen risiko yang paling mumpuni. Aktivitas suatu badan usaha atau perusahaan pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari aktivitas mengelola risiko. Demikian pula bank sebagai badan usaha yang memiliki fungsi lembaga intermediasi²²³ tidak dapat dilepaskan dari aktivitas mengelola risiko yang dihadapinya. Operasi suatu badan usaha atau perusahaan biasanya berhadapan dengan risiko usaha dan risiko non usaha. Risiko usaha adalah semua risiko yang berkaitan dengan usaha perusahaan untuk menciptakan keunggulan bersaing dan memberikan nilai bagi pemegang saham. Sedangkan risiko non usaha adalah risiko lainnya yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Bank Indonesia meminta perbankan yang berada di Indonesia agar mengatur risiko-risiko dalam suatu struktur manajemen yang terintegrasi, serta

²²³Bank merupakan pihak yang berada ditengah antara pihak yang kelebihan dana (*surplus*) dan pihak yang kekurangan dana (*Defisit*) yang berarti bahwa Bank sebagai lembaga keuangan akan menampung dana dari pihak yang kelebihan dana (biasanya dalam bentuk tabungan, deposito, dll). Dana yang diperoleh Bank dari nasabah tersebut kemudian disalurkan oleh Bank dalam bentuk lain seperti kredit kepada pihak yang kekurangan dana. Kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana inilah yang menyebabkan Bank disebut sebagai lembaga intermediasi

membangun sistem dan struktur manajemen yang dibutuhkan dalam mencapainya.

Dari hal tersebut di atas, bank lebih dipercaya oleh Bank Indonesia dalam melakukan manajemen risiko yang lebih baik dibandingkan dengan Lembaga Selain Bank. Selain itu, dengan adanya kantor cabang di setiap wilayah oleh Bank, dapat mempermudah untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap tiap Agen LKD Individu, sedangkan *TrueMoney* tidak memiliki kantor cabang selayaknya bank di tiap wilayahnya. Disamping itu, dalam PBI Uang Elektronik Penerbit memiliki kewajiban kepada pemegang untuk menjamin keamanan atas dana *float* yang ditempatkan dan/atau ditatausahakan dari risiko likuiditas, risiko kredit, risiko hukum, maupun risiko operasional.

Dengan begitu, akibat hukum dalam penggunaan Agen LKD Individu oleh Lembaga Selain Bank *TrueMoney* antara lain manajemen risiko karena permodalan yang tidak sekuat Bank BUKU 4 yang dapat berakibat tidak amannya dana *float* yang ditempatkan. Selain itu, *TrueMoney* tidak dapat memantau dan mengawasi secara langsung agen-agenya karena tidak adanya kantor cabang di tiap wilayah, yang berindikasi mengakibatkan adanya pencucian uang hingga ketidakcukupan likuiditas Agen.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam menyelenggarakan jasa keuangan pembayaran elektronik dan transfer dana, *TrueMoney* dapat dikatakan menyelenggarakan Layanan Keuangan Digital. Dan dalam penyelenggaraan tersebut tidak jauh berbeda dengan penyelenggaraan uang elektronik pada umumnya, Hanya saja, *TrueMoney* melibatkan peran Agen. Dimana Agen tersebut berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/2009 jo. Nomor 16/8/2014 tentang Uang Elektronik tergolong dalam Agen LKD. Sgen LKD itu sendiri terdiri atas dua jenis, yang pertama Agen LKD yang berbadan hukum, dan yang kedua adalah Agen LKD Individu (pereorangan atau badan usaha tidak berbadan hukum) dimana kerja sama dengan Agen LKD Individu hanya dapat dilakukan oleh Penerbit Uang Elektronik berupa Bank. Sebaliknya, penyelenggaraan tersebut hingga saat ini masih berjalan dan dianggap sah.
2. Agen *TrueMoney* dikategorikan sebagai Agen LKD Individu, karena memiliki unsur-unsur yang sama dengan Agen LKD Individu yang ditegaskan pada PBI Uang Elektronik. Hal tersebut bertentangan dengan PBI Uang Elektronik yang mana kedudukan PBI di mata hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undang-undang, Peraturan Bank Indonesia memiliki posisi sendiri yang disejajarkan dengan Peraturan Pemerintah dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan begitu menyebabkan syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUHPdata tidak terpenuhi, yakni kausa yang halal. Sehingga akibat hukum yang terjadi adalah perjanjian antara *TrueMoney* dengan Agen *TrueMoney* tersebut batal demi hukum. Dan kemudian mengakibatkan segala hubungan hukum yang dilakukan oleh Agen *TrueMoney* dapat dibatalkan. Serta, akibat hukum dalam penggunaan Agen LKD Individu oleh Lembaga Selain Bank *TrueMoney* antara lain manajemen risiko yang tidak baik karena permodalan yang tidak sekuat Bank BUKU 4 yang dapat berakibat tidak amannya dana *float* yang ditempatkan. Selain itu, *TrueMoney* tidak dapat memantau dan mengawasi secara langsung agen-agenya, yang berindikasi mengakibatkan adanya tindak pidana pencucian uang hingga ketidakcukupan likuiditas Agen.

B. Saran

1. Memang tidak salah untuk melibatkan Agen LKD dalam penyelenggaraan Uang Elektornik, namun agar tidak menyisakan problematika, baiknya lebih dilihat secara detail, bentuk dari si Penerbit itu sendiri. *TrueMoney* dapat menggunakan Agen LKD biasa seperti pada minimarket-minimarket yang menjamur di banyak wilayah. Tidak perlu melibatkan Agen LKD Individu.

2. Seharusnya Bank Indonesia memberikan pengaturan yang lebih tegas mengenai Lembaga Selain Bank yang menggunakan peran Agen LKD Individu dalam penyelenggaraan Uang Elektroniknya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Daftar Pustaka berupa Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Ctk. Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Agus Sardjono, dkk, *Pengantar Hukum Dagang*, Ctk.2, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Arthur Lewis, *Hukum Bisnis : Introduction to Business Law*, Nusamedia, Bandung, 2009
- Bank for International Settlements, *Implications for Central Banks of the Development of Electronic Money*, Basle, Oktober, 1996
- Bank Indonesia, *Paper Kajian Mengenai E-Money*. Bank Indonesia, Jakarta, 2001
- Budi Santoso, *Keagenan (Agency): Prinsip-prinsip Dasar, Teori, dan Problematika Hukum Keagenan*, Ctk.1, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Davies, G., *A History of Money from Ancient Times to the Present Day*, University of Wales Press, Cardiff, 2002
- Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Frederic S. Miskhin, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta, 2008
- J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1993
- _____, *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Julius, R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2011

- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. Revisi 2014, Ctk. Ke-16, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015
- Kartini Mulyadi, Gunawan Widjaya, *Perikatan pada Umumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Mandala Manurung dan Prathama Rahardja, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2004
- M. Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, Kanisius, Yogyakarta, 2000
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015
- Muhaldi, *Hukum Perusahaan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern: Buku Kesatu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muyani Soekarni, *Dampak Perkembangan Teknologi Informasi pada Kegiatan Bank Sentral*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, Jakarta, 2001
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, Ctk.1, FH UII Press, Yogyakarta, 2006
- _____, *Hukum Kontrak Indonesia: Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Desember, 2014
- R. Serfianto, dkk, *Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, dan Uang Elektronik*, Visi Media, Jakarta, 2016:
- Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Siti Hidayati, dkk, *Operasional E-Money*, BI, Jakarta, 2006
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1998
- Solikin dan Suseno, *Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, Jakarta, 2002

- Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Inter Masa, Jakarta, 1987
- _____, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Sudargo Gautama, *Indonesian Business Law*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Ctk. II, PT. Pustaka Utama Graffiti, Jakarta, 2005
- Thomas Suyatno, *Lalu Lintas Pembayaran Dalam dan Luar Negeri*, PT. Gramedia, Jakarta
- Tim Inisiatif Bank Indonesia, 2006, *Working Paper: Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money*, BI, Jakarta
- Tim Penyusun Kamus Bahasa dan Pengembangan Bahasa, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Veithal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Wiji Nurastuti, *Teknologi Perbankan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Belanda Indonesia Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977

2. Daftar Pustaka berupa Jurnal

- Bank of Japan, *Monetary and Economic Studies*, Institute for Monetary and Economic Studies, Volume XVIII, No.1, September 2000
- Claudio Sardoni and Alessandro Verde, *The 'IT Revolution' and The Monetary System Electronic Money and Its Effect*, Nuova Serie, Dipartimento Di Scienze Economiche, November 2000
- Davidson, A., *The Law and Application of Electronic Commerce in Relation to Banking and Finance*, University of Queensland, 2004

Levi Lana, "Keagenan di Indonesia Analisis Yuridis dan Praktis" dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 25, Nomor 1, Tahun 2006

3. Daftar Pustaka berupa Makalah/Skripsi

Asep Saiful Bahri, *Konsep Uang Elektronik dan Peluang Implementasinya pada Perbankan Syariah (Studi Kritis terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik)*, Skripsi pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Tidak Diterbitkan, 2010

Budi Yogaprmudita, *Tinjauan Yuridis tentang Uang Elektronik di Indonesia*, Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Tidak Diterbitkan, 2015

Enisha Putri Endriastari, *Hubungan Hukum para Pihak dalam Mekanisme Transaksi Branchless Banking dan Penerapan Perlindungan Hukum bagi Nasabah*, Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tidak diterbitkan, 2016

4. Daftar Pustaka berupa Buletin

Agus Santoso dan Anton Purba, "Kedudukan Bank Indonesia dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Keempat) dan Usulan Komisi Konstitusi dalam Konsep Amandemen Kelima UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Buletin Hukum Perbankan dan Perbansentralan, Volume 4 Nomor 2 (Agustus 2006)

5. Daftar Pustaka berupa Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990 tentang Lembaga Keuangan.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP tahun 2016 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*).

Surat Edaran Bank Indonesia 16/12/DPAU tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital Dalam Rangka Keuangan Inklusif Melalui Agen Layanan Keuangan Digital Individu

6. Daftar Pustaka berupa Data Elektronik

Ali Akbar, *Kriptografi Dalam Sistem Uang Elektronik (Electronic Money System)*,
terdapat dalam
<http://informatika.stei.itb.ac.id/~rinaldi.munir/Kriptografi/2006-2007/Makalah2/Makalah-011.pdf>

<http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/program/lkd/Contents/Default.aspx> diakses pada 20 Oktober 2016

<http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/informasi-perizinan/TransferDana/Contents/Default.aspx> diakses pada tanggal 20 Oktober 2016

<http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/Contents/Default.aspx> diakses pada tanggal 28 Desember 2016

<http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/informasi-perizinan/uang-elektronik/Contents/Default.aspx> diakses pada tanggal 20 Oktober 2016

<https://www.TrueMoney.co.id/profil.php> diakses pada tanggal 20 Oktober 2016

<https://www.TrueMoney.co.id/produklayanan.php> diakses pada tanggal 20 Oktober 2016

<https://www.TrueMoney.co.id/syarat-ketentuan.php> diakses pada 4 Februari 2017

Jimly Asshidique, "Tata Urut Perundang-undangan dan Problema Peraturan Daerah"

<http://www.legalitas.org/inclphp/buka.php?d=art+4&f=tataurutanJimly.htm>
diakses pada 5 Februari 2017

Turk, G., 1997, *Money and Currency in the 21st Century*,
http://www.apfn.org/Mind Control/money/21st_century.htm

